

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
(PDF) DI KALIMANTAN SELATAN**



**OLEH
DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED. (KETUA)
DR. NORLAILA, M.AG., M.PD. (ANGGOTA)**

Mendapatkan Bantuan Dana Litapdimas Tahun Anggaran 2022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
BANJARMASIN
2022**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DINIYAH
FORMAL (PDF) DI KALIMANTAN SELATAN**

OLEH

**DR. H. HUSNUL YAQIN, M.ED. (KETUA)
DR. NORLAILA, M.AG., M.PD (ANGGOTA)**

Mendapatkan Bantuan Dana Litapdimas Tahun Anggaran 2022



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
BANJARMASIN 2022**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, berkat taufik dan hidayahNya jumlah, laporan penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Di Kalimantan Selatan” dapat diselesaikan.

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam kurikulum dan pembelajaran; pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; sarana prasarana, dan pembiayaan; kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan; serta capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Islam dan bisa digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk pengembangan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ke depan.

Atas terlaksananya penelitian ini, tentu saja kami tidak lupa mengucapkan terima kasih khususnya kepada Rektor UIN Antasari Banjarmasin yang telah menyetujui usulan penelitian ini, dan Pengelola LP2M UIN Antasari yang telah memfasilitasi terlaksananya penelitian ini sampai selesai.

Selain itu, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang telah memberi izin untuk dilaksanakannya penelitian di daerah ini khususnya Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Tidak

lupa kami kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan pengelola lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang menjadi tempat penelitian. yang telah bersedia memberikan data dan informasi berharga terkait dengan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di tempat mereka.

Laporan hasil penelitian ini kami sadari - karena berbagai keterbatasan - belumlah sempurna seperti yang diharapkan dan tentu masih ada kekurangannya. Oleh karena itu saran dan keritik membangun sangat kami harapkan dari para pembaca yang budiman untuk kesempurnaan laporan hasil penelitian ini. Untuk itu kami haturkan ucapan terima kasih.

Banjarmasin, 1 Desember 2022
Peneliti,

Husnul Yaqin - Norlaila

KATA SAMBUTAN
KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI
ILMIAH LP2M UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN

Alhamdulillah, Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas tri dharma di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Universitas Islam Negeri Antasari yang Unggul dan Berakhlak tidak lepas keberhasilannya dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang setia hingga hari akhir.

Kami menyambut gembira dan rasa bangga atas dipublikasikannya hasil penelitian saudara Husnul Yaqin dkk yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan.”

Penelitian ini dapat terselenggara dengan dukungan dana yang bersumber dari BOPTN tahun 2022.

Sesuai dengan fungsinya, Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari Banjarmasin terus berupaya melakukan pengkajian dan pengembangan melalui serangkaian riset terhadap masalah-masalah sosial budaya dan keberagaman masyarakat, terutama berkaitan dengan Tema Besar Riset Berdasarkan Agenda Riset Keagamaan (ARKAN) Tahun 2018 – 2028.

Penelitian merupakan salah satu tugas utama dosen yang harus dilakukan dalam upaya melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu tiga pilar dasar pola pikir yang

menjadi kewajiban bagi staf pengajar, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi yang dilakukan oleh dosen, maka UIN Antasari Banjarmasin melalui Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) terus mendorong dosen melakukan penelitian dan menghasilkan inovasi-inovasi baru mengikuti perkembangan jaman, khususnya dalam menyambut tantangan revolusi industri 4.0. Hasil-hasil penelitian dari para peneliti diwajibkan memunculkan output akademik berupa jurnal terakreditasi/beriputasi, buku ajar, haki, dan sebagainya.

Juga diharapkan memunculkan output program berupa produk, prototipe, teknologi tepat guna dan sebagainya yang dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian antara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagaikan suatu „sistem“ bermuara pada satu titik kesejahteraan masyarakat yang tentunya semuanya untuk mendukung visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Seiring dengan kemajuan zaman, perguruan tinggi dituntut untuk bukan hanya menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, namun juga untuk bersinergi dengan perguruan tinggi lain untuk menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar bagi masyarakat yang lebih luas.

Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perlu dan akan memberikan kontribusi untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus

menjadi salah satu pilar perguruan tinggi untuk bersinergi dengan perguruan tinggi lain. Hal ini akan dilakukan dengan cara mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin sehingga memiliki watak unggul dan berakhlak serta mampu berperan aktif dalam pengkajian dan pengembangan Studi Islam, Integrasi Keilmuan, Pluralitas dan Keragaman serta Kemajuan Globalisasi.

Kami berharap agar kiranya temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang relevan, agar karya ilmiah ini dapat berfungsi secara efektif. Semoga dapat bermanfaat bukan hanya bagi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya tapi juga bangsa Indonesia umumnya. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.

Banjarmasin, 1 Desember 2022
Kepala Pusat Penelitian
dan Publikasi Ilmiah.

Dr. Adi Ansari, M.Pd.I
NIP. 19870201 201903 1 005

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR | iii |
| SAMBUTAN LP2M | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 9 |
| F. Definisi Operasional | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB II KERANGKA TEORI | 19 |
| A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) | 19 |
| B. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal | 23 |
| C. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal | 25 |
| D. Respon Terhadap Pendidikan Diniyah Formal | 35 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 39 |
| B. Lokasi Penelitian | 39 |
| C. Obyek dan Subyek Penelitian | 40 |
| D. Data dan Sumber Data | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| F. Analisis Data | 44 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Profil Lembaga Pendidikan Diniyah Formal di | |

| | |
|--|-----|
| Kalimantan Selatan | 51 |
| 1. PDF Darussalim Bati-Bati Pelaihari | 51 |
| 2. PDF Nurul Hidayah Sungai Salai Hilir Kabupaten Tapin | 59 |
| 3. PDF Nurul Jannah Kota Banjarmasin | 65 |
| 4. PDF Ar-Raudhah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara | 71 |
| 5. PDF Raudhatul Mutaallimin Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara | 77 |
| 6. PDF Darussalam Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara | 83 |
| B. Penyajian Data Penelitian | 90 |
| 1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Darussalim Bati-Bati Pelaihari | 90 |
| 2. Implementasi Kebijakan PDF Nurul Hidayah Sungai Salai Hilir Kabupaten Tapin | 111 |
| 3. Implementasi Kebijakan Lembaga PDF Nurul Jannah Kota Banjarmasin | 126 |
| 4. Implementasi Kebijakan PDF Ar-Raudhah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara | 147 |
| 5. Implementasi Kebijakan PDF Raudhatul Mutaallimin Kabupaten Hulu Sungai Utara | 161 |
| 6. Implementasi Kebijakan PDF Darussalam Amuntai | 174 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian | 189 |
| 1. Implementasi kebijakan PDF Bidang Kurikulum dan Pembelajaran | 189 |
| 2. Implementasi kebijakan PDF Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. | 193 |
| 3. Implementasi Kebijakan PDF dalam Sarana Prasarana dan Pembiayaan | 197 |
| 4. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Monitoring | 199 |

| | |
|---|-----|
| 5. Capaian dan Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan PDF di Kalimantan Selatan | 200 |
| BAB V PENUTUP | 203 |
| A. Simpulan | 203 |
| B. Rekomendasi | 206 |
| REFERENSI | 208 |
| PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam | 213 |
| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren | 230 |
| Biodata Peneliti | 278 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah Diniyah merupakan lembaga pendidikan salafiah yang pada awalnya dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat, untuk memenuhi pendidikan agama secara dini kepada anak-anak usia jenjang pendidikan dasar. Tujuan lembaga pendidikan ini adalah untuk *tafaqquh fi ad-din*.¹

Lembaga pendidikan diniyah yang dibangun masyarakat ini ternyata berkembang sampai sekarang, dan menjamur di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Kalimantan Selatan. Hal ini dikarenakan mengingat pentingnya memberikan pendidikan agama Islam kepada anak. Dengan memberikan pembelajaran agama kepada anak pada pendidikan dasar di sekolah umum, anak masih dianggap belum menerima pendidikan agama Islam yang memadai. Oleh karena itu lembaga pendidikan diniyah ini sangat diperlukan dalam upaya menumbuhkembangkan keberagaman anak secara lebih maksimal. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya masih diperlukan pengelolaan dan pembinaan dari Kementerian Agama

¹ Husnul Yaqin dan Norlaila, *Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari, 2020), h. 4.

untuk mengefektifkan capaian tujuan yang diinginkan.²

Lembaga pendidikan Diniyah yang ada sekarang berkembang menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu: 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan 2) Pendidikan Diniyah Formal yang disingkat dengan PDF. PDF mulai berkembang dengan terbitnya PMA nomor 13 tahun 2014, di mana program pendidikan ini dilaksanakan di pesantren-pesantren dengan berbagai syarat yang ditentukan.

Kementerian Agama menginisiasi Pendidikan Diniyah Formal dari madrasah salafiah menjadi lembaga pendidikan yang sangat penting dan patut diperhitungkan sekarang ini. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2020, Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan berbasis pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.³

Pendidikan Diniyah Formal dilaksanakan dalam 3

² Husnul Yaqin dan Norlaila, *Deskripsi ...*h. 98.

³ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Dapat Penyetaraan dari Al-Azhar Mesir*, Homepage Kementerian, <https://www.kemenag.go.id/read/ijazah-pendidikan-diniyah-formal-dapat-penyetaraan-dari-al-azhar-mesir-rx69z>

jenjang pendidikan, yaitu jenjang Ula (tingkat Dasar) setara dengan SD/MI, kemudian Wustha (tingkat Menengah), setara dengan SMP/MTs, dan kemudian dilanjutkan ke jenjang Ulya (tingkat tinggi), setara dengan SMA/SMK/MA/MAK.

Lahirnya PDF menurut M. Nur Ali berawal dari fakta bahwa, keberadaan sekolah dan madrasah dianggap belum cukup mampu melahirkan alumnus yang mampu menjawab tantangan dunia dengan paradigma Islam, serta dalam menyelesaikan berbagai problem yang muncul di tengah umat, karena di sekolah hanya mengajarkan mata pelajaran Agama 2-3 jam pelajaran/minggu, sementara di madrasah pun mata pelajaran agama hanya dikembangkan melalui lima mata pelajaran: Alquran- Hadis, Akidah-Akhlak, Fiqh, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sedangkan pada Program PDF ini sebaliknya terdapat 75% pelajaran agama dan 25% pelajaran umum. Bahkan pelajaran umumpun akan dikemas dengan model pembelajaran kitab, yang ditulis dalam bahasa Arab.⁴

Akhir-akhir ini menurut penjelasan Waryono Abdul

⁴ M.Nur Ali, *Mengenal Lebih Dalam Satuan Baru Pendidikan Diniyah Formal (PDF)*, <https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/><https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/>.

Ghafar, merupakan momen yang menggembirakan bagi Pendidikan Diniyah Formal, bahwa muadalah ijazahnya diterima di Al-Azhar Mesir. Oleh karena itu, lulusan PDF ini memiliki kesempatan yang bagus untuk melanjutkan pendidikan berikutnya di Al-Azhar. Ijazah PDF tersebut menambah daftar lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mendapatkan penyetaraan ijazah menjadi 9 lembaga. Di antara lembaga yang mendapatkan muadalah adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta, Pondok Modern Tazakka Batang, Pondok Pesantren Amanatul Ummah Surabaya, Pondok Modern Al-Ikhlas Kuningan, dan Madrasah Nurul Falah, Jakarta.⁵ Selebihnya adalah Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, dan Pondok Pesantren Diniyah Formal (PDF) yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama RI.⁶

PMA No. 13 tahun 2014 tentang PDF dijelaskan secara tersendiri dalam Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 5839 tahun 2014 tentang Pedoman pendirian

⁵ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah ...*

⁶ <https://www.pesantrenmuadalah.id/berita/9-lembaga-pendidikan-islam-di-indonesia-raih-penyetaraan-ijazah-dari-al-azhar/>

Pendidikan Diniyah Formal.⁷⁷ Penjelasan tersebut memuat antara lain tentang persyaratan pendirian PDF, Pembagian kewenangan antara pemangku kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dari Pusat hingga kabupaten/kota, Prosedur permohonan izin pendirian PDF, Jadwal kegiatan proses pemberian izin, Masa berlaku izin, pembinaan dan evaluasi, dan prosedur penutupan PDF, serta standar format dalam pelayanan pemberian izin pendirian PDF.

Menurut Waryono Abdul Ghafar di seluruh Indonesia terdapat 119 Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang diselenggarakan oleh pondok pesantren.⁸ Khusus di Kalimantan Selatan keberadaan lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini masih belum menyebar secara merata. Berdasarkan hasil wawancara awal terkait dengan lembaga pendidikan ini, diketahui terdapat 6 (enam) Lembaga PDF di Kalimantan Selatan yang terdiri dari jenjang Wustha dan Jenjang Ulya; di Kota Banjarmasin berjumlah 1 buah, di Kabupaten Tapin berjumlah 1 buah, di Kabupatene Hulu Sungai Utara (HSU) berjumlah 3 buah,

⁷ KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2021

⁸ Waryono Abdul Ghafar, *Ijazah Pendidikan Diniyah ...*

dan di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 1 buah.⁹ Untuk memaksimalkan penyelenggaraan Lembaga PDF ini, Kementerian Agama RI mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tahun 2020 tentang penyelenggaraan PDF.

Berdasarkan hasil peninjauan awal di lokasi penelitian, ditemukan informasi bahwa Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) ini belum bisa sepenuhnya bisa dilaksanakan khususnya terkait dengan syarat penyelenggaraan pendidikan dan kualifikasi jenjang pendidikan ustadz/ustadzah, serta keharusan tinggal berasrama bagi santri PDF. Di sisi lain Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan turut ambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan PDF di wilayah ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dirasa perlu untuk melakukan penelitian dalam rangka mengeksplorasi sejauhmana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, sehingga dapat diambil langkah- langkah konstruktif oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga keberadaan dan perkembangannya sesuai dengan

⁹ Wawancara dengan Kasi Madrasah Diniyah Kanwil Kemang Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2021

cita-cita dan target yang diharapkan.

B. Fokus Masalah

Penelitian ini ingin melihat secara lebih dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, karena itu yang menjadi fokus penelitian adalah:

- 1) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam bidang kurikulum dan pembelajaran.
- 2) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam sarana prasarana, dan pembiayaan.
- 4) Implementasi Kebijakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan.
- 5) Capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang:

- 1) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam kurikulum dan pembelajaran.
- 2) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.
- 3) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam sarana prasarana, dan pembiayaan.
- 4) Implementasi Kebijakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan.
- 5) Capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori terkait dengan kebijakan Pendidikan Islam, khususnya pelaksanaan kebijakan program Pendidikan Diniyah Formal seperti dalam aspek kurikulum, pembelajaran, evaluasi, pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

fakta-fakta aktual terkait dengan implementasi kebijakan program Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, serta capaian dan kendala yang dihadapi. Selain itu, diharapkan berguna bagi para praktisi pendidikan, dan para peneliti untuk melakukan penelitian sejenis atau untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan tema penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilaksanakan oleh Husnul Yaqin, Norlaila dan Zaki Mubarrak, dengan tema Profil Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Banjarmasin, yang dilaksanakan pada tahun 2011

Penelitian ini menggali tentang bagaimana profil Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin yang meliputi aspek pembelajaran, pengelolaan, sarana dan prasarana, profil ustadz/ustadzah, profil santri, dan pendanaan dalam pelaksanaan pendidikan.

Hasil penelitian dari beberapa Madrasah Diniyah yang diteliti di Banjarmasin menunjukkan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan kurikulum yang berbeda-beda antara satu madrasah diniyah dengan madrasah diniyah lainnya.

Di antaranya ada yang menggunakan kurikulum Kementerian Agama, yaitu menggunakan buku-buku terkait dengan pendidikan Agama Islam, yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Tafsir, ditambah dengan doa-doa. Sedangkan beberapa Madrasah Diniyah menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab Melayu dan kitab-kitab sederhana berbahasa Arab, ditambah dengan doa-doa dan praktik sholat. Pembelajaran dilaksanakan pada waktu sore hari.

Selain itu, pengelolaan madrasah diniyah dilaksanakan secara mandiri oleh yayasan, dibantu oleh masyarakat sekitar, donator, dan pihak lain yang tidak terikat, khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana, serta penyediaan biaya/ keuangan madrasah.

Madrasah Diniyah di Kota Banjarmasin masih sangat dibutuhkan, mengingat tujuan, visi dan misi madrasah ini sangat penting, yaitu mendasari pendidikan keagamaan Islam bagi anak-anak sejak dini, sesuai tujuan penyelenggaraan madrasah diniyah, yakni untuk *tafaqquh f ad-din*.

- 2) Penelitian Abd. Wahid HS. dengan tema "Pendidikan Diniyah Formal: Wajah Baru Pendidikan Pesantren Untuk Kaderisasi Ulama", yang dipublikasikan dalam jurnal SYAIKHUNA: Jurnal Pendidikan dan Pranata

Islam Volume 7 Nomor 2, bulan Oktober 2016.

Penelitian mengemukakan permasalahan adanya kecemasan masyarakat dan para ahli atas nasib studi dan pendidikan Islam. Menurut para ahli, kurangnya kekhasan sekolah studi Islam terletak pada dialektika dengan ilmu pengetahuan modern, khususnya dalam metodologi ilmiah. Solusi yang ditawarkan berupa studi Islam terintegrasi antara sekolah agama dan pendidikan ilmiah. Maka lahirlah sekolah model SD, MTs, dan Madrasah Aliyah hingga Sekolah Tinggi Islam atau Institut Studi Islam. Ini merupakan model pengembangan awal integratif sekolah yang cukup menjanjikan. Namun, kemudian model integratif sekolah ini dianggap bergeser dari tujuan aslinya. Bahkan, banyak siswa dan produk sekolah model integratif ini tidak berhasil sesuai harapan, dan ternyata tidak jauh berbeda dengan lulusan sekolah umum.

Kemudian Pendidikan Diniyah Formal muncul sebagai alternatif model studi Islam pendidikan pesantren salaf dan model pendidikan integratif. Dengan harapan, lulusannya menjadi *mutafaqqih fid-din*, mendalami ilmu keislaman yang khas pesantren, ilmuwan intelektual, berakhlakul karimah dan moderat berwawasan.

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dikembangkan sebagai lembaga swasta yang dilaksanakan di pesantren-

pesantren yang memiliki kriteria sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebagaimana peraturan PMA No 13 tahun 2014.

Pentingnya PDF dalam pengembangan pendidikan Islam dengan melaksanakan kurikulum yang memberikan porsi materi pendidikan Islam lebih banyak dari pada materi umum. Adapun materi-materi keagamaan yang diajarkan mengacu kepada referensi-referensi berbahasa Arab.

- 3) Husnul Yaqin dan Norlaila dengan tema “Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kalimantan Selatan”, yang dilaksanakan pada tahun 2019.

Penelitian ini memfokuskan 20 Madrasah Diniyah baik jenjang Ula maupun Wustha di 6 kota/kabupaten di Kalimantan Selatan yang dianggap representatif menggambarkan tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah di daerah ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kurikulum Madrasah Diniyah yang diterapkan bervariasi dan berbeda antara satu madrasah diniyah dengan madrasah diniyah lainnya. Variasi itu dapat dilihat dari kurikulum yang ditawarkan oleh Kementerian Agama, kurikulum Madrasah Diniyah itu sendiri, dan kurikulum pendidikan pesantren; (2) Pembelajaran dilaksanakan secara klasikal dengan media sederhana dan metode-metode pembelajaran

konvensional; dan (3) Pengelolaan Madrasah Diniyah dilaksanakan dengan cara yang sederhana, dan sebagiannya kurang teradminstrasi dengan baik. Oleh karena itu perlu ada pembinaan yang lebih intensif dari Kementerian Agama dan perhatian nyata dari pemerintah setempat dan masyarakat secara keseluruhan.

- 4) Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al- Munawwarah Pekanbaru. Tesis ditulis oleh Ucu Kurniawan, Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* pada program PDF secara umum sudah sejalan dengan PMA RI No. 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, SK Dirjen Pendis

No. 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian PDF, dan SK Dirjen Pendis No. 6036 Tahun 2015 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum PDF. Sekalipun demikian, secara detail masih terdapat kekurangan dalam penerapan fungsi-fungsi manajemen di atas, dalam hal pembelajaran, SDM guru-guru, kesiswaan, sarana dan prasarana.

- 5) Ulil Abshor dan Aksin (2021). Implementasi Kebijakan

Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan. *Excellencia: Jurnal Pendidikan & Manajemen Islam*, 1 (01), 65-83.

Dalam jurnal di atas penulis menyatakan bahwa dalam 5 tahun, kebijakan ini memiliki permasalahan implementasi yang strategis untuk dikaji demi efektivitas Pendidikan Diniyah Formal ke depan. Penulis menyoroti dari sisi kebijakan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan pegawai. Penelitian dilaksanakan di madrasah penerima *pilot project* dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan antara lain bahwa penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal harus dibarengi dengan pengawalan, pembinaan, dan koordinasi. Kemudian, terdapat komunikasi yang belum terstruktur dan berjenjang antara pemangku kebijakan dan pelaksana di lapangan, rentang kendali kendali organisasi yang belum terstruktur. Di samping itu pengelolaan madrasah masih membutuhkan pengendalian mutu. Yang juga patut dicatat dari tulisan ini adalah bahwa penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal terhadap lembaga pendidikan adalah paradigma formalisasi Pendidikan diniyah, sentralisasi pesantren, dan segmentasi pelayanan pendidikan spesialisasi keagamaan Islam di madrasah.

Dari beberapa penelitian yang diuraikan di atas,

peneliti menganggap penting untuk melaksanakan penelitian dengan tema Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan Islam di Kalimantan Selatan, bagaimana hasil dan kendala dalam penyelenggaraannya, agar dapat direkomendasikan dalam rangka mencari solusi dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PDF ke depan. Di samping itu sepengetahuan peneliti, tema di atas belum ada yang meneliti, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi maupun jurnal dan buku referensi.

F. Definisi Operasional

Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan dari judul penelitian ini, agar dapat mengarahkan peneliti melakukan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1) Implementasi Kebijakan.

Makna implementasi yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah penerapan atau pelaksanaan kebijakan peraturan tentang Pendidikan Diniyah Formal (PDF), yang dalam hal ini disetarakan dengan pendidikan formal

lainnya. Kebijakan ini meliputi bidang kurikulum dan pembelajaran; pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; sarana, prasarana, dan pembiayaan; pembinaan dan monitoring; serta capaian dan kendala yang dihadapi.

2) Pendidikan Diniyah Formal.

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal baik pada jenjang Ula, Wushta, dan Ulya. Dalam konteks penelitian ini, maka yang akan diteliti hanya PDF pada jenjang Wustha dan Ulya, karena di Kalimantan Selatan hanya 2 jenjang ini yang baru bisa dilaksanakan.

3) Kalimantan Selatan.

Penelitian ini mengambil skop wilayah Kalimantan Selatan, dengan mengambil beberapa kota/kabupaten yang memiliki atau melaksanakan PDF, yaitu Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Laut.

Jadi yang dimaksud dengan penelitian ini adalah penelitian yang menggali pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program Pendidikan Diniyah Formal di 4 kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan

dengan fokus utama: (1) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam kurikulum dan pembelajaran; (2) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam sarana prasarana, dan pembiayaan; (4) Implementasi kebijakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kaimantan Selatan; dan (5) Capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini akan digambarkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I menguraikan pendahuluan penelitian, terdiri dari Latar Belakang Penelitian; Fokus Penelitian; Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Definisi Operasional; dan Sistematika Penulisan

Bab II, menguraikan tentang teori yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari: Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF); Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal; Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal; dan Respon Terhadap

Pendidikan Diniyah Formal

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian yang terdiri dari: Jenis dan Pendekatan Penelitian; Lokasi Penelitian; Obyek dan Subyek Penelitian; Data dan Sumber Data; Teknik Pengumpulan Data; Analisis Data; dan Pengecekan Keabsahan Data.

Bab IV, menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari: Profil Lembaga Pendidikan Dinyah (PDF) di Kalimantan Selatan; Penyajian Data Penelitian; dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V, Penutup, menguraikan simpulan dan rekomendasi penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF).

Jika mencermati layanan satuan pendidikan formal tingkat pendidikan dasar dan menengah saat ini, negara kita hanya mengenal satuan pendidikan formal: jenis pendidikan umum yang menjadi otoritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan jenis pendidikan umum berciri khas Islam yang menjadi otoritas Kementerian Agama Cq: Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Lulusan pendidikan murni baik dari sekolah (pendidikan formal jenis pendidikan umum) maupun dari madrasah (pendidikan formal jenis pendidikan umum berciri khas Islam) dengan tanpa ada “sentuhan” pendidikan pesantren, dalam banyak hal oleh sebagian besar masyarakat dinilai belum cukup mampu untuk melahirkan ahli di bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*). Materi agama (Islam) yang diajarkan selama 2 hingga 3 jam pelajaran di sekolah dan materi agama Islam yang diwujudkan dalam 5 (lima) mata pelajaran Al-Quran-Hadits, Fiqh, Aqidah-Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam,

dan Bahasa Arab yang diajarkan dalam beberapa jam pelajaran yang jauh lebih sedikit dibanding dengan mata-mata pelajaran umum di madrasah, dengan tanpa mendapatkan layanan pendidikan pesantren, itu dinilai belum mampu melahirkan lulusan yang memiliki kapabilitas atau kompetensi ulama, *mutafaqqihfiddin*, ahli di bidang ilmu agama Islam. Tegasnya, lulusan sekolah dan lulusan madrasah secara murni tidak mampu menghasilkan kader ulama.

Oleh karena itu Kementerian Agama RI membuka ruang baru dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendidik putera puterinya menjadi kader ulama melalui layanan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Layanan PDF ini tunduk atas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikuatkan lagi dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang pesantren. UU Pesantren ini selain punya fungsi pendidikan, juga sebagai lembaga dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan

pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin*. Jenjang PDF dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar ditempuh pada PDF Ula selama 6 (enam) tahun, dan PDF Wustha selama 3 (tiga) tahun. Jenjang pendidikan menengah ditempuh pada PDF Ulya selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi ditempuh pada Ma'had Aly untuk program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3).

Disadari benar bahwa kehadiran PDF ini merupakan bagian implementasi dari skenario besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya pesantren, sebagai destinasi pendidikan. Sebab, dalam konteks pendidikan Islam secara global, harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan Islam masa kini dan masa depan itu berada di pundak Indonesia. Pasalnya, seperti kita saksikan dalam gejolak sosial-politik dan perkembangan keislaman di sejumlah negara muslim belakangan ini, terlebih di kawasan Timur Tengah, kita patut menyayangkan terhadap gejolak tersebut yang mengakibatkan pusat-pusat keislaman pun menjadi redup. Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman kini ditimpa musibah konflik yang hingga kini

belum usai.

Dalam konteks di atas, terdapat sejumlah alasan mengapa Indonesia menjadi pusat harapan pendidikan Islam dunia:

Pertama, pemahaman Islam yang berkembang di Indonesia adalah pemahaman Islam yang *rahmatan lil' alamin*. Islam yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak asasi manusia, menghormati ragam budaya dan kultur masyarakat, mengidamkan kedamaian, keadilan, toleransi, dan sikap yang keseimbangan (*tawazun*). Di tengah pelbagai perbedaan dan keragaman sosio-kultural, agama, adat dan budaya, bahasa, dan lokalitas dalam ribuan pulau serta lainnya, namun Indonesia tetap kekar dalam bingkai persatuan dan kesatuan keindonesiaan. Ini menunjukkan pemahaman keagamaan Islam yang berkembang adalah Islam yang damai, toleran, dan menghargai segala bentuk perbedaan.

Kedua, Indonesia bisa menjadi harapan pusat pendidikan Islam dunia oleh karena kita memiliki pondok pesantren. Pondok pesantren ini memiliki konvidensi dan kekuatan yang luar biasa untuk menjadi corong kepada masyarakat dunia. Tentu saja, nomenkultur kelembagaan pendidikan Islam lainnya bukan berarti tidak memiliki

peran dan arti sama sekali, tetapi dalam konteks ini cukup beralasan karena pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang khas (*genuin*) Indonesia yang mampu menghasilkan intelektual muslim yang berkarakter *rahmatanlil'alamin*.

B. Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Pendidikan Diniyah formal sangat penting dan menggembirakan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta seperti pesantren, karena memiliki ketetapan dan kesetaraan dengan pendidikan formal lainnya seperti Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah.

Program pendidikan ini dilaksanakan mengingat tujuan kewajiban belajar pada pendidikan Dasar 6 tahun. Dengan kesetaraan Pendidikan Diniyah formal, maka pesantren dapat meluluskan santri-santri yang berijazah setara dengan lembaga pendidikan dasar lainnya. Dengan demikian, santri-santri yang menjadi alumni pesantren pada tingkat Diniyah ini dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat

Pertama (SLTP), apakah dia melanjutkan di pesantren, di Madrasah Tsanawiyah, bahkan di lembaga pendidikan umum (SMP).

Dalam peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014, dijelaskan bahwa pendidikan Diniyah Formal harus didirikan dan dimiliki oleh pesantren yang memenuhi persyaratan tertentu.¹⁰ Pendidikan ini tidak dimiliki oleh pemerintah atau tidak berstatus negeri sebagaimana lembaga Pendidikan Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, tetapi lembaga ini berstatus swasta.

Adapun syarat-syarat pesantren yang dapat menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana disebutkan dalam peraturan Menteri No 13 tahun 2014 tersebut, yaitu persyaratan pesantren sebagai penyelenggara, dan persyaratan administratif satuan Pendidikan Diniyah Formal, serta persyaratan teknis lainnya.¹¹ Di antara persyaratan pesantren sebagai

¹⁰ KepDirjenPendid No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendidikan Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013.
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2021

¹¹ KepDirjenPendid No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendidikan Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013.
<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2021

penyelenggaranya, maka harus sesuai dengan syarat-syarat sbb:

1. Persyaratan administratif,
2. Memiliki izin operasional pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
3. Pesantren merupakan organisasi nirlaba yang berbadan hukum.
4. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi/pengurus, dan
5. Memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.

C. Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal

Pendidikan Diniyah Formal merupakan lembaga pendidikan yang juga hadir dari lembaga pendidikan diniyah yang berkembang di Indonesia oleh masyarakat, yang kemudian dikelola pemerintah dengan kebijakan baru sebagai lembaga formal yang memiliki ijazah setara dengan lembaga pendidikan dasar formal lainnya.

Lembaga Pendidikan Diniyah Formal terdiri dari 3 jenjang pendidikan yaitu 1) Ula, setara dengan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Sekolah Dasar (SD); 2) Wustha, setara

dengan lembaga pendidikan MTs dan SMP, yaitu 3 tahun; kemudian 3) Ulya, setara dengan Madrasah Aliyah (MA) dan SMA/SMK, yang dijalani selama 3 tahun.

Adapun tujuan dari lembaga Pendidikan Diniyah Formal merupakan ikhtiar Kementerian Agama dan kalangan pondok pesantren guna mewujudkan lulusan pendidikan yang memiliki kompetensi pengetahuan keagamaan Islam yang handal (*muttafaqih fiddin*), baik di tingkat ula dan wustha (pendidikan dasar) maupun ulya (pendidikan menengah).¹²

Adapun contoh kurikulum yang dipelajari di Lembaga Pendidikan Formal ini, menurut acuan Kementerian Agama RI, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Mata Pelajaran, Kelas dan Kitab Rujukan

| NO | MATA PELAJARAN | KLS | NAMA KITAB | |
|----|----------------|-----|---|--|
| | | | Wustha | Ulya |
| 1 | Al-Qur'an | 1 | Hafalan Juz 30 Membaca (bin nazhar) 30 | Hafal juz 30 serta beberapa surah pilihan yang |

¹² Kep DirjenPendid No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendidikan Pendidikan Diniyah

Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013.

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>, diakses pada 30 Oktober 2021

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | <p>juz الجزء الثلاثون من القرآن الكريم مصطلح التجويد للشيخ عبد الله السعارني هداية المستفيد في احكام التجويد لمحمد المحمود أبي ريمة</p> | <p>meliputi surah an- Sajadah, Yasin, al- Mulk, al- Waqiah, dan al-Kahfy. نهاية القول المفيد في علم التجويد للشيخ محمد مكي نصر الجريسي منار الهوى في بيان الوقف والابتداء لأحمد الأشموني التمهيد في علم التجويد لشمس الدثن محمد ابن الجزري</p> |
| | | 2 | <p>الجزء الثلاثون من القرآن الكريم فتح الأفعال شرح تحفة الأطفال في علم التويد لسليمان الجمزوري</p> | |
| | | 3 | <p>الجزء الثلاثون من القرآن الكريم منظومة الجزئية للإمام ابن الجزري غرائب القرائات للشيخ</p> | |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | مفتوح لتربوس مشكلات القراءات للشيخ حنان سعيد | |
| 2 | Tafsir-Ilmu Tafsir | 1 | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (الفاحة-البقرة) | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (من سورة يونس- سورة المؤمنون) Ilmu Tafsir الاتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطي |
| | | 2 | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (ال عمران-النساء- المائدة-الانعام) | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (سورة النور - فصلت) Ilmu Tafsir الاتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطي |
| | | 3 | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (الاعراف-) | Tafsir تفسير الجالين لمحمد المحلى وعبد الرحمن السيوطي (سورة الشورى - |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|---|--|
| | | | الانفال-التوبة) Ilmu Tafsir اتمام الدولة لقراء النهاية (باب علم التفسير) لجلال الدين السيوطي | (الناس) Ilmu Tafsir الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي |
| 3 | Hadits-Ilmu Hadits | 1 | Hadits الحلقة الفكرية شرح المنحة الخبرية للشيخ محمد محفوظ الترمسي | Hadits رياض الصالحين للامام النووي Ilmu Hadits شرح المنظومة القونية في مصطلح الحديث لعطية الاجهري |
| | | 2 | Hadits شرح الأربعين للمام النووي | Hadits رياض الصالحين للامام النووي Ilmu Hadits منهج ذوي النظر في شرح منظومة الاثر لمحمد محفوظ الترمسي |
| | | 3 | Hadits مختصر ابن أبي جمرة للبخاري Ilmu Hadits القواعد الأساسية في علم مصطلح | Hadits رياض الصالحين للامام النووي Ilmu Hadits المهل اللطيف في أصول الحديث الشريف |

| | | | | |
|---|--------------------|---|---|---|
| | | | الحديث لمحمد علوي المالكي | محمد المالكي |
| 4 | Tauhid | 1 | الجواهر الكلامية في ايضاح العقيدة الاسلامية لطاهر الجرائر | الحصون الحميدة لحسين أفدي تحفة المرید علی جوهرة التوحيد للبيجورى |
| | | 2 | شرح تيجان الدراري لمحمد نواوي الجاوي | شرح أم البراهين للامام السنوسي |
| | | 3 | كفاية العوام لابراهيم البايجوري | شرح أم البراهين للامام السنوسي |
| 5 | Fiqh-Ushul Fiqh | 1 | Fiqh سفينة النجا للشيخ سالم الحضري | Fiqh فتح المعين لزين الدين الملياري Ushul Fiqh تسهيل الطرقات في نظم الورقات ليحيى العمريطي |
| | | 2 | Fiqh المقدمة الحضرمية (المختصر الكبير) للامام عبد الله بفضل الحضرمي (متن المنهج القيوم) | Fiqh فتح المعين لزين الدين الملياري Ushul Fiqh اللمع في أصول الفقه للتشيراري لب الاصول للشيخ زكريا الانصاري |
| | | 3 | Fiqh فتح القريب المجيب لأبي عبد الله شمس الدين الغزي | Fiqh فتح المعين لزين الدين الملياري Ushul Fiqh اللمع في أصول |

| | | | | |
|---|-------------------|---|--|---|
| | | | Ushul Fiqh السلم لعبد الحكيم | الفقه للشيرازي لب الاصول للشيخ زكريا الانصاري |
| 6 | Akhlak Tasawuf | 1 | أداب العالم والمتعلم لحضرة الشيخ هاشم أشعري | منهج العابدين إلى جنة رب العالمين لأبي حامد الغزالي |
| | | 2 | تعليم المتعلم لبرهان الاسلام الزرنوجي | موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لمحمد الدين القاسمي |
| | | 3 | بداسة الهداية لأبي حامد الغزالي | موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين لمحمد الدين القاسمي |
| 7 | Tarikh | 1 | نور اليقين في سيرة سيد المرسلين للشيخ محمد الحضري بك | الرحيق المخوم لصفي الرحمن المبار كفوري |
| | | 2 | الرحيق المخوم لصفي الرحمن المبار كفوري | الرحيق المخوم لصفي الرحمن المبار كفوري |
| | | 3 | خلاصة تاريخ الخطباء الراشدين حريص عليكم دمياطي الرمسي | الرحيق المخوم لصفي الرحمن المبار كفوري |
| 8 | Bahasa Arab | 1 | العربية بين يديك لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | العربية بين يديك لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |

| | | | | |
|---|-------------|---|--|--|
| | | 2 | العربية بين يديك لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | العربية بين يديك 3 لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |
| | | 3 | العربية بين يديك لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | العربية بين يديك 3 لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |
| 9 | Nahwu-Sharf | 1 | Nahwu متن الأجرومية لأبي عبد الله محمد الصنهاجي Sharf الامثلة الصرقية (اصطلاح) للشيخ محمد معصوم متن البناء والأساس للامام ملا عبد الله الدنقري | شرح ابن عقيل على الألفية ابن مالك (الكلام وما يتألف منه - التنازع في العمل) |
| | | 2 | Nahwu نظم الاجرومية (العمرطية) لشرف الدين يحيى العمريط صريفة (لغوي) للشيخ معصوم على Sharf الامثلة | شرح ابن عقيل على الألفية ابن مالك (المفعول المطلق-مالا ينصرف) |

| | | | | |
|----|------------|---|---|--|
| | | | التصريفة (لغوي) للشيخ معصوم على قواعد الأعرال في الصرف للمدارس الابتدائية لمنتر نذير | |
| | | 3 | Nahwu متممة الاجرومية لمحمد الرعيني الخطاب Sharf نظم المقصود لاحمد عبد الرحيم | شرح ابن عقيل على الألفية ابن مالك (اعراب الفعال-الادغام) |
| 10 | Balaghah | 1 | | الجوهرة المكنون لعبد الرحمن الأخضري |
| | | 2 | | عقود الجمال في المعاني والبيان للسيوطي |
| | | 3 | حسن الصياغة شرح درس البلاغة للشيخ محمد ياسين القاداني | عقود الجمال في المعاني والبيان للسيوطي |
| 11 | Ilmu Kalam | 1 | | الاقتصاد في الأعقاد حامد الغزالي |
| | | 2 | | الإبانة عن أصول اليانة لأبي حسن الاشعري |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|---|
| | | 3 | حجة أهل السنة والجماعة للشيخ علي معصوم | الإبانة عى أصول الديانة لأبى حسن الأشعري |
| 12 | Ilmu Arudh | 1 | | |
| | | 2 | | الميسر فى علم العروض للبروفسور الحاج خطيب الامم |
| | | 3 | | الميسر فى علم العروض للبروفسور الحاج خطيب الامم |
| 13 | Ilmu Manthiq | 1 | | علم المنطق محمد نور ابراهيم |
| | | 2 | | السلم المنترق فى علم المنطق لعبد الرحمن الاخضري |
| | | 3 | | السلم المنترق فى علم المنطق لعبد الرحمن الاخضري |
| 14 | Ilmu Falak | 1 | | |
| | | 2 | | الخلاصة الوفية فى الفلك بجداول اللوغار يتمية لزبير عمر الجيلانى |
| | | 3 | | سلم النيرين لمحمد منصور البتاوي |

Selain itu terdapat pula beberapa mata pelajaran umum yang wajib disampaikan kepada santri, yang meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, di samping muatan lokal sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan PDF maupun pesantren penyelenggara. (Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 Tahun 2017 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha).

D. Respon Terhadap Pendidikan Diniyah Formal

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menyambut baik terhadap kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam bidang Pendidikan sesuai dengan amanat Undang Undang dan merupakan bentuk baru dari lembaga pendidikan formal yang berada di lingkungan pondok pesantren, di samping adanya madrasah dan sekolah umum.

Oleh karena itu Kementerian Agama Kalimantan Selatan membuka akses seluas- luasnya kepada pondok pesantren yang ingin berpartisipasi di dalam menerapkan

kebijakan Pendidikan Diniyah Formal ini di lembaganya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan. Dengan demikian terdapat banyak pilihan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren; apakah akan memasukkan anaknya di madrasah, sekolah, atau Pendidikan diniyah formal, selain di jenjang salafiyah yang selama ini sudah eksis.

Dalam konteks kebijakan Pendidikan Diniyah Formal ini tentu kewenangan penuh ada pada pondok pesantren sebagai penyelenggara. Pemerintah berperan lebih kepada memberikan fasilitas tambahan seperti penguatan kurikulum, bantuan biaya penyelenggaraan, sarana prasarana, serta insentif pendidik dan tenaga kependidikan.

Sebagai Pengelola, Pondok Pesantren Salafiyah tentu sangat bersyukur dan menyambut dengan baik adanya PDF. PDF ini sebuah pengakuan atas adanya Lembaga Pendidikan Salafiyah Tertua di Indonesia yaitu Pondok Pesantren Salafiyah. Sehingga kita melakukan sosialisasi kepada santri, orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah bersama Kementerian Agama baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dengan adanya PDF banyak sekali manfaat yang didapat pesantren Salafiyah, di antaranya:

1. PDF memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi terhadap pesantren Salafiyah.
2. PDF Tidak merubah sistem pembelajaran, bahan pelajaran yang ada di pondok. Maka Pembelajaran Kitab Turats yang sudah berjalan tidak terganggu.
3. PDF diakui sama dengan sekolah yang dikelola Diknas dan Madrasah yang dikelola Kementerian Agama
4. Mendapat sumber pendanaan yang sama dengan sekolah dan madrasah sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren Bab V pasal 48 yang kemudian dikuatkan Perpres No. 82 tahun 2021.

Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yaitu:

1. PDF Wustha dan PDF Ulya Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 Tanggal 17 Nopember 2017.
2. PDF Wustha dan PDF Ulya Ar-raudhah Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 Tanggal 17 Nopember 2017.
3. PDF Wustha dan PDF Ulya Raudhatul Mutaalimin

Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 Tanggal 17 Nopember 2017.

4. PDF Wustha dan PDF Ulya Nurul Jannah Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 Tanggal 17 Nopember 2017.
5. PDF Wustha dan PDF Ulya Darussalam Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 Tanggal 17 November 2017
6. PDF Wustha dan PDF Ulya Nurul Hidayah, sungai Salai, Kabupaten Tapin. Dengan SK Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 2462 Tahun 2019 (untuk PDF Wustha) dan No. 2461 Tahun 2019 (untuk PDF Ulya).

Pondok Pesantren tersebut di atas telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal sesuai dengan PMA No. 13 Tahun 2014 pasal 21. Kementerian Agama menghendaki diharapkan setiap Kabupaten/Kota minimal 1 buah PDF, namun karena masih terkendala persyaratan dan pemahaman tentang PDF, sehingga Kalimantan Selatan hanya terwakili oleh 4 Kabupaten/kota di atas.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan untuk menggali bagaimana implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan. Penelitian ini digambarkan dengan latar penelitian secara alamiah atau di lapangan secara utuh (*entity*).¹³ Analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 6 (enam) lembaga penyelenggara Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan yang masing-masing mempunyai jenjang PDF Wustha dan PDF Ulya. Keenam Lembaga penyelenggara tersebut tersebar di Kota Banjarmasin, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), dan Kabupaten Tanah Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

¹³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), cet. XXVI, h. 8.

Tabel 2. Nama Lembaga Penyelenggara Pendidikan
Diniyah Formal
di Kalimantan Selatan

| NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | KOTA/KABUPATEN |
|----|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1. | PDF Nurul Jannah | Wustha dan Ulya | Kota Banjarmasin |
| 2. | PDF Darussalim | Wustha dan Ulya | Kabupaten Tanah Laut |
| 3. | PDF Nuril Hidayah | Wustha dan Ulya | Kabupaten Tapin |
| 4. | PDF Ar Raudhah | Wustha dan Ulya | Kab. Hulu Sungai Utara |
| 5. | PDF Darussalam | Wustha dan Ulya | Kab. Hulu Sungai Utara |
| 6. | PDF Raudlatul Mutaallimin | Wustha dan Ulya | Kab. Hulu Sungai Utara |

C. Obyek dan Subyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, sedangkan subyek penelitiannya adalah para pengambil kebijakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama kab/kota di daerah penelitian, pengelola pendidikan PDF, yang terdiri dari kepala madrasah, ustadz/ustadzah, tata usaha, santri, dan yayasan penyelenggara PDF di Kota Banjarmasin, Kabupaten

Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data

penelitian terbagi kepada data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal, yang meliputi: (1) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam kurikulum dan pembelajaran; (2) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan; (3) Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam sarana prasarana, dan pembiayaan; (4) Implementasi kebijakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kaimantan Selatan; dan (5) Capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan

Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian ini, yaitu berkaitan dengan gambaran keadaan lembaga penyelenggara, sarana dan prasarana, keadaan ustadz/ustadzah, dan keadaan santri.

2. Sumber Data

Untuk kedua jenis data di atas, maka yang menjadi sumber data adalah para pengambil kebijakan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten, Pengelola PDF, pimpinan, ustadaz/ustadzah, karyawan, santri, dan tokoh masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data di lapangan, peneliti melakukan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara; wawancara adalah melakukan penggalian data dengan cara menanyai (*interview*) kepada bagian/seksi Madrasah Diniyah Kanwil, Kemenag di beberapa Kota/Kabupaten, kepada pimpinan madrasah, ustadz/ustadzah, dan santri. Wawancara juga dilakukan untuk mengkonfirmasi data-data dokumentasi yang diperlukan, terkait dengan data-data sekunder yang mendukung data primer.
2. Observasi; adalah mengamati pelaksanaan Proses Belajar Mengajar terkait implementasi Pendidikan Diniyah Formal.

3. Dokumentasi; adalah media data yang digunakan peneliti untuk menggali data, baik data primer maupun data pendukung data penelitian, seperti gambaran santri, gambaran ustadz/ustadzah, sarana dan prasarana, serta hal-hal yang diperlukan untuk mendukung data primer.

Tabel 3. Gambaran Data, Penggalan Data dan Sumber Data

| No | Data Penelitian | Sumber Data | Teknik Penggalan Data |
|----|--|--|--|
| 1 | <p>Data primer</p> <p>a. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam kurikulum dan pembelajaran.</p> <p>b. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>c. Implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal dalam</p> | <p>- Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) Kantor Kemenag Kalsel</p> <p>- Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Ma"had Aly di Kanwil Kemenag dan di Kemenag Kota/Kabupaten</p> <p>- Pimpinan Lembaga PDF</p> <p>- ustadz/ustadzah</p> <p>- Santri</p> <p>- Tokoh masyarakat</p> | <p>- Observasi</p> <p>- Wawancara</p> <p>- Dokumentasi</p> |


| | | | |
|---|--|---|---|
| | <p>sarana prasarana, dan pembiayaan.</p> <p>d. Implementasi Kebijakan pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kaimantan Selatan.</p> <p>e. Capaian dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan</p> | | |
| 2 | <p>Data sekunder:</p> <p>a. Profil lembaga PDF</p> <p>b. Keadaan sarana dan prasarana</p> <p>c. Keadaan ustadz/ustadzah</p> <p>d. Keadaan santri</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan Lembaga PDF - Ustadz/ustadzah - Karyawan | <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Wawancara - Dokumentasi |

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis secara

kualitatif dengan teknik pengelompokan data untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Oleh karena itu, dalam teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan *descriptive kualitatif*, yaitu menganalisis data dengan menggambarannya secara deskriptif dengan cara memadukan data yang otentik dengan berpikir deduksi dan induksi untuk kemudian menghasilkan satu kesimpulan yang utuh.

Miles dan Huberman¹⁴ menggambarkan kegiatan penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan melalui beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Langkah-langkah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kerja Penelitian Kualitatif

¹⁴ Miles dan Huberman, *Kualitatif Analisisati Expanded Source book*, (California: SagePublication Inc, 1994), h. 17.

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Analisis data dilaksanakan sejak pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan terlebih dahulu melalui teknik pengumpulan data yang sesuai untuk penelitian kualitatif, yaitu meliputi: teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumenter, sampai data dianggap memadai dapat menguraikan gambaran tentang penelitian yang digali. Data- data tersebut dianalisis oleh peneliti secara alamiah berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

2. Display Data

Setelah data terkumpul, kemudian disajikan atau *display*. *Display* data atau penyajian data merupakan penyusunan data-data yang diperoleh secara menyeluruh ke dalam bentuk penyajian yang sistematis, sehingga menjadi lebih sederhana, agar dapat dipahami dan kemudian diseleksi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif secara verbalitas dan diselingi dengan kutipan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan demikian dapat diketahui apakah data yang dikumpulkan sudah memadai atau belum, diurai dengan jelas, sehingga peneliti dapat menentukan apakah masih harus mengumpulkan data ke lapangan kembali untuk melengkapi data atau kemudian

data yang *display* sudah dapat diambil sebagai hasil kesimpulan dan kemudian dijadikan bahan laporan penelitian.

3. Reduksi Data

Setelah *display* data, peneliti dapat memperhatikan mana data penting dan tidak penting, data relevan dan tidak relevan. Kemudian langkah berikutnya *reduksi data*.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan, dan transformasi data „kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan suatu kegiatan analisis yang berupaya untuk menajamkan data penelitian, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.¹⁵

Data yang terkumpul kemudian direduksi dengan cara bertahap. Hal ini dilakukan dengan harapan agar penyajian data sesuai dengan kriteria laporan karya ilmiah,

¹⁵ Miles dan Huberman, *Qualitatif ...*, h. 16.

yaitu tegas, ringkas, padat. Langkah berikutnya kemudian dilanjutkan dengan mereduksi data berikutnya sampai semua data pada observasi terakhir serta data wawancara. Kemudian memilah data yang sudah disusun dalam laporan lapangan, dengan menyusun kembali dalam bentuk uraian. Selanjutnya laporan yang direduksi, dirangkum dan dipilih berdasarkan hal-hal pokok, kemudian difokuskan kepada hal-hal penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Dengan langkah ini peneliti berharap akan memperoleh gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengumpulan data.

4. Penarikan Kesimpulan

Data yang sudah direduksi dan disajikan dengan baik kemudian disusun dan selanjutnya ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data dianalisis secara keseluruhan dan ditinjau dari konsep-konsep yang berhubungan. Pada kesimpulan secara bertahap, mungkin pada awalnya kesimpulan diambil agak longgar atau bersifat sementara, kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan komprehensif. Kesimpulan akhir dibuat berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumen.

Dalam rangka menghasilkan kesimpulan secara kualitatif dipergunakan teknik induktif, yaitu menarik

kesimpulan dari gambaran-gambaran yang bersifat khusus kepada gambaran-gambaran yang bersifat umum, atau berupa kesimpulan yang dapat dipahami oleh peneliti dan pembaca sebagai laporan penelitian.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan penelitian atau validitas data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam realitas lapangan penelitian, serta penjelasan yang diberikan tentang data lapangan memang sesuai dengan yang sebenarnya ada/terjadi. Kemudian untuk mengetahui keabsahan data, maka teknik yang digunakan adalah:

- a. Triangulasi, merupakan pengecekan data dari berbagai sumber data dengan berbagai teknik pengumpulan data, dan berbagai waktu.¹⁶ Hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa data yang didapat benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan.
- b. Mencek, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan/pemberi data.¹⁷ Setelah peneliti mencatat hasil wawancara atau hasil pengamatan atau mempelajari dokumen, kemudian mendeskripsikan,

¹⁶ *Ibid*, h. 125.

¹⁷ *Ibid*, h. 102.

menginterpretasikan dan memaknai data secara tertulis. Selanjutnya, data dikembalikan kepada sumber data untuk diperiksa kebenarannya, ditanggapi dan jika perlu ada penambahan data baru. Memberi cek ini dilakukan segera setelah ada data yang masuk dari sumber data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan

Di bagian ini akan digambarkan profil 6 buah Lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan yang masing-masing menyelenggarakan PDF jenjang Wustha dan jenjang Ulya. Keenam Lembaga PDF tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDF Darussalim Bati-Bati Pelaihari

a. Sejarah dan Identitas Lembaga PDF

Lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Darussalim Bati-Bati berawal dari Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati. Pada awalnya adalah sebuah Madrasah Ibtidaiyah Darussalim yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1967 bertepatan dengan tanggal 10 Syawwal 1357 H. Pada awal berdirinya tahun 1967, hanya dengan gedung yang berdinding kajang (daun rumbia), yang penuh dengan debu dan kotor, dan mempunyai gedung hanya 2 lokal. Pada bilik yang sederhana inilah para santri menimba ilmu pengetahuan agama dari Guru H. Ahmad Sanusi.

Pendirinya adalah **K.H. Ahmad Sanusi** kelahiran 6 Januari 1939 di desa Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

Beliau tamatan Pondok Pesantren Darussalam Martapura 1961 dan juga mengikuti P.G.A.A.N. tahun 1972 di Banjarmasin. Sebelumnya mengikuti Akademi Ilmu Hadits tahun 1964 di Martapura. Pada tahun 1962-1965 beliau sempat mengajar di Madrasah Assalam Martapura. Kemudian tahun 1965 pulang ke Bati-Bati, dan mengajar di Madrasah Islamiyah (sore hari).

Tahun 1967, beliau mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Darussalim. Sistem pendidikan yang dipakai adalah sistem klasikal dengan mata pelajaran agama dan umum yaitu perpaduan mata pelajaran Pondok Pesantren Darussalam Martapura dengan mata pelajaran yang sesuai dengan program Departemen Agama. Proses belajarnya dilaksanakan di pagi hari yaitu dari 08.00- 13.00 wita.

Menurut pendirinya madrasah ini dilatarbelakangi oleh keinginan pendiri yang kuat untuk mencerdaskan bangsa khususnya masyarakat Bati-Bati agar mereka mendapat ilmu agama sebagai bekal di dunia dan akhirat. Ringkasnya adalah untuk menegakkan syiar Islam di tengah-tengah masyarakat Bati-Bati khususnya.

Dalam tahun pertama beridiri, pendirinya tidak luput dari rintangan dan hinaan sebagian masyarakat. Tapi dengan keyakinan, niat yang kuat, dan ikhlas yang luar biasa beliau tetap menghadapinya dengan tabah dan sabar.

Beliau menerima sendiri muridnya yang berumur 6 sampai 7 tahun dan mengajar sendiri. Sampai berjalan tahun kedua bertambahlah gurunya dan muridnya seiring dengan bertambahnya kelas

Pada tahun 1975 Madrasah Ibtidaiyah Darussalim telah menamatkan santrinya yang pertama berjumlah 8 orang. Seiring dengan perkembangan dan kemajuannya, Madrasah Ibtidaiyah Darussalim berkembang dengan beridirinya Raudhartul Athfal, paket A, Tsanawiyah Terbuka, dan Tsanawiyah Salafiyah. Melihat perkembangan ini, maka didirikanlah Yayasan Pendidikan Islam Darussalim dengan Akta Notaris Nomor 15 tanggal 23 Pebruari 1998.

Dalam perjalanan selanjutnya, Yayasan Pendidikan Islam Darussalim Bati- Bati berkembang menjadi **Yayasan Pondok Pesantren Darussalim** atas prakarsa Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut (Kasi Pandais : H.Abd. Muis, BA) sejak tanggal 18 Oktober 1999 dengan Akta Notaris Nomor 24. dan NSPP: 512630106012.

Sejak tanggal 18 Oktober 1999 resmilah lembaga ini menjadi Pondok Pesantren Darussalim, dengan beberapa jenjang pendidikan yaitu Raudhatul Athfal (RA) sejak tahun 1994, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak tahun 2004, Madrasah Ibtidaiyah (MI) mulai 1967,

Madrasah Dinyah Wushtha (MDW) sejak 2001, Madrasah Dinyah Ulya (MDU/MA) mulai tahun 2004 dan Paket C mulai 2005, Paket B setara SMP tahun 2007. Kemudian tahun 2007 dikembangkan metode membaca kitab kuning yang bernama “Metode Amsilati” dan dibangun Madrasah Tsanawiyah Satu Atap (MTs SA) tahun 2009. Pada tahun 2017 diadopsi metode membaca kitab kuning dengan nama “Metode Al Miftah Lil ulum.” Dengan metode ini anak mampu membaca kitab kuning dengan cepat baik yang salafiyah maupun formal. Selanjutnya pada tanggal 17 Nopember 2017 didirikan Pendidikan Dinyah Formal (PDF) Wustha dan PDF Ulya dengan Kep Dirjen Pendidikan Islam No. 6395 tahun 2017, dengan nomor statistik 221263010036 (untuk Wustha) dan 221263010034 (untuk Ulya) yang beralamat di Jalan Pahlawan RT. 08 RW 03 Nomor 43 Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi, misi, dan tujuan PDF Darussalim Bati-Bati menyesuaikan dengan lembaga penyelenggara PDF yakni Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati dengan visi terwujudnya sistem pendidikan Islam sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua

santri yang berkembang menjadi manusia berkualitas dan berakhlak mulia sehingga mampu dan proaktif menjawab tantang zaman yang selalu berubah yang dilandasi dengan iman, Islam, ihsan, iman takwa.

Adapun misinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan jenjang yang ada.
- 2) Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- 3) Meningkatkan kesiapan input, output, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral agama, penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan hidup.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan agama, keterampilan dalam mengamalkan ilmu yang didapat, pengalaman, dan nilai yang berdasarkan standar agama.
- 5) Memberdayakan peran serta santri dan orang tua santri dalam syiar agama Islam.

Sementara itu tujuan yang hendak dicapai adalah:

- 1) Membantu masyarakat dan pemerintah dalam bidang

pendidikan Islam (Tarbiyah Islamiyah).

- 2) Menyebarkan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan sesuai dengan teladan yang digariskan oleh Rasulullah saw.
- 3) Mengusahakan perbaikan dan peningkatan sosial yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- 4) Mencetak sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, berwawasan luas ke depan, punya ilmu pengetahuan agama dan umum serta berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, memiliki keperibadian yang mantap, mandiri, kreatif, serta memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan jadi tauladan di masyarakat.

c. Keadaan Santri dan alumni

Santri PDF Darussalim Bati-Bati jenjang Wustha mengalami peningkatan secara konstan dari tahun ke tahun sejak awal diselenggarakan sampai tahun 2022, baik santri laki-laki maupun santri perempuan. Pada tahun pelajaran 2017/2018 santri berjumlah 99 orang, pada tahun pelajaran 2018/2019 santri berjumlah 186 orang, pada tahun pelajaran 2019/2020 santri berjumlah 259 orang, pada tahun pelajaran 2020/2021 santri berjumlah 302 orang, dan pada tahun pelajaran 2021/2022 santri berjumlah 323 orang.

Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Keadaan Santri 5 Tahun Terakhir

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jumlah |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|--------|
| | | | Putra | Putri | |
| 1 | 2017/2018 | PDF WUSTHA | 48 | 51 | 99 |
| 2 | 2018/2019 | PDF WUSTHA | 109 | 77 | 186 |
| 3 | 2019/2020 | PDF WUSTHA | 147 | 112 | 259 |
| 4 | 2020/2021 | PDF WUSTHA | 180 | 122 | 302 |
| 5 | 2021/2022 | PDF WUSTHA | 175 | 148 | 323 |

Sedangkan lulusan atau PDF jenjang Wustha ini juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun pelajaran 2019/2020 lembaga ini meluluskan 87 orang alumni, pada tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 66 orang alumni, dan pada tahun pelajaran 2021/2022 sebanyak 95 orang alumni. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Keadaan Alumni 5 Tahun Terakhir

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jumlah |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|--------|
| | | | Putra | Putri | |
| 1 | 2017/2018 | PDF WUSTHA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2018/2019 | PDF | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|-----|-----|-----|
| | | WUSTHA | | | |
| 3 | 2019/2020 | PDF WUSTHA | 31 | 56 | 87 |
| 4 | 2020/2021 | PDF WUSTHA | 31 | 35 | 66 |
| 5 | 2021/2022 | PDF WUSTHA | 60 | 35 | 95 |
| | | Jumlah | 122 | 126 | 248 |

Pada PDF jenjang Ulya, jumlah santri yang masuk juga menunjukkan angka yang sangat signifikan. Pada tahun pelajaran 2017/2018 santri berjumlah 73 orang, pada tahun pelajaran 2018/2019 santri berjumlah 155 orang, pada tahun pelajaran 2019/2020 santri berjumlah 273 orang, pada tahun pelajaran 2020/2021 santri berjumlah 272 orang, dan pada tahun pelajaran 2021/2022 santri berjumlah 291 orang. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Keadaan Santri 5 Tahun Terakhir
Jenjang Ulya

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jumlah |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|--------|
| | | | Putra | Putri | |
| 1 | 2017/2018 | PDF ULYA | 23 | 50 | 73 |
| 2 | 2018/2019 | PDF ULYA | 78 | 77 | 155 |
| 3 | 2019/2020 | PDF ULYA | 116 | 157 | 273 |
| 4 | 2020/2021 | PDF ULYA | 99 | 173 | 272 |
| 5 | 2021/2022 | PDF ULYA | 128 | 163 | 291 |

Sementara jumlah alumni yang keluar adalah pada

tahun pelajaran 2019/2020 lembaga ini mengluluskan 58 orang alumni, pada tahun pelajaran 2020/2021 sebanyak 79 orang alumni, dan pada tahun pelajaran 2021/2022 sebanyak 89 orang alumni. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Keadaan Alumni 5 Tahun Terakhir Jenjang Ulya

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jumlah |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|--------|
| | | | Putra | Putri | |
| 1 | 2017/2018 | PDF ULYA | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2018/2019 | PDF ULYA | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2019/2020 | PDF ULYA | 34 | 24 | 58 |
| 4 | 2020/2021 | PDF ULYA | 41 | 38 | 79 |
| 5 | 2021/2022 | PDF ULYA | 36 | 53 | 89 |
| | | Jumlah | 111 | 115 | 226 |

2. PDF Nurul Hidayah Sungai Salai Hilir Kabupaten Tapin

a. Sejarah dan Identitas Lembaga PDF Nurul Hidayah

Keberadaan Lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Nurul Hidayah tidak lepas dari sejarah keberadaan Pondok Pesantren Nurul Hidayah. Pesantren ini merupakan sebuah lembaga pendidikan yang bertempat di Desa Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Pondok Pesantren Nurul Hidayah didirikan atas dasar pemikiran masyarakat Desa Sungai Salai, agar desa

memiliki suatu lembaga pendidikan yang bersifat keagamaan. Dari latar belakang tersebut ditunjuklah guru Muhammad Bakeri Padli untuk melaksanakan anjuran masyarakat. Pada tahun 2000 berkat sumbangan dan wakaf tanah yang diberikan oleh KH.M.Ardi dan Hj. Juharni, maka berdirilah pondok pesantren Nurul Hidayah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat menginginkan anaknya bersekolah di pesantren yang mengeluarkan ijazah negeri pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah agar bisa melanjutkan pendidikan maupun untuk melamar pekerjaan, namun ciri khas pesantren dengan kitab kuningnya tetap terjaga.

Untuk menyahtui keinginan masyarakat tersebut, pimpinan pesantren bersama dengan seluruh pengelola yang didukung oleh masyarakat sepakat untuk mendirikan lembaga pendidikan diniyah yang statusnya sama dengan lembaga pendidikan formal, sehingga berdirilah Pendidikan Diniyah Formal (PDF) jenjang Wustha dan jenjang Ulya Nurul Hidayah Sungai Salai Hilir Kabupaten Tapin.

Untuk PDF Wustha diterbitkan SK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI nomor 2462 tanggal 3 Mei 2019, dengan nomor statistik 221263050083. Sedangkan untuk PDF jenjang Ulya didirikan atas dasar SK Direktorat Jenderal Pendidikan

Islam Kementerian Agama RI nomor 2461 tanggal 3 Mei 2019, dengan nomor statistik 221263050082. Lembaga PDF ini beralamat di Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan.

b. Visi, Misi, dan Tujuan

Lembaga ini memiliki visi “Menjadi pusat pendidikan Islami guna membentuk generasi muslim yang beriman, bertaqwa, berakhlaqul karimah, memiliki dasar ilmu agama, berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan tamatan yang berjiwa pemimpin, terampil dan berkualitas dalam menghadapi tantangan zaman untuk kemaslahatan umat berlandaskan Islam Ahlussunnah waljama’ah”

Sedangkan misinya adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berpihak pada kemaslahatan umat.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas manajemen Pendidikan Diniyah Formal Nurul Hidayah dengan tata kelola yang baik.
- 3) Melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat, swasta, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas lingkungan yang sehat, bersih aman dan

nyaman.

Bertolak dari visi dan misi di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Memiliki iman, taqwa, dan akhlakul karimah yang kuat.
- 2) Memiliki ilmu pengetahuan agama dan mampu membaca dan memahami kitab kuning dengan baik.
- 3) Berpengetahuan umum serta ketrampilan sosial, teknologi, informasi dan komunikasi.
- 4) Berjiwa kepeimpinan, mandiri serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat.

c. Keadaan Santri

Keadaan santri Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Nurul Hidayah mengalami fluktuasi. Pada tahun pelajaran 2019/2020 santri yang belajar berjumlah 23 orang, pada tahun 2020/2021 berjumlah 15 orang, dan pada tahun pelajaran 2021/2022 santrinya berjumlah 21 orang. Pada saat pendaftara santri ada kebijakan dari Pondok Pesantren Nurul Hidayah, yaitu santri yang masuk pesantren boleh mendaftar di PDF dan boleh juga di pesantren salafiyah (bukan PDF). Kebijakan ini diambil atas permintaan masyarakat dan wali santri.

Tabel 8. Rekapitulasi Jumlah Santri PDF Wustha
Pondok Pesantren Nurul Hidayah

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jlh | Salafiyah |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|-----|-----------|
| | | | Putra | Putri | | |
| 1 | 2017/2018 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 2 | 2018/2019 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 3 | 2019/2020 | PDF Wustha | 16 | 7 | 23 | 9 |
| 4 | 2020/2021 | PDF Wustha | 10 | 5 | 15 | 11 |
| 5 | 2021/2022 | PDF Wustha | 11 | 10 | 21 | 9 |
| 6 | JUMLAH | | 37 | 22 | 59 | 29 |

Untuk alumni sendiri baru ada satu angkatan, yakni yang lulus pada tahun 2021/2022 sebanyak 23 orang seperti terlihat pada tabel di bawan ini:

Tabel 9. Alumni Santri PDF Wustha Pondok Pesantren Nurul Hidayah

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jml | Ket |
|----|-----------|--------------------|---------------|--------|-----|----------------|
| | | | Putera | Puteri | | |
| 1 | 2017/2018 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 2 | 2018/2019 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 3 | 2019/2020 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 4 | 2020/2021 | PDF Wustha | - | - | - | - |
| 5 | 2021/2022 | PDF Wustha | 16 | 7 | 23 | IW CBT Android |

Untuk jenjang PDF Ulya santri yang mendaftar

pada tahun pelajaran 2019/2020 berjumlah 15 orang, pada tahun 2020/2021 6 orang, dan pada tahun 2021/2022 berjumlah 10 orang. Sama dengan kebijakan pada jenjang Wustha, Pondok Pesantren Nurul Hidayah membuka peluang kepada calon santri untuk mendaftar di pesantren salafiyah jengan Ulya (bukan PDF). Untuk mengetahui secara detail keadaan santri ini bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Jumlah Santri PDF Ulya Pondok Pesantren urul Hidayah

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | JumlahSantri | | Jlh | Salafiyah |
|----|-----------|--------------------|--------------|-------|-----|-----------|
| | | | Putra | Putri | | |
| 1 | 2017/2018 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 2 | 2018/2019 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 3 | 2019/2020 | PDF Ulya | 10 | 5 | 15 | 3 |
| 4 | 2020/2021 | PDF Ulya | 4 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | 2021/2022 | PDF Ulya | 4 | 6 | 10 | 6 |
| 6 | JUMLAH | | 18 | 13 | 31 | 12 |

Sesuai dengan jumlah santri yang masuk pada tahun ajaran 2019/2021 yakni 15 orang, maka alumni yang keluar pada tahun 2021/2022 juga 15 orang seperti terlihat pada tabel.

Tabel 11. Alumni Santri PDF Ulya Pondok Pesantren Nurul Hidayah

| No | TAHUN | Jenjang Pendidikan | Jumlah Santri | | Jumlah | Keteraangan |
|----|-----------|--------------------|---------------|-------|--------|----------------|
| | | | Putra | Putri | | |
| 1 | 2017/2018 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 2 | 2018/2019 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 3 | 2019/2020 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 4 | 2020/2021 | PDF Ulya | - | - | - | - |
| 5 | 2021/2022 | PDF Ulya | 10 | 5 | 15 | IW CBT Android |

3. PDF Nurul Jannah Kota Banjarmasin

a. Sejarah dan Identitas PDF

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Nurul Jannah terletak di Jl. Gerilya Gang Bambu Rt 29 Rw 08 No 19 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 70247 Telpon: 081351114355/085349262859. Pesantren terdaftar sebagai Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dengan identitas sebagai berikut:

NSPP : 221263710041
NPSN : 69973188
No Akte Yayasan Akte Notaris : 14 Februari 2007, No 61
No Akte YAYasan Keminkumham : AHU-247.AH.01.02.
TAHUN 2008
Nama Operator : M. Ikhsan Ansyari
No. HP : 082250777550

PDF Nurul Jannah sebagaimana tertulis di papan nama pesantren yang dipasang di depan Kantor pesantren bertuliskan secara langsung dengan Lembaga Pendidikan Diniyah Formal Nurul Jannah, tidak sebagaimana PDF lainnya, yang tetap memakai nama pesantren. Namun demikian, PDF Nurul Jannah diawali dengan pendidikan bentuk pesantren salafiah Nurul Jannah.

Pesantren berdiri pada bulan Januari tahun 1990, kemudian pembelajaran dimulai pada tahun 1991. Pimpinan pertama pesantren adalah Kiai H. Basirun Ali (alm), beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memberikan solusi pengobatan (*batatamba*) kepada masyarakat, terutama penyakit- penyakit mental atau psikis. Beliau tidak merupakan tokoh ulama yang berceramah ke berbagai

daerah.¹⁸ Beliau hanya berdakwah melalui pendidikan, dan memberikan solusi atau permasalahan masyarakat, yang dikenal di Banjarmasin, dan banyak orang yang datang membutuhkan bantuan kepada beliau.

Mengingat belum ada lembaga pendidikan agama yang memadai untuk daerah Banjarmasin wilayah Selatan, maka beliau kemudian membangun pesantren dibantu oleh masyarakat sekitarnya dengan tanah beliau dan juga dari tanah yang dihibahkan masyarakat.

Pada awalnya pesantren berada di ujung atau pinggiran Kelayan B. Pada umumnya dulu orang mencapainya dengan cara naik sampan, atau di Banjarmasin disebut dengan *bajukung*, dan dengan jalan memakai kendaraan atau bersepeda. Namun sekarang, pesantren ini berada di perempatan jalan tol Banjarmasin, sehingga sekarang pesantren mudah dicapai. Keberadaan pesantren sangat strategis karena terletak di depan jalan besar menuju Basirih dan pelabuhan Banjarmasin. Oleh karena itu, untuk mencapai ke pesantren sangatlah mudah.

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) mulai diakomodasi di pesantren ini pada tahun 2017, juga

¹⁸ Sebagaimana pada umumnya pimpinan pesantren di Kalimantan Selatan, di mana pimpinan pesantren merupakan tokoh dakwah dengan cara berceramah kemana mana.

bersamaan dengan 2 pesantren lainnya yang juga dimasukkan PDF di Kalimantan Selatan, yaitu Pesantren Ar-Raudhah dan Pesantren Raudhatul Mutaallimin di Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

PDF merupakan solusi yang tepat untuk pesantren yang visi dan misinya salafiyah. Dengan demikian, pesantren tetap melaksanakan kurikulum pesantren salafiah dengan menggunakan kitab-kitab kuning untuk mempelajari tentang keislaman, hanya dengan tambahan materi pendidikan umum.

Pendidikan Diniyah Formal Nurut Jannah sekarang dipimpin oleh pimpinan yang baru, karena pesantren sudah berganti pimpinan yang baru, setelah terjadi kebakaran yang menghancurkan gedung pesantren.¹⁹¹⁹ Tampuk kepemimpinan pesantren sekarang dipegang oleh Ustadz Sam'ani. Beliau adalah merupakan di antara guru lama yang sudah ikut serta memajukan pesantren ini.

Adapun struktur kepemimpinan pesantren dapat dilihat sebagai berikut:

Ketua/Pimpinan : Ustadz Sam'ani

Pengasuh : Ustadz Muhammad Nawawi

Sekretaris : Ustadz Fadhil, Spd.I

¹⁹ Wawancara dengan salah satu anggota masyarakat di sekitar pesantren.

Bendahara : Ustadz Hari Mukti, S.Pd.I.

b. Visi, Misi dan Tujuan PDF Nurul Jannah

Yang menjadi Visi PDF Nurul Jannah sebagai

berikut:

- 1) Terwujudnya santri/santriyah yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, cerdas, terampil, serta berdaya guna bagi masyarakat.
- 2) Terampil dalam membaca kitab kuning.

Sedangkan misi PDF Nurul Jannah adalah:

- 1) Meningkatkan bimbingan pendidikan agama.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan.
- 3) Menciptakan lingkungan masyarakat yang agamis.

Adapun tujuan PDF Nurul Jannah adalah mencetak para santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt., memiliki akhlak yang mulia, cerdas, terampil, berguna bagi masyarakat, serta menguasai kitab kuning.

c. Keadaan Santri dan Alumni PDF Nurul Jannah

Di antara santri PDF ada yang tinggal di asrama, namun kebanyakannya merupakan santri *kalong* yang berasal dari daerah sekitar Kelayan Banjarmasin. Mereka ini pulang pergi, karena dekat dengan lokasi pesantren. Pesantren merupakan pesantren salafiah, dengan

mempelajari kitab kuning klasik, sebagaimana kurikulum pesantren Salafiah di Kalimantan Selatan.

Pesantren mulai berkembang dengan baik dan secara kuantitatif, santrinya pun berjumlah lebih dari 300 orang santri, dan terus bertambah. Oleh karena itu, pesantren setelah ditawari untuk dilaksanakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF),²⁰ dapat memenuhi persyaratan. Dengan demikian pada tahun 2017 pesantren mulai memasukkan Pendidikan Diniyah Formal, baik jenjang Wustha maupun jenjang Ulya.

Adapun asal santri yang belajar di pesantren ini dari beberapa desa di daerah Banjarmasin, juga dari Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Mereka mensosialisasikan pesantren melalui santri-santri yang belajar di Pesantren, para alumni, para pengajar, orang tua santri, juga dengan cara ceramah-ceramah para pimpinan dan para pengajarnya. Di samping itu, sosialisasi dengan menggunakan sosial media, seperti instagram, face book, dan youtube.

Adapun jumlah santri secara keseluruhan yang

²⁰ Ditawari langsung dari Kementerian Agama RI pusat, karena ini merupakan program awal Kementerian Agama terkait dengan pelaksanaan PDF, di Kalimantan Selatan, bahkan juga di daerah- daerah lainnya di Indonesia.

tercatat pada tahun 2021 berjumlah 1268 dengan 25 Rombel belajar. Sekarang menurut pimpinannya ada penambahan di awal tahun baru pembelajaran 2022 santri diperkirakan berjumlah 2500 an santri secara keseluruhan baik putera dan puteri. Secara jelas tentang jumlah santri belum diupdate untuk tahun program 2022/2023.

Tabel 12. keadaan santri PDF Nurul Jannah Banjarmasin

| No | Tahun | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------|-----------|-----------|--------|
| 1 | 2018 | 835 | 576 | 1411 |
| 2 | 2019 | 982 | 687 | 1669 |
| 3 | 2020 | 847 | 671 | 1518 |
| 4 | 2021 | 742 | 649 | 1391 |
| 5 | 2022 | 655 | 613 | 1268 |

4. PDF Ar-Raudhah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sejarah dan Identitas PDF Ar-Raudhah Amuntai

Pesantren Ar Raudhah, terletak di Jl Bregjend H. Hasan Baseri Desa Pasar Senin RT 06 Kota Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan, kode pos 71451. Letak pesantren ini mudah dijangkau, mengingat pesantren terletak di jalan utama. Oleh karena itu pesantren ini sangat dikenal di HSU.

Pesantren didirikan pada tanggal 21 September 1990 dengan luas tanah 5.062 meter persegi milik pribadi

Bapak Drs. H. Ardansyah Fama (almarhum). Pendirian pesantren diinisiasi dan dipelopori oleh Bapak Drs. H. Ardansyah Fama yang saat itu masih menjabat sebagai Bupati Hulu Sungai Utara Periode 1987- 1992 beserta para ulama desa Pasar Senin dan ulama desa Kembang Kuning, dengan tujuan untuk membangun generasi Islam di masa yang akan datang dalam *tafaqquh fiddin*, dalam rangka menghadapi tantangan zaman.

Dengan bermusyawarah bersama tokoh masyarakat, dan menghasilkan keputusan dari hasil musyawarah oleh Bapak Bupati yang dilaksanakan di ruang induk Masjid Noor Thaibah Pasar Senin, maka pada tanggal 21 September 1990 di atas lahan milik pribadi Bapak Drs. H. Ardansyah Fama, maka mulai dibangun dan dikerjakan pemancangan tiang pertama sebuah pondok pesantren yang saat itu diberi nama pondok pesantren “Al Munawwarah”.

Pada tahun ajaran 1991-1992 dimulailah pembelajaran tingkat Wustha dengan santri pertama berjumlah 19 orang dengan menggunakan sarana sementara lokal SD tua yang saat itu dianggap masih layak pakai dan waktu belajarnya masih di sore hari di bawah naungan ketua yayasan Bapak Drs. H. Ardansyah Fama sekaligus beliau sebagai penyandang dana operasional Pondok Pesantren. Kemudian sebagai pengasuh pertama adalah KH. Mugni

Arsyad dengan didampingi oleh KH. Suriani Rais Lc. Pada tahun 1993 pengasuhan diserahkan kepada KH. Suriani Rais, Lc. hingga beliau wafat. Pada awal Januari 2012 diteruskan oleh KH. Abdussamad sampai sekarang. Dalam rangka menunjang program Pondok Pesantren dan untuk mencapai lulusan yang bisa diakui baik dari segi keilmuan maupun legalitas ijazahnya, maka semua kepengurusan pondok pesantren “Ar-Raudhah” pada tahun 2017 sepakat untuk mengusulkan diterbitkannya Surat Keputusan Pendidikan Diniyah Formal jenjang Wustha dan jenjang Ulya oleh Kementerian Agama. Pengusulan tersebut dilakukan mengingat pesantren ini tergolong memiliki santri lebih dari 600-an orang, dan ditawarkan untuk didaftarkan menjadi Pendidikan Diniyah Formal (PDF) secara langsung dari Kemenag RI Pusat, Jakarta karena dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Pada saat yang sama juga diketahui bahwa ketentuan pendirian PDF ini tidak mengubah kurikulum dan proses pembelajaran yang ada serta keberadaan pengajar.

Pesantren ini awalnya diisi oleh para santri yang berasal dari sekitar desa ini, kemudian juga beberapa dari daerah lain seperti Pelaihari, Tanjung, dan bahkan juga di luar Kalimantan Selatan, seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan daerah luar Kalimantan. Karena

letak pesantren yang berada di depan jalan, dan terpampang dengan mudah dilihat siapa pun yang melewati.. Selain itu bangunan pesantren yang besar juga dapat menampung banyak santri, dan arena itu juga menjadi perhatian masyarakat.

Pesantren dipimpin oleh Kiai Abdussamad dan beberapa anggota lainnya yang masih ada hubungannya dengan beliau secara kekeluargaan dan kekerabatan. Sekarang berdasarkan struktur PDF, maka strukturnya dapat digambarkan sebagai berikut:

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ketua Yayasan Pesantren | : Kiai H. Abdussamad |
| Kepala PDF Wustha | : Ustadz Ahmad Fahriannor |
| Kepala PDF Ulya | : Ahmad Nazry, S.Pd.I |
| Operator PDF Ulya | : Saini Saadillah |
| Operator PDF Wustha | : Ahmad Ridha Anshari. |

b. Visi, Misi dan Tujuan PDF Ar-Raudhah

Visi PDF Ar-Raudhah adalah sebagai berikut:

Mewujudkan santri/ santriwati Pendidikan Diniyah Formal yang berwawasan intelektual muslim yang mempunyai imtaq, pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, mampu menghadapi tantangan zaman serta mampu membawa umat kepada kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan dapat berpikir kritis terhadap

perkembangan peradaban Islam.

Sedangkan misi PDF Ar-Raudhah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dasar santri/wati menjadi muslim yang taat beribadah dan memiliki kepedulian yang tinggi.
- 2) Mengembangkan pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan demokratis.
- 3) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan sistematis dalam memahami peradaban Islam.
- 4) Memberikan landasan metodologik dalam memahami ajaran Islam.
- 5) Membangun pondok pesantren sebagai ciri khas pendidikan dan pengembangan ajaran Islam.

Dari visi misi di atas maka tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan santri-santri yang *tafaqquh fiddin*, berwawasan luas, berpikiran kritis, memiliki kepribadian, mampu menghadapi tantangan zaman serta turut ambil bagian dalam mensejahterakan umat untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Santri PDF Ar-Raudhah

Santri yang belajar di pesantren ini berasal dari beberapa desa di daerah Amuntai ini, juga dari Kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan

Tengah dan Kalimantan Timur. Mereka mensosialisasikan pesantren melalui santri-santri yang belajar di pesantren, para alumni, para pengajar, orang tua santri, juga para pimpinan dan para pengajarnya ketika mereka melakukan dakwah. Di samping itu, sosialisasi dilaksanakan melalui sosial media, seperti instagram, facebook, WA dan youtube.

Secara keseluruhan sntri berjumlah berjumlah 742 laki-laki, dan 324 perempuan.. Santri pada umumnya diasramakan, mengingat pesantren ini memiliki asrama yang memadai untuk mengasramakan santri. Meskipun demikian, masih tetap diperbolehkan untuk pulang pergi atau bagi yang berasal dari daerah sekitarnya, atau yang dinamakan santri *kalong*.

Dengan banyaknya santri di pesantren ini, maka mereka terbagi ke dalam beberapa rombel belajar sebagai berikut:

Tabel 13. Rombongan belajar santri PDF Wustha

| No | Kelas | | | | | | | Jmlh | | | | | | | Jlh | | | |
|----------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|------|-----|----------------------------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|
| 1 | 1A | 31 | 1B | 31 | 1C | 31 | 1D | 31 | 124 | 1E | 31 | 1F | 42 | 1G | 41 | 1H | 42 | 280 |
| 2 | 2A | 34 | 2B | 36 | 2C | 33 | 2D | 35 | 140 | 2E | 34 | 2F | 32 | 2G | 30 | 2H | 32 | 128 |
| 3 | 3a | 35 | 3b | 31 | 3C | 32 | | | 98 | 3D | 34 | 3E | 32 | 3F | 30 | | | 194 |
| Jumlah Santri Putra Wustha | | | | | | | | | 362 | Jumlah Santri Putri Wustha | | | | | | | 380 | |

Kemudian jumlah rombel pada jenjang Ulya PDF

Ar-Raudah sebagai berikut:

Tabel 14. Rombongan belajar santri PDF Ulya

| No | Kelas | | | | Total | | | | | | |
|---------------------|-------|----|----|----|-------|---------------------|----|----|----|-----|-----|
| 1 | 1A | 32 | 1B | 33 | 65 | IC | 41 | ID | 42 | 83 | 148 |
| 2 | 2A | 27 | 2B | 28 | 55 | 2C | 20 | 2D | 30 | 56 | 111 |
| 3 | 3A | 27 | | | 27 | 3B | 38 | | | 38 | 65 |
| Jumlah Santri Putra | | | | | 147 | Jumlah santri Putri | | | | 177 | 324 |

Selain itu terdapat beberapa santri yang tidak termasuk pada rombel belajar PDF tersebut, karena mereka tidak mengikuti ujian PDF, namun demikian ini hanya sedikit menurut pimpinannya, dikarenakan mereka pada awalnya masuk di pesantren tidak memiliki ijazah setara SD, sehingga tidak bisa dimasukkan ke program jenjang Wustha, dan di antaranya mengikuti Program Paket yang juga dilaksanakan di pesantren ini.

5. PDF Raudhatul Mutaallimin Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sejarah dan Identitas PDF Raudhatul Mutaallimin

Pesantren Raudhatul Mutaallimin berdiri pada tahun 1986, dengan pimpinan yang pertama bernama Kiai Ibrahim, beliau sebagai tokoh ulama yang dikenal di daerah Amuntai dan berceramah ke berbagai daerah. Beliau

kemudian membangun pesantren dibantu oleh masyarakat sekitarnya dengan tanah yang dihibahkan berjumlah beberapa hektar, namun agak masuk ke bagian dalam daerah Amuntai.

Pimpinan Pesantren, Kiai Ibrahim kemudian membangun sebuah pesantren yang diberi nama Raudhatul Mutaallimin, yang artinya taman bagi orang yang belajar. Karena diharapkan pesantren ini nanti menjadi wadah bagi santri untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pesantren ini awalnya diisi oleh para santri yang berasal dari sekitar desa ini, kemudian juga beberapa dari daerah lain seperti Tanjung, Alabio, Barabai, Simpur, dan Kandangan, bahkan sekarang ada yang dari luar Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Pada mulanya pesantren dibangun dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu-ilmu kesialaman dengan benar yang arahnya ke pesantren salafiah, karena pembelajarannya yang menggunakan kitab kuning (klasik). Kemudian mengingat santri memerlukan ijazah untuk pendidikan 9 tahun, maka diadakan paket A, B, dan paket C. Tatkala ada tawaran untuk memasukkan program PDF pada tahun 2017 mengingat jumlah santri di atas 300-an orang, maka permasalahan pesantren seolah sudah teratasi,

karena pesantren tidak perlu lagi mengadakan pendidikan paket, karena sudah ada ijazah PDF yang setara dengan MTs dan MA. Dengan demikian pesantren sekarang hanya memiliki satu ijazah PDF wushta dan ijazah PDF Ulya, sedangkan pembelajaran tetap memakai kurikulum pesantren yang ada. Sejak saat ini resmilah bernama PDF Raudhatul Mutaallimin dengan struktur pimpinan:

Ketua : Kiai H. Ibrahim
 Sekretaris : Muryadi, S.Pd.I
 Bendahara : Ahmad Nawawi. Kepala PDF Ulya
 : Muryadi, S.Pd.I

Kepala PDF Wustha : Hj. Muhammad Riyadh, S.Pd.I

Secara lengkap struktur pimpinan PDF, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 15. Struktur PDF Wustha Raudhatul Muatallimin

| No | | Kelas | Kepala Sekolah/Wali Kelas |
|----|--------|------------|-----------------------------|
| | | PDF Wustha | Hj. Muhammad Riyadh, S.Pd.I |
| 1 | PUTERA | Kelas IA | Ustz Mulyadi, S.Pd.I |
| 2 | | Kelas IB | Ustz Gazali |
| 3 | PUTERI | Kelas IA | Ust. Muh. Arif |
| 4 | PUTERA | Kelas II A | Ust A. Nawawy, S.Pd.I |
| 5 | | Kelas II B | Ustadz Syaukani, S.Pd.I |
| 6 | PUTERI | Kelas II A | Ustazah RIzkiyah |
| 7 | PUTERA | Kelas III | Ustadzah Ainah |
| 8 | PUTERI | Kelas III | Ust Safwan |

Selain memegang wali kelas, para ustadz dan ustadzah tersebut sekaligus mengajar semua mata pelajaran yang diajarkan pada kelas tersebut. Hal inilah yang menjadi keunikan pesantren ini, di mana semua pengajar menguasai seluruh bidang pelajaran yang berbeda-beda di kelasnya. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di semua pesantren lainnya, yang ustadz dan ustadzahnya hanya menguasai satu atau beberapa mata pelajaran tertentu saja. Adapun struktur untuk PDF jenjang Ulya sebagai berikut:

Tabel 16. Struktur PDF Ulya Raudhatul Mutaallimin

| No | | Kelas | Kepala Sekolah/Wali Kelas |
|----|-------|------------|---------------------------|
| | | PDF Ulya | Muryadi, S.Pd.I |
| | PUTRA | | |
| 1 | PUTRA | Kelas I | Ustz Hairan |
| 2 | | Kelas II B | Ustadz Muhammad Nuh |
| 3 | | Kelas III | Ust Jurni |
| | PUTRI | | |
| 1 | PUTRI | Kelas I | Ustzh Raihanan |
| 2 | | Kelas II B | Ustadzh Rajimah |
| 3 | | Kelas III | Usth Zakiyah |

b. Visi dan Misi PDF Raudhatul Mutaallimin

Adapun Visi PDF Raudhatul Mutaallimin adalah sebagai berikut:

Mewujudkan Pendidikan Diniyah Formal yang membekali ketakwaan dan keimanan yang dapat

membentuk watak santri yang tangguh dan memiliki peradaban yang bermartabat, mampu menghadapi tantangan zaman serta mampu

membawa umat kepada kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat dan dapat berPikir kritis terhadap perkembangan peradaban Islam.

Sedangkan misi PDF Raudhatul Mutaallimin adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan santri/wati yang menguasai ilmu agama dan menjadi muslim yang taat beribadah dan memiliki kepedulian yang tinggi
2. Mengembangkan santri yang yang toleran, inklusif dan demokratis
3. Mengembangkan santri yang mampu berpikir kritis dan sistematis dalam memahami peradaban Islam
4. Membekali santri landasan metodologik dalam memahami ajaran Islam.

c. Keadaan Santri PDF Raudhatul Mutaallimin

Adapun asal santri yang belajar di pesantren ini berasal dari beberapa desa di daerah Amuntai ini, juga dari Kabupaten lainnya seperti Kandangan, Barabai, Rantau, Tanjung, Negara, Alabio, Palangkaraya Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Mereka

mensosialisasikan pesantren melalui santri para alumni, para pengajar, orang tua santri, melalui keluarga santri, dan media sosial.

Adapun jumlah santri secara keseluruhan kira-kira berjumlah Secara keseluruhan santri berjumlah 650 laki-laki, dan 360 baik yang mukim atau tinggal di Asrama, maupun yang pulang pergi ke rumah. Di antara santri ada yang tinggal di asrama, kemudian di antaranya ada yang pulang pergi, karena dekat dengan lokasi pesantren atau yang dinamakan santri *kalong*. Jumlah santri di akhir-akhir ini terus bertambah secara kuantitas, meskipun sebenarnya lokasi pesantren berada di daerah dalam dari Kota Amuntai, dan agak sulit mencapainya dengan jalan yang relatif kecil, terlebih di hari pasar (hari Ahad) dan ada acara perkawinan, di mana masyarakat cenderung melaksanakannya di jalan, maka sangat sulit untuk menempuh jalan menuju pesantren dengan mobil. Harus antri selesai pasar dan ada jalan tembusnya, namun harus menunggu sampai tidak ada mobil yang berpapasan.

6. PDF Darussalam Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Sejarah dan Identitas PDF Darussalam Amuntai (HSU)

Pesantren Darussalam diberi nama oleh pimpinannya dengan pesantren Darussalam, dengan nama yang diambil dari nama surga *Darussalam*. Pesantren terletak di Muara Tapus Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah kode pos 71451 Kalimantan Selatan. Pesantren ini juga memiliki profil yang lengkap dan terdaftar pada Badan Statistik dan pada Keminkumham, yang dapat dilihat profilnya sebagai berikut:

| | |
|---------------------------|--|
| Nomor Statistik Ulya | : 231263080068 |
| Nomor Statistik Wustha | : 221263080067 |
| Nomor Piagam Registra | : AHU.1131.AH.01.04. TAHUN.2010 |
| Nama Madrasah | : Darussalam |
| Alamat | : Jl. Brigjend H. Hasan Baseri Km.6 Desa Muara Tapus |
| Kecamatan | : Amuntai Tengah |
| Kabupaten | : Hulu Sungai Utara |
| Propinsi | : Kalimantan Selatan |
| Nomor Telpon / Hand Phone | : 0527-6700644 – |

| | |
|--------------------------|---|
| | 085248052228 |
| Kode Pos | : 71451 |
| Tahun Berdiri | : 1967 |
| Diresmikan | : 06 November 2009 |
| Induk Organisasi | : Mandiri (Yayasan) |
| Nama Yayasan | : Yayasan Darussalam Al-Hamdany |
| Badan Hukum | : Akte Notaris Drs. Heri B. Marwoto, SH., M.Kn. No 27 Tanggal 01 Maret 2010 |
| NPWP | : 02.963.238.7.735.000 |
| No Rekening BRI | : 0147-01-007855-50-7 |
| Luas Tanah | : 1300 m |
| Tipe Madrasah Takmiliyah | : Non Formal Klasikal |

Pesantren berdiri pada tahun 1980, dengan pimpinan yang pertama bernama Kiai Mahlani yang sampai sekarang beliau masih menjadi pimpinan yang disebut dengan pengasuh. Beliau merupakan tokoh ulama yang dikenal di daerah Amuntai ini, karena beliau berperan sebagai kiai dan berceramah ke berbagai daerah.

Beliau membangun pesantren dibantu oleh masyarakat sekitarnya dengan tanah yang dihibahkan

berjumlah beberapa hektar kemudian membangun sebuah pesantren yang diberi nama Darussalam. Pimpinan pesantren ini, masih ada kaitan atau hubungan keluarga dengan pimpinan pesantren ar-Raudhah.

Pesantren ini awalnya diisi oleh para santri yang berasal dari sekitar desa ini, kemudian juga beberapa dari daerah lain seperti Pelaihari, Tanjung, dan bahkan sekarang ada yang dari luar Kalimantan Selatan. Santrinya pun juga terus bertambah secara kuantitas. Sekarang ini pesantren sedang dalam proses untuk menyelesaikan dua buah bangunan untuk tempat tinggal santri, yang terletak di belakang bangunan pesantren yang ada sekarang.

Pembangunan pesantren diperoleh dari hibah masyarakat sekitar. Selain lahan, mereka juga menjadi donator tetap untuk memberikan dana bangunan dan sarana pesantren, serta memberikan dana setiap bulannya untuk tambahan honor para pengajar di pesantren ini. Para donator tersebut, adalah pengusaha lemari, pengusaha furniture dan stanles untuk lemari, alat jemur pakaian, dan lain-lain.

Di antara santri ada yang tinggal di asrama, kemudian di antaranya ada yang pulang pergi, karena dekat dengan lokasi pesantren atau yang dinamakan santri *kalong*. Jumlah santri mencapai sekitar 600-an orang. Oleh karena

itu, pesantren dapat dikategorikan sebagai pesantren salafiah yang juga cukup besar. Ini mengingat pesantren juga terletak di depan jalan besar Amuntai. Posisi yang strategi membuat pesantren juga dikenal, karena dilalui di sepanjang perjalanan menuju HSU, atau ke Banjarmasin.

Pada tahun 2018, pesantren kemudian diterima untuk mengadakan program Pendidikan Diniyah Formal, mengingat pesantren tergolong memiliki santri lebih dari 300 an orang yang terdaftar sejak tahun 2017. Pimpinan pesantren dengan para pengurus dan para pengajar sepakat untuk mengikuti program Pendidikan Diniyah Formal (PDF), kerana PDF tidak mengubah kurikulum yang ada, dengan memakai kitab berbahasa Arab (Klasik) yang sudah ada, hanya menambah beberapa mata pelajaran umum lainnya. Kemudian pesantren ini terdaftar pada program PDF tingkat wustha dan juga tingkat Ulya.

Menariknya pesantren ini dari ke 2 pesantren lainnya di daerah HSU yang masuk pada program PDF, pesantren tetap mempertahankan program pendidikan lainnya. Pesantren tetap melaksanakan program paket A, B, dan paket C untuk mengatasi ijazah yang diperlukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan negara terhadap pendidikan, kemudian tetap melaksanakan program pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliah, dan juga

TPA/TKA yang dilaksanakan pada sore hari pada jam 15.00-17.00. Mengingat Madrasah Diniyah Takmiliyah diperlukan di daerah ini dalam rangka memenuhi pendidikan keagamaan bagi para siswa yang bersekolah di SD dan juga SMP.

Adanya program PDF bagi pesantren ini dapat mengatasi problem penyelenggaraan pesantren yang selama ini salafiyah, dikarenakan umumnya santri dan juga masyarakat secara umum menghendaki, agar anak-anak mereka mendapatkan ijazah yang diakui. Ini kemungkinan nanti pada suatu saat, dengan ijazah yang diakui, maka alumni santri di sini dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga keinginana mereka agar anak-anak belajar dan mendalami pembelajaran agama Islam dan membentengi anak-anak dengan nilai-nilai keagamaan dan kesantrian yang diharapkan.

Adapun struktur pimpinan pesantren secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

| | | |
|--------------------|---|------------------------------|
| Pembina Yayasan | : | KH Mahlani Hamdan |
| Ketua Yayasan | : | KH Mahlani Hamdan |
| Wakil Ketua | : | KH.Masrani Hamdan |
| Sekretaris Yayasan | : | Nashiruddin Napsi, S.Pd.I |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Wakil Sekretaris Yayasan | : | A.Royani Hamdan |
| Bendahara Yayasan | : | Anna Masrurah |
| Pengawas | : | M.Faisal Amin M.com |
| Pembina Takhassus Diny | : | Ahmad Noor S.Pd.I |
| Tenaga Adminitrasi | : | (Ketua) Fakhruddin (Sekretaris) Mahmubi (Bendahara) |
| Pustakawan | : | M.Yadi |
| Petugas Kebersihan | : | Rahmat Durrahman |
| Petugas Piket | : | Wahyudinoor |

b. Visi dan Misi PDF Darussalam Amuntai

Adapun Visi PDF Darussalam Amuntai adalah untuk membangun pesantren yang dapat membekali santri untuk tafaqquh fiddin, dan menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan memiliki keterampilan serta wawasan yang luas untuk menghadapi kehidupan dalam kemajuan masyarakat dan bangsa

Adapun misinya adalah:

1. Melaksanakan pesantren yang dapat mengembangkan pemahaman agama yang

mendalam.

2. Mengembangkan pembelajaran yang dapat membangun santri yang berpengatahuan agama luas, berwawasan dan toleran terhadap sesama.
3. Mengembangkan santri menjadi ulama yang menguasai sumber-sumber keagamaan yang luas.
4. Mengembangkan landasan metodologi dalam pemahaman dan penguasaan keagamaan.

c. Keadaan Santri PDF Darussalam Amuntai

Santri yang belajar di pesantren ini berasal dari beberapa desa di daerah Amuntai, juga dari Kabupaten lainnya seperti Kandangan, Barabai, Rantau, Pelaihari, Palangkaraya Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan di antaranya ada yang berasal dari Sumatera. Para pimpinan pesantren mensosialisasikan pesantren melalui santri-santri yang belajar di Pesantren, para alumni, pimpinan, para pengajar, orang tua santri, juga melalui kegiatan para pengajar dan pimpinan seperti ceramah.. Di samping itu, juga sosialisasi menggunakan media sosial, seperti instagram dan youtube.

Adapun jumlah santri secara keseluruhan adalah 820, laki-laki dan perempuan, baik PDF Ulya, Wustha, Madin dan TPA. Dengan demikian, melihat jumlah

kuantitas santri yang begitu banyak, maka pesantren dapat diklasifikasi ke dalam pesantren yang juga besar. Santri-santri ada yang mukin di asrama, namun demikian ada juga yang merupakan santri kalong, yang pulang pergi karena mereka tinggal tidak jauh dari pesantren, di sekitar daerah di mana pesantren berada.

Secara jelas klasifikasi jumlah santri sebagaimana digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah santri Pesantren Darussalam Amuntai

| NO | JENJANG PENDIDIKAN PROGRAM | JUMLAH LK | JUMLAH PR | TOTAL |
|-------|----------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | Ulya | 119 | 94 | 213 |
| 2 | Wustha | 293 | 192 | 485 |
| 3 | MDT | 23 | 39 | 62 |
| 4 | TPA/TPQ | 27 | 33 | 60 |
| TOTAL | | | | 820 |

B. Penyajian Data Penelitian

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Darussalim Bati-Bati Pelaihari

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran

1) Bidang Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Darussalim Bati-Bati baik untuk jenjang Wustha maupun jenjang Ulya memuat mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum

dengan kitab rujukan tersendiri. Mata pelajaran agama terdiri dari : al-Qur'an, Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits, Tauhid, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlak Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Manthiq, dan Ilmi Falak. Sementara itu mata pelajaran umum terdiri dari Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Seni dan Budaya, dan Bahasa Inggeris. Khusus untuk muatan lokal diakomodasi melalui mata pelajaran Seni dan Budaya. Dalam mata pelajaran ini banyak disampaikan seni dan budaya Banjar selain seni dan budaya nasional. Juga ada tambahan mata pelajaran yang dianggap penting, yakni Bahasa Inggeris. Di samping itu juga dikembangkan kegiatan ekstra kurikuler seperti sinoman Hadrah, qasidah, rudad, seni pembacaan syair-syair maulid, seni lagu al-Qur'an, menjahit, pramuka, dan Information Technology (IT).

Untuk mengetahui secara lebih detail nama mata pelajaran, kelas mana yang diberikan, dan buku rujukan apa yang digunakan pada kedua jenjang pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Daftar Mata Pelajaran dan Nama Kitab Rujukan

PDF

Darussalim Bati-Bati

| NO | MATA PELAJARAN | KLS | NAMA KITAB | |
|----|----------------|-----|--|--|
| | | | Wustha | Ulya |
| 1 | Al-Qur'an | 1 | Membaca (bin nazhar) 30 juz. الجزء الثالثون من القرآن الكريم مصطلح التجويد للشيخ عبد الله عمر السمارني هداية المستفيد في أحكام التجويد لحمد المحمود أبي ريمة | Hafal juz 30 serta beberapa surah pilihan yang meliputi surah as Sajadah, Yasin, ad-Dukhan, Al-nahaye qol mafid fi ilm al-tajwid lal-syaikh maki nashr al-jarisi manar al-hadi fi bayan al-waqf wal-ibtida la-hamud al-ashmunni al-tamhidif ilm al-tajwid lal-shams al-din hamid bin al-jazr |
| | | 2 | الجزء الثالثون من القرآن الكريم فتح الألفال شرح حتفة الأطفال يف علم التجويد لسليمان اجلزور | Mulq, al-Waqiah, dan al-Kahfi. |
| | | 3 | الجزء الثالثون من القرآن الكريم منظومة اجلزيرة لإمام حممد ابن اجلزري غرائب القراءات للشيخ مفتوح لرربيو مشكالت القراءات للشيخ حنان سعيد | Al Baqorah, Ali Imron. |

| | | | | |
|---|-----------------------|---|--|--|
| 2 | Tafsir-Ilmu Tafsir | 1 | تفسري الجلالين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (الفاحة - البقرة) | تفسري الجلالين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (من سورة يونس حنت سورة املؤمنون) Ilmu Tafsir اللتقان يف علوم القرآن جلال الدين السيوطي |
| | | 2 | تفسري الجلالين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (آل عمران - النساء - املاندة - الأنعام) | تفسري الجلالين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (من سورة النور حنتسورة فصلت) Ilmu Tafsir اللتقان يف علوم القرآن جلال الدين السيوطي |
| | | 3 | تفسري الجلالين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (العراف - الأنفال - التوبة) Ilmu Tafsir إمام الدراية لقراء النقاية (باب علم التفسري) جلال الدين السيوطي | Tafsir تفسري الجلا لين لمحمد المحلي وعبد الرحمن السيوطي (من سورة الشورى حنت سورة الناس) Ilmu Tafsir اللتقان يف علوم القرآن جلال الدين السيوطي |
| 3 | Hadits-Ilmu Hadits | 1 | الخلعة الفكرية شرح المنحة الخيرية للشيخ محمد محفوظ الترمسي | Hadis رياض الصاحبين للا امام النووي Ilmu Hadis منهج ذوي النظر في المنظومة شرح الألقونية منظومة الاثوور لمحمد محفوظ الترمسي |
| | | 2 | شرح الاربع | Hadis |

| | | | | |
|---|-----------------|---|--|---|
| | | | النووية للإمام النووي | رياض الصاحبين للا امام النووي Ilmu Hadis منهج ذوي النظر في شرح المنظومة الاثوور لمحمد محفوظ الترمسي |
| | | 3 | Hadis مختصر ابن أبي جمرة للبخاري Ilmu Hadis القواعد الأساسية يف علم مصطلح احديث الحمد علوي المللكي | Hadis رياض الصاحبين للا امام النووي Ilmu Hadis المهل اللطيف في تصول الحديث الشريف لمحمد الملكي |
| 4 | Tauhid | 1 | ا لجواهر الكالمية يف إيضاح العقيدة الإسلامية لطاها اجلزائري | الحصون احميدية لحسين أفندي تحفه المرید علی جوهر ة التوحيد للبيجوري |
| | | 2 | شرح تيجان الدراري حملمد نوي اجلاوي | شرح أم الرباهني للإمام السنوسي |
| | | 3 | كفاية العوام إلبراهيمالباچوري | شرح أم الرباهني للإمام السنوسي |
| 5 | Fiqh-Ushul Fiqh | 1 | سفينة النجا للشيخ سامل مسري احضري | Fiqh فتح المعين لزين الدين املليباري Ushul Fiqh تسهيل الطرقات في نظم الورقات ليحيي العمريطي |
| | | 2 | المقدمة احضرمية (املختصر الكبرى) للإمام عبد هلا ايفضل احضرمي (منت املنهج القومي | Fiqh فتح المعين لزين الدين املليباري Ushul Fiqh اللمع يف أصول الفقه |

| | | | | |
|---|----------------|---|---|--|
| | | | | للشريازي لب الأصول للشيخ زكري الأنصاري |
| | | 3 | Fiqh فتح القريب اجمليب أليب عبد هلا مشس الدين الغزي Ushul Fiqh السلم لعبد احلكيم | فتح الملغني لزين الدين امليباري Ushul Fiqh اللمع يف أصول الفقه للشريازي لب الأصول للشيخ زكري الأنصاري |
| 6 | Akhlak Tasawuf | 1 | أدب العامل واملتعلم حلضرة الشيخ هاشم أشعري | منهاج العابدين إبل جنة رب العاملنيأليب حامد الغزال |
| | | 2 | تعليم املتعلم لربهان الإلسالم الزرنوجي | مو عظة المؤمني من إحياء علوم الدين حملمد مجال الدين القامس |
| | | 3 | بداية اهدلاية أليب حامد الغزال | مو عظة المؤمني من إحياء علوم الدين حملمد مجال الدين القامسي |
| 7 | Tarikh | 1 | نور اليقني يف سرية سيد امرسلني للشيخ حمد اخضري بك | الرحيق المختوم لصفي الرحمن ملباركفوري |
| | | 2 | نور اليقني يف سرية سيد امرسلني للشيخ حمد اخضري بك | الرحيق املختوم لصفي الرحمن امليباركفوري |
| | | 3 | خالصة اتربخ اخلفاء الراشدين للشيخ حريص عليكمدمياطي الرتمسي | الرحيق املختوم لصفي الرحمن امليباركفوري |
| 8 | Bahasa Arab | 1 | العربية بني يديك 1 أ لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | العربية بني يديك 2 أ لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |
| | | 2 | العربية بني يديك 1 أ | العربية بني يديك 3 أ |

| | | | | |
|----|-------------|---|--|---|
| | | | لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |
| | | 3 | العربية بني يديك 2 أ لعبد الرحمن الفوزان والآخرين | العربية بني يديك 3 أ لعبد الرحمن الفوزان والآخرين |
| 9 | Nahwu-Sharf | 1 | Nahwu منت الأجرومية أليب عبد هلال محمد الصنهاجي Sharf الأمثلة التصريفية (اصطالحى) للشيخ محمد معصوم علي | شرح ابن عقيل على الالفية ابن مالك (الكالم وما يتألف منه – التنازع يف العمل |
| | | 2 | Nahwu نظم الأجرومية (العمرىطى) لشرف الدين حىبى العمرىطى Sharf الأمثلة التصريفية (لغوى) للشيخ محمد معصوم علي قواعد الإعالل يف الصرف للمدارساالبتدائىية ملنذر نذىر | شرح ابن عقيل على الالفية ابن مالك (إعراب الفعل – الإلدام) |
| | | 3 | متممة الأجرومية حملمد الرعىىن احلطباب نظم املقصود ألمحد عبد الرعىم | شرح ابن عقيل على الالفية ابن مالك) إعراب الفعل – الإلدام) |
| 10 | Balaghah | 1 | | الجوهر المكنون لعبد الرمحن الأخضرى |
| | | 2 | | عقود الجمان فى المعانى والبىبان للسىوطى |
| | | 3 | حسن الصىاعة شرح | عقود الجمان فى |

| | | | دروس البالغة للشيخ محمد ياسين الفاداني | المعاني والبيان للسيوطي |
|----|--------------|---|--|--|
| 11 | Ilmu Kalam | 1 | | الاقتصاد في الاعتقاد لابي حامد الغزالي |
| | | 2 | | الإبانة عن أصول الديانة لاب حسن الأشعري |
| | | 3 | حجة أهل السنة واجلماعة للشيخ علي معصوم | الإبانة عن أصول الديانة لاب حسن الأشعري |
| 12 | Ilmu Arudh | 1 | | الميسر في علم العروض للبورفسور الحلج خطيب الأمام |
| | | 2 | | الميسر في علم العروض للبورفسور الحلج خطيب الأمام |
| | | 3 | | |
| 13 | Ilmu Manthiq | 1 | | علم المنطق لمحمد نور إبراهيمي |
| | | 2 | | السلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن الخصري |
| | | 3 | | السلم المنورق في علم المنطق لعبد الرحمن الخصري |
| 14 | Ilmu Falak | 1 | | |
| | | 2 | | الخلاصة الوفية في الفلك بجداول اللوغار يتمية لزبري عمر الجيلاني |
| | | 3 | | سلم النيرين لمحمد منصور البتاوي |

| | | | | |
|----|----------------------------|---|---|---|
| 15 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS kelas 7 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA kelas 10 |
| | | 2 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS kelas 8 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA kelas 11 |
| | | 3 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMP/MTS kelas 9 | Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA kelas 12 |
| 16 | Bahasa Indonesia | 1 | Mahir Bahasa Indonesia SMP/MTS Kelas 7 | Cerdas Berbahasa Indonesia kelas X |
| | | 2 | Mahir Bahasa Indonesia SMP/MTS Kelas 8 | Cerdas Berbahasa Indonesia kelas XI |
| | | 3 | Mahir Bahasa Indonesia SMP/MTS Kelas 9 | Cerdas Berbahasa Indonesia kelas XII |
| 17 | Matematika | 1 | Matematika SMP/MTS kelas 7 | Matematika SMA/MA Kelas X |
| | | 2 | Matematika SMP/MTS kelas 8 | Matematika SMA/MA Kelas XI |
| | | 3 | Matematika SMP/MTS kelas | Matematika SMA/MA Kelas |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| | | | 9 | XII |
| 18 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | IPA Terpadu SMP/MTS Kelas 7 | Fisika SMA/MA Kelas X |
| | | 2 | IPA Terpadu SMP/MTS Kelas 8 | Fisika SMA/MA Kelas XI |
| | | 3 | IPA Terpadu SMP/MTS Kelas 9 | Fisika SMA/MA Kelas XII |
| 19 | Seni dan Budaya | 1 | Seni Budaya SMP/MTS Kelas 7 | Seni Budaya SMA/MA kelas X |
| | | 2 | Seni Budaya SMP/MTS Kelas 8 | Seni Budaya SMA/MA kelas XI |
| | | 3 | Seni Budaya SMP/MTS Kelas 9 | Seni Budaya SMA/MA kelas XI |
| 20 | Bahasa Inggris | 1 | English on Sky SMP/MTS Kelas 7 | Bahasa Inggris Kelas X |
| | | 2 | English on Sky SMP/MTS Kelas 8 | Bahasa Inggris Kelas XI |
| | | 3 | English on Sky SMP/MTS Kelas 9 | Bahasa Inggris Kelas XII |

2) Bidang Pembelajaran

Untuk mengimplementasikan kurikulum di atas diperlukan aktivitas pembelajaran yang terancang secara

sistematis, baik dari sisi perencanaan, proses pelaksanaan, maupun evaluasi.

Dari sisi perencanaan, guru-guru yang mengajar mata pelajaran agama belum membuat perencanaan tertulis seperti halnya RPP (Rencana Program Pembelajaran) atau SAP (Satuan Acara Pembelajaran). Mata pelajaran agama diajarkan secara tradisional mengikuti alur dan isi kitab, namun tetap memperhatikan batas-batas tema yang dibahas. Tradisi ini mengikuti pola-pola pembelajaran salafiyah yang tidak terikat secara ketat dengan perencanaan pembelajaran.

Berbeda dengan mata pelajaran agama, mata pelajaran umum sebaliknya diajarkan berdasarkan ketentuan dalam RPP guru. RPP ini memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

Dalam proses pembelajaran guru menggunakan sistem klasikal dengan metode pembelajaran yang variatif sesuai dengan materi atau bahan ajar yang disampaikan. Secara umum metode dimaksud meliputi wetonan/bandungan, sorogan, ceramah, tanya jawab,

menghapal, diskusi, drill/latihan, terjemah, imla/dikte, dan penugasan/resitasi. Khusus untuk penguasaan ilmu-ilmu alat dalam Bahasa Arab, dipakai metode *Amtsilati* dan metode *Miftah Lil Ulum*. Kedua metode inidipergunakan oleh guru sewaktu santri duduk di kelas I jenjang Wustha. Kedua metode ini berhasil membuat santri bisa membaca dan menguasai kitab kuning hingga jenjang PDF Ulya. Sumber belajar yang dijadikan rujukan pembelajaran mengacu kepada ketentuan Kementerian Agama dan kebijakan internal PDF. Sedangkan media yang digunakan masih sederhana seperti papan tulis (whiteboard) dan LCD bagi guru yang menguasai IT. Pada masa pandemi Covid-19 beberapa guru yang paham menggunakan IT, pembelajaran menggunakan media zoom dan whats up.

Untuk evaluasi pembelajaran, dikenal empat macam evaluasi, yakni evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi semesteran, dan evaluasi nasional. Evaluasi harian dilakukan setiap hari yakni setelah berakhir suatu pembahasan dari suatu mata pelajaran. Evaluasi bulanan dilakukan terhadap beberapa tema yang sudah selesai diajarkan kepada santri dalam satu bulan. Evaluasi semesteran dilakukan manakala semua tema dalam suatu mata pelajaran sudah disampaikan kepada santri dalam masa 1 semester (6 bulan). Sedangkan ujian atau evaluasi nasional dilakukan menjelang kelulusan

santri di kelas III baik jenjang Wustha maupun jenjang Ulya yang dikenal dengan istilah “Imtihan Wathani”

b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1) Keadaan Ustadz/Ustadzah

PDF Darussalim Bati-Bati jenjang Wustha memiliki 20 orang tenaga pendidik dan 1 orang operator (tenaga kependidikan) dengan rincian 13 orang ustadz dan 8 orang ustadzah. Dari 20 orang tenaga Pendidikan tersebut, tercatat 8 orang berpendidikan S1. Sisanya 12 orang berpendidikan Diniyah Ulya (setara MA/SMA) dan 1 orang berpendidikan D2 Ma’had Aly. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PDF Wustha Darussalim Bati-Bati

| NO | NAMA GURU | L/P | TEMP LAHIR | TGL LAHIR | PENDIDIKAN | MENGA-JAR | THN ME-NGAJAR |
|----|--------------------|-----|------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 1 | MURJANI | L | Bati-Bati | 07/12/1978 | Darussalam Mtp. 1999 | Tafsir, Ilmu Tafsir | 01/08/2000 |
| 2 | JAMIL HASYIM, S.Ag | L | Bati-Bati | 15/08/1966 | S1 STIT Al Falah 1997 | Faroid | 01/10/1994 |
| 3 | HALIMAH, S.Pd.I | P | Bati-Bati | 09/09/1990 | S1 PAI AL FALAH | Matematika | 30/06/2008 |
| 4 | SAIFULLAH | L | Bati-Bati | 03/06/1978 | Darussalam Mtp. 1999 | Nahwu,Sharaf | 01/08/2000 |
| 5 | YUHYIL MUDZAKKIR | L | Bati-Bati | 04/07/1984 | MA Darussalam 2008 | Tarikh | 30/07/2008 |
| 6 | SIBAWAIHI | L | Bati-Bati | 19-08-1971 | MA.Dalam Pagar 1997 | Akhlak | 01/07/1999 |
| 7 | MISBAHUDDIN, S.Pd | L | Bati-Bati | 15/07/1988 | STAI Al Jami | Bahasa Arab | 17/09/2012 |
| 8 | FITRIANA | P | Bati-Bati | 17/02/1992 | MDU Darussalim | Amtsilati | 04/04/2009 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|-------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
| 9 | NORDIANSYAH, SE. | L | Bati-Bati | 21/08/1967 | S1 Ekonomi | IPA | 27/04/2006 |
| 10 | LUKMANUL HAKIM | L | Bati-Bati | 10/10/1993 | MDU Darussalim | Tajwid | 03/01/2017 |
| 11 | NOR HELDA, S.Pd | P | Benua Raya | 03/09/1998 | STAI Al Falah | Nahwu | 02/01/2017 |
| 12 | NOR HIDAYATI | P | Bati-Bati | 10/12/1994 | D2 Ma'had Ali | Fiqih, Ushul fiqih | 02/01/2018 |
| 13 | SYAHLI YANA | P | Tanah laut | 29/08/2000 | STAI Al Falah | Amtsilati | 01/06/2018 |
| 14 | SITI MAWADDAH | P | Banjarmasin | 19/04/2000 | UNU Kalsel | B.Inggeris | 01/06/2018 |
| 15 | MUHAMMADKAHFI, S.Pd. | L | Benua Raya | 23/08/1998 | MDU Darussalim | Balagoh | 01/06/2018 |
| 16 | MUTTAQIN,S.Pd. | L | Batri-Bati | 19/03/1995 | STAI Al Falah | Amtsilati | 02/01/2017 |
| 17 | ABD. Hakim | L | Benua Raya | 19/09/1981 | MDU Darussalam | Hadits | 01/01/2019 |
| 18 | MUHAMMAD ADLI ANSORI, SPd. | L | Tanah Laut | 16/09/1999 | STAI Darussalam | Amtsilati | 01/06/2021 |

| | | | | | | | |
|----|----------------------|---|------------|------------|-----------------------|----------|-------------|
| 19 | AISYAH | P | Benua Raya | 07/08/1999 | Ma'had Aly Darussalam | Tafsir | 01/06/2021 |
| 20 | WIGATI FITRI NINGSIH | P | Tanah Laut | 17/12/2000 | MDU Darussalim | Operator | 01/06/2021 |
| 21 | AHMAD SARBANI | L | Tanah Laut | 04/11/2000 | MDU Darussalim | B.Arab | 03/01/ 2000 |

Untuk PDF jenjang Ulya tersedia 17 orang tenaga pendidik dan 1 orang operator (tenaga kependidikan) yang terdiri dari 15 orang ustadz dan 3 orang ustadzah. Dari keseluruhan jumlah tenaga pendidik, diketahui 7 orang berpendidikan S1 dan sisanya 11 orang berpendidikan setara Madrasah Aliyah/Diniyah Ulya. Hal ini tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 20. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PDF Jenjang Ulya

| NO | NAMA GURU | L/P | TEMPAT LAHIR | TGL. LHR | PEND TERAKHIR | MENGAJAR | THN MENGAJAR |
|----|---------------|-----|--------------|------------|------------------------|----------|--------------|
| 1 | AHMAD BAIHAKI | L | Bati-Bati | 07/08/1977 | Darussalam Mtp.1999 | Hadist | 01/08/2000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|---|------------|------------|--------------------------|------------------|------------|
| 2 | MURJANI | L | Bati-Bati | 07/12/1978 | Darussalam Mtp.1999 | Tafsir | 01/08/2000 |
| 3 | H.AHMAD ZAINI | L | Benua Raya | 14/07/1970 | MA Darussalam | Fikih | 02/08/2006 |
| 4 | JAMIL HASYIM, S.Ag | L | Bati-Bati | 15/08/1966 | S1 STIT Al Falah1997 | Falak | 01/10/1994 |
| 5 | HALIMAH,S.Pd.I | P | Bati-Bati | 09/09/1990 | S1 PAI AL FALAH | Matematika | 30/06/2008 |
| 6 | HELDA HAYATI, S.Pd | P | Rantau | 18/01/1975 | S1 IPA Biologi2001 | IPA | 01/02/2012 |
| 7 | SAIFULLAH | L | Bati-Bati | 03/06/1978 | Darussalam Mtp.1999 | Nahwu,Shar af | 01/08/2000 |
| 8 | YUHYIL MUDZAKKIR | L | Bati-Bati | 04/07/1984 | MA Darussalam 2008 | Tarikh | 30/07/2008 |
| 9 | SIBAWAIHI | L | Bati-Bati | 19-08-1971 | MA.Dalam Pagar1997 | Akhlak | 01/07/1999 |
| 10 | LUKMANUL HAKIM | L | Benua Raya | 20/01/1983 | MA Darussalam | Tauhid | 15/07/2011 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-------------------|------------|--------------------|-------------|------------|
| 11 | ANAS SYAIFI,S.Pd.I | L | Ujung | 01/11/1991 | S1 PAI AL FALAH | B.Indonesia | 16/07/2007 |
| 12 | NORDIANSYAH , SE. | L | Bati-bati | 21/08/1967 | S1 Ekonomi | Seni budaya | 27/04/2006 |
| 13 | SAYUTI | L | Bati-Bati | 01/01/1986 | MDU Darussalim | PKN | 01/12/2003 |
| 14 | NOR HIDAYATI | P | Bati-Bati | 10/12/1994 | D2 Ma'had Ali | Fiqih | 02/01/2018 |
| 15 | ABDULLAH,S.Pd | L | Bentok Kampung | 14/04/1988 | UNISKA 2014 | B. Inggris | 03/01/2018 |
| 16 | MUHAMMAD THOHA,S.Kom | L | Bati-Bati | 29/12/1993 | S1 IT | Matematika | 03/01/2018 |
| 17 | H. ABDUSSALAM | L | | | MA Darussalam | Balagoh | 01/01/2018 |
| 18 | MUHAMMAD | L | Tanah Laut | 160696 | MDU Darussalim | Operator | 01/01/2019 |
| | RIZKI | | | | | | |

Semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (operator) mendapatkan gaji setiap bulannya dengan rincian: Honorarium Rp. 700.000 per-orang, tunjangan daerah Rp. 500.000 per-orang, dan insentif PDF Rp. 300.000 per-orang.

c. Bidang Sarana Prasarana, dan Pembiayaan.

Lembaga ini telah memiliki sarana yang cukup dengan kondisi baik seperti ruang belajar, ruang kepalam ruang kantor, ruang perpustakaan, ruang mushalla, ruang pertemuan, ruang kantin, ruang asrama, WC, lapangan olahraga, ruang keterampilan, ruang koperasi, poskestren, ruang laboratorium computer, dan ruang laboratorium bahasa. Khusus untuk jenjang ulya disediakan ruang BLK komunitas. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Sarana dan Prasarana (Jenjang Wustha)

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI |
|----|--------------------|--------|---------|
| 1 | Ruang belajar | 6 buah | Baik |
| 2 | Ruang kepala | 1 buah | Baik |
| 3 | Ruang kantor | 1 buah | Baik |
| 4 | Ruang perpustakaan | 1 buah | Baik |
| 5 | Ruang mushalla | 1 buah | Baik |
| 6 | Ruang pertemuan | 1 buah | Baik |
| 7 | Ruang kantin | 1 buah | Baik |
| 8 | Ruang asrama | 3 buah | Baik |
| 9 | WC | 6 buah | Baik |

| | | | |
|----|--------------------|--------|------|
| 10 | Lapangan olahraga | 2 buah | Baik |
| 11 | Ruang keterampilan | 1 buah | Baik |
| 12 | Ruang koperasi | 1 buah | Baik |
| 13 | Poskestren | 1 buah | Baik |
| 14 | Ruang lab computer | 1 buah | Baik |
| 15 | Ruang lab bahasa | 1 buah | Baik |

Tabel 22. Sarana dan Prasarana PDF Jenjang Ulya

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI |
|----|--------------------|--------|---------|
| 1 | Ruang belajar | 6 buah | Baik |
| 2 | Ruang kepala | 1 buah | Baik |
| 3 | Ruang kantor | 1 buah | Baik |
| 4 | Ruang perpustakaan | 1 buah | Baik |
| 5 | Ruang mushalla | 1 buah | Baik |
| 6 | Ruang pertemuan | 1 buah | Baik |
| 7 | Ruang kantin | 1 buah | Baik |
| 8 | Ruang asrama | 3 buah | Baik |
| 9 | WC | 6 buah | Baik |
| 10 | Lapangan olahraga | 2 buah | Baik |
| 11 | Ruang keterampilan | 1 buah | Baik |
| 12 | Ruang koperasi | 1 buah | Baik |
| 13 | Poskestren | 1 buah | Baik |
| 14 | Ruang lab computer | 1 buah | Baik |
| 15 | Ruang lab bahasa | 1 buah | Baik |
| 16 | BLK komunitas | 1 buah | Baik |

Untuk pembiayaan Pendidikan, dana bersumber dari SPP santri jenjang wustha Rp. 30.000 per-bulan, dan jenjang Ulya Rp. 50.000 per-bulan ditambah dengan dana Bos.

d. Bidang pembinaan dan monitoring

Pembinaan dan monitoring dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat melalui Majelis Masyaikh dan Dewan Masyaikh yang ada di pondok pesantren. Di samping itu juga dilakukan oleh Subdit Pesantren tingkat pusat dan bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) di tingkat wilayah, serta Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

e. Capaian dan kendala yang dihadapi PDF

Capaian yang diraih selama ini adalah berkesempatan untuk mendapatkan lowongan kerja, mislanya untuk menjadi TNI dan Polri. Di samping itu berkesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri.

Sedangkan kendala yang dihadapi terkait dengan kualifikasi dan kompetensi para ustadz dan ustadzah. Sebagian ustadz/ ustadzah belum berpendidikan S1 sehingga perlu disetarakan agar sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

2. Implementasi Kebijakan PDF Nurul Hidayah Sungai Salai Hilir Kabupaten Tapin

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran

1) Bidang Kurikulum

Pendidikan Diniyah Formal Nurul Hidayah Sungai Salai memiliki kurikulum baik untuk jenjang Wustha maupun jenjang Ulya yang memuat mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum dengan kitab rujukan yang muktabar. Mata pelajaran agama terdiri dari : al-Qur^{an}, Tafsir-Ilmu Tafsir, Hadits-Ilmu Hadits, Tauhid, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlak Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Manthiq, dan Ilmi Falak. Sementara itu mata pelajaran umum terdiri dari Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta Seni dan Budaya, Di samping itu juga dikembangkan kegiatan ekstra kurikuler seperti Tahfidz al-Qur^{an}, wirausaha, dan pramuka.

Untuk mengetahui secara lebih detail nama mata pelajaran, kelas mana yang diberikan, dan buku rujukan apa yang digunakan pada kedua jenjang pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Daftar Mata Pelajaran dan Nama Kitab Rujukan

| NO | MATA PELAJARAN | KLS | NAMA KITAB | |
|----|--------------------|-----|---|---|
| | | | Wustha | Ulya |
| | | | | |
| 1 | Al-Qur'an | 1 | Al-Qur'an | Al-Qur'an |
| | | 2 | Al-Qur'an | Al-Qur'an |
| | | 3 | Al-Qur'an | Al-Qur'an |
| 2 | Tafsir-Ilmu Tafsir | 1 | Kitab Tafsir Jalalain-Ilmu Tafsir | Kitab Tafsir Jalalain-Faidhul Khabir |
| | | 2 | Kitab Tafsir Jalalain-Durusu Min Ilmitafsir | Kitab Tafsir Jalalain-Kitabuttashil |
| | | 3 | Kitab Tafsir Jalalain-Faidhul Khabir | Kitab Tafsir Jalalain-kitabuttashil |
| 3 | Hadits-Ilmu Hadits | 1 | Kitab Al khil'atul Fikriyah-Tanwirutthulab | Kitab Riyadussholihin-Al Qawidul Asasiyah |
| | | 2 | Kitab Arbain Nawawiyah-Tanwirutthulab | Kitab Riyadussholihin-Al Qawidul Asasiyah |
| | | 3 | Kitab Abi Jamroh-Al Qawidul Asasiyah | Kitab Riyadussholihin-Al Qawidul Asasiyah |
| 4 | Tauhid | 1 | Kitab Kifayatul Mubtadiiin | Kitab Kifayatul Awam |
| | | 2 | Kitab Kifayatul | Kitab Kifayatul |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | Mubtadiin | Awam |
| | | 3 | Kitab kifayatul Awam | Kitab Kifayatul Awam |
| 5 | Fiqh-Ushul Fiqh | 1 | Kitab Risalah Tangga Ibadah-Madkholul Wusul | Kitab Fathul Qorib Mujib |
| | | 2 | Kitab Risalatul Fiqhiyah-Madkholul Wusul | Kitab Fathul Mu'in |
| | | 3 | Kitab Fathul Qorib Mujib-Madkholul Wusul | Kitab Fathul Mu'in |
| 6 | Akhlak Tasawuf | 1 | Kitab Bahjatul Mardhiyyah | Kitab Risalah Muawanah |
| | | 2 | Kitab Bidayatul Hidayah | Kifayatul Atqiya |
| | | 3 | Kitab Ta'limul Muta'allim | Kifayatul Atqiya |
| 7 | Tarikh | 1 | Kitab Kitab Riwayat Nabi | Kitab Nurul Yaqin |
| | | 2 | Kitab Nurul Yaqin | Kitab Nurul Yaqin |
| | | 3 | Kitab Nurul Yaqin | Kitab Nurul Yaqin |
| 8 | Bahasa Arab | 1 | Ta'lim Al Lughah Al Arabiyah Juz I | Kitab Muhawaroh Al Hadisiyah Juz I |
| | | 2 | Ta'lim Al Lughah Al Arabiyah Juz II | Kitab Muhawaroh Al Hadisiyah Juz II |
| | | 3 | Kitab Muhadastah Al Yaum Juz II | Kitab Muhawaroh Al Hadisiyah Juz II |

| | | | | |
|----|--------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 9 | Nahwu-Sharf | 1 | Kitab Jurumiyah-Durusuttasrif Juz I | Kitab Ibnu Aqil-Durusuttasrif Juz IV |
| | | 2 | Kitab Jurumiyah-Durusuttasrif Juz II | Kitab Ibnu Aqil-Nadhom Maqsud |
| | | 3 | Kitab Imrithi-Durusuttasrif Juz III | Kitab Ibnu Aqil-Fathul Khobir Latif |
| 10 | Balaghah | 1 | - | Kitab Qawaidul Lughoh Al Arabiyah |
| | | 2 | - | Kitab Husnus Siyaghah |
| | | 3 | - | Kitab Husnus Siyaghah |
| 11 | Ilmu Kalam | 1 | - | Al Irsyad Ila Qawati"i Al-adillah |
| | | 2 | - | Al Irsyad Ila Qawati"i Al-adillah |
| | | 3 | - | Al Irsyad Ila Qawati"i Al-adillah |
| 12 | Ilmu Arudh | 1 | - | Ilmu Arudh |
| | | 2 | - | Ilmu Arudh |
| | | 3 | - | Ilmu Arudh |
| 13 | Ilmu Manthiq | 1 | - | Miftahu „Ilmil Manthiq |
| | | 2 | - | Miftahu „Ilmil Manthiq |
| | | 3 | - | Miftahu „Ilmil Manthiq |
| 14 | Ilmu Falak | 1 | - | Khajinatun |

| | | | | |
|----|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Niiraan |
| | | 2 | - | Khajinatun Niiraan |
| | | 3 | - | Khajinatun Niiraan |
| 15 | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan |
| | | 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan |
| | | 3 | Pendidikan Kewarganegaraan | Pendidikan Kewarganegaraan |
| 16 | Bahasa Indonesia | 1 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| | | 2 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| | | 3 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia |
| 17 | Matematika | 1 | Matematika | Matematika |
| | | 2 | Matematika | Matematika |
| | | 3 | Matematika | Matematika |
| 18 | Ilmu Pengetahuan Alam | 1 | Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Pengetahuan Alam |
| | | 2 | Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Pengetahuan Alam |
| | | 3 | Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Pengetahuan Alam |
| 19 | Seni dan Budaya | 1 | Seni dan Budaya | Seni dan Budaya |
| | | 2 | Seni dan Budaya | Seni dan Budaya |
| | | 3 | Seni dan Budaya | Seni dan Budaya |

2) Bidang Pembelajaran

Jabaran kurikulum di atas kemudian diimplementasikan dalam bentuk pembelajaran baik dari

sisi perencanaan, proses pelaksanaan, maupun evaluasi pembelajaran.

Dari sisi perencanaan, tidak ditemukan perencanaan formal yang dimiliki oleh guru-guru yang mengajar mata pelajaran agama seperti halnya RPP (Rencana Program Pembelajaran) atau SAP (Satuan Acara Pembelajaran). Mata pelajaran agama diajarkan secara tradisional mengikuti alur dan isi kitab sebagaimana halnya berlaku di pondok pesantren salafiyah, namun tetap memperhatikan rambu-rambu yang terdapat dalam bahan ajar atau kitab yang digunakan. Jadi perencanaan yang dibuat sudah melekat dalam diri seorang guru dan tidak terikat secara ketat dengan perencanaan pembelajaran formal pada umumnya.

Berbeda dengan mata pelajaran agama, guru-guru mata pelajaran umum sudah membuat perencanaan pembelajaran dalam bentuk RPP. RPP ini memuat identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas/semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar.

Dalam proses pembelajaran, baik guru mata pelajaran agama maupun mata pelajaran umum

menggunakan sistem klasikal dengan metode pembelajaran yang sangat beragam sesuai dengan materi atau bahan ajar yang mereka ajarkan. Secara umum metode yang digunakan seperti wetonan/bandungan, sorogan, ceramah, tanya jawab, menghafal, diskusi, drill/latihan, terjemah, imla/dikte, dan penugasan/resitasi. Sumber belajar yang dijadikan rujukan pembelajaran mengacu kepada ketentuan Kementerian Agama dan kebijakan internal PDF. Sedangkan media yang digunakan masih sederhana seperti papan tulis (whiteboard) dan LCD bagi guru yang menguasai IT.

Untuk evaluasi pembelajaran, terdiri dari evaluasi harian, evaluasi bulanan, evaluasi semesteran, dan evaluasi nasional. Evaluasi harian dilaksanakan setiap hari setelah berakhir suatu pembahasan dari suatu mata pelajaran. Evaluasi bulanan dilakukan terhadap tema-tema yang sudah selesai diajarkan kepada santri dalam satu bulan. Evaluasi semesteran dilakukan manakala semua tema dalam suatu mata pelajaran sudah diajarkan kepada santri dalam masa 1 semester (6 bulan). Sementara itu ujian akhir atau evaluasi nasional dilakukan menjelang kelulusan santri kelas III baik jenjang Wustha maupun jenjang Ulya yang dikenal dengan sebutan “Imtihan Wathani.”

b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidik yang bertugas mengajar di PDF Nurul Hidayah jenjang Wustha berjumlah 29 orang yang terdiri dari 18 orang ustadz dan 11 orang ustadzah. Yang berpendidikan S1 berjumlah 12 orang dan sisanya 17 orang berpendidikan SLTA. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Keadaan Ustadz/Ustadzh PDF Jenjang Wustha Nurul Hidayah

| No | Nama Guru | Pend. Akhir | Bidang Studi | Status Guru | | |
|----|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | Tetap | Tidak Tetap | Bantu |
| 1 | Bakeri | SLTA | | √ | | |
| 2 | Mugni Marwan | SLTA | Tafsir | √ | | |
| 3 | Abdurrahim | SLTA | Fiqih – U.Fiqih | √ | | |
| 4 | H. M. Paleh, Lc | S-1 | Balagah | | √ | |
| 5 | Ahmad Yani | SLTA | Tarekh | | √ | |
| 6 | Sarwani | SLTA | Nahu | | √ | |
| 7 | Khairuddin | SLTA | Hadist | | √ | |
| 8 | Rudini | SLTA | Tauhid, Akhlak | √ | | |
| 9 | Ahmad Yani | SLTA | Ilmu Tarikh | √ | | |
| 10 | Ansharuddin, S.Pd | S-1 | B.Inggris | | √ | |
| 11 | Erwin Wijaya, S.Pd | S-1 | PKN | √ | | |
| 12 | Abdul | SLTA | Akhlah- | | √ | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|------|----------------|---|---|--|
| | Hamid | | Tasawuf | | | |
| 13 | Zakaria | SLTA | Ilmu Tafsir | √ | | |
| 14 | Jamaluddin | SLTA | B.Arab | | √ | |
| 15 | Artoni | SLTA | Shoraf | √ | | |
| 16 | Asma, S.Pd | S-1 | B.Indonesia | √ | | |
| 17 | Rabiatul Adawiyah, S.Pd | S-1 | IPA | √ | | |
| 18 | Erni Ramila, S.Pd | S-1 | IPS | | √ | |
| 19 | Sri Kasmah,S.Pd | S-1 | Ilmu Kalam | | √ | |
| 20 | Mahda Lopia | S-1 | Seni Budaya | √ | | |
| 21 | Siti Aisyah, S.Pd | S-1 | Fiqih | √ | | |
| 22 | Siti Marim | SLTA | Ilmu Hadist | √ | | |
| 23 | Muhammad Taupik Rahman | SLTA | Prakarya | √ | | |
| 24 | Zahratul Latipah, S.Pd | S-1 | Matematika | | √ | |
| 25 | Nor Aina | SLTA | Ilmu Hadist | | √ | |
| 26 | Karimatul Fitriyah, S.Pd | S-1 | Hadist | | √ | |
| 27 | Ardiansyah | SLTA | Al-Qur**an | | √ | |
| 28 | Lailan Alfisyah | S-1 | PTK | | √ | |
| 29 | Sarbaini, S.H | S-1 | PTK | | √ | |

Sementara itu untuk tenaga pendidik pada jenjang Ulya hampir tidak jauh berbeda. Jumlahnya adalah 29

orang yang terdiri dari 18 orang ustadz dan 11 orang ustadzah. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, 13 orang berpendidikan S1 dan 16 orang berpendidikan SLTA. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Keadaan Ustadz/Ustadzh PDF
Jenjang Ulya Nurul Hidayah

| No | Nama Guru | Pend. Akhir | Bidang Studi | Status Guru | | |
|-----|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | Tetap | Tidak Tetap | Bantu |
| 1. | Bakeri | SLTA | Arudh dan Ilmu Falaq | | √ | |
| 2. | Mugni Marwan | SLTA | Tafsir | | √ | |
| 3. | Abdurrahim | SLTA | Fiqih – U.Fiqih | | √ | |
| 4. | H. M. Paleh, Lc | S-1 | Balagah dan Mantiq | √ | | |
| 5. | Ahmad Yani | SLTA | Tarekh | √ | | |
| 6. | Sarwani | SLTA | Nahu | √ | | |
| 7. | Khairuddin | SLTA | Hadist | √ | | |
| 8. | Rudini | SLTA | Tauhid, Akhlak | | √ | |
| 9. | Ahmad Yani | SLTA | Ilmu Tarikh | | √ | |
| 10. | Ansharuddin, S.Pd | S-1 | IPA | √ | | |
| 11. | Erwin Wijaya, S.Pd | S-1 | PKN | | √ | |
| 12. | Abdul Hamid | SLTA | Akhlah-Tasawuf | √ | | |
| 13. | Zakaria | SLTA | Ilmu Tafsir | | √ | |
| 14. | Jamaluddin | SLTA | B.Arab | √ | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------------------------|------|-------------|---|---|--|
| 15. | Artoni | SLTA | Shoraf | | √ | |
| 16. | Kaspiah, S.Ag | S-1 | B.Indonesia | | √ | |
| 17. | Rabiatul Adawiyah, S.Pd | S-1 | IPS | | √ | |
| 18. | Erni Ramila, S.Pd | S-1 | Tauhid | √ | | |
| 19. | Sri Kasmah, S.Pd | S-1 | Ilmu Kalam | √ | | |
| 20. | Mahda Lopia | S-1 | Seni Budaya | | √ | |
| 21. | Siti Aisyah, S.Pd | S-1 | Fiqih | | √ | |
| 22. | Siti Marim | SLTA | Ilmu Hadist | | √ | |
| 23. | Muhammad Taupik Rahman | SLTA | Prakarya | | √ | |
| 24. | Zahratul Latipah, S.Pd | S-1 | Matematika | √ | | |
| 25. | Nor Aina | SLTA | Ilmu Hadist | √ | | |
| 26. | Karimatul Fitriyah, S.Pd | S-1 | Hadist | √ | | |
| 27. | Ardiansyah | SLTA | Al-Qur'an | | √ | |
| 28. | Lailan Alfisyah | S-1 | PTK | | √ | |
| 29. | Sarbaini, S.H | S-1 | PTK | | √ | |

Untuk tenaga kependidikan, PDF Nurul Hidayah mengambil dari unsur guru yang memiliki kemampuan komputer dan tata laksana perkantoran. Ustadz/ustadzah diberi honor mengajar Rp. 10.000 per-jam mata pelajaran, insentif dari Pemda Rp. 1.500.000 per-orang per-tahun (sebelum pandemi covid 19 dibayarkan pertahun, namun setelah pandemic covid 19 baru satu kali dibayarkan), insentif PDF Rp.r-orang per-tahun.

c. Bidang Sarana Prasarana, dan Pembiayaan.

Sarana yang dimiliki oleh PDF Nurul Hidayah terdiri dari mushalla, asrama, rumah pengasuh, kantor, ruang belajar, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, ruang guru dan tata usaha, kursi-meja, MCK, almari, dan komputer/laptop. Untuk melihat lebih detail keadaan sarana prasarana di PDF Nurul Hidayah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Keadaan Sarana Dan Prasarana PDF Nurul Hidayah
Jenjang Wustha

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI |
|----|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Mushalla | 1 buah (9x9 m) | Baik |
| 2 | Asrama putera | 2 unit (18 ruang) | Semi permanen |
| 3 | Asrama Puteri | 1 unit (6 ruang) | Semi permanen |
| 4 | Rumah pengasuh PDF | 1 buah | Baik |
| 5 | Kantor PDF | 1 buah | Baik |
| 6 | Ruang belajar PDF | 1 unit (3 ruang) | Baik |
| 7 | Ruang lab PDF | 1 buah | Baik |
| 8 | Perpustakaan | 1 buah | Baik |
| 9 | Ruang guru dan tata usaha | 1 buah | Baik |
| 10 | MCK guru | 1 buah | Permanen |
| 11 | MCK santri putera | 2 buah | Baik |
| 12 | MCK santri puteri | 2 buah | Baik |
| 13 | Kursi guru | 8 buah | Baik |

| | | | |
|----|---------------------------|---------|------|
| 14 | Meja guru | 8 buah | Baik |
| 15 | Laptop TU | 2 buah | Baik |
| 16 | Lemari | 2 buah | Baik |
| 17 | Kursi meja kepala sekolah | 1 buah | Baik |
| 18 | Lemari administrasi | 2 buah | Baik |
| 19 | Lemari buku | 2 buah | Baik |
| 20 | Kursi meja tata usaha | 2 buah | Baik |
| 21 | Komputer dan printer | 5 unit | Baik |
| 22 | Kursi dan meja siswa | 59 unit | Baik |

Sedangkan untuk kenjang Ulya sarana dan prasana yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Keadaan Sarana Dan Prasarana PDF

Nurul Hidayah Jenjang Ulya

| NO | NAMA | JUMLAH | KONDISI |
|----|---------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Mushalla | 1 buah (9x9 m) | Baik |
| 2 | Asrama putera | 2 unit (18 ruang) | Semi permanen |
| 3 | Asrama Puteri | 1 unit (6 ruang) | Semi permanen |
| 4 | Rumah pengasuh PDF | 1 buah | Baik |
| 5 | Kantor PDF | 1 buah | Baik |
| 6 | Ruang belajar PDF | 1 unit (3 ruang) | Baik |
| 7 | Ruang lab PDF | 1 buah | Baik |
| 8 | Perpustakaan | 1 buah | Baik |
| 9 | Ruang guru dan tata usaha | 1 buah | Baik |
| 10 | MCK guru | 1 buah | Permanen |
| 11 | MCK santri putera | 2 buah | Baik |

| | | | |
|----|---------------------------|---------|------|
| 12 | MCK santri puteri | 2 buah | Baik |
| 13 | Kursi guru | 8 buah | Baik |
| 14 | Meja guru | 8 buah | Baik |
| 15 | Laptop TU | 2 buah | Baik |
| 16 | Lemari | 2 buah | Baik |
| 17 | Kursi meja kepala sekolah | 1 buah | Baik |
| 18 | Lemari administrasi | 2 buah | Baik |
| 19 | Lemari buku | 2 buah | Baik |
| 20 | Kursi meja tata usaha | 2 buah | Baik |
| 21 | Komputer dan printer | 5 unit | Baik |
| 22 | Kursi dan meja siswa | 31 unit | Baik |

Pendapatan untuk pembiayaan operasional pendidikan dan pembelajaran didapat dari:

1. Iuaran SPP sebesar Rp. 30.000 per-santri per-bulan
2. Perusahaan KPP dan Hasnor Group Rp. 2.500.000 per-bulan
3. Jaga tambat tungkang batubara Rp. 5.000.000 per-bulan
4. Donator Binuang Rp. 3.500.000 per-bulan

d. Bidang Pembinaan dan Monitoring

Sebagaimana halnya Pendidikan Diniyah Formal lainnya, pembinaan dan monitoring di PDF Nurul Hidayah dilakukan oleh Kementerian Agama Pusat melalui Majelis Masyaikh dan Dewan Masyaikh yang ada di pondok

pesantren. Di samping itu juga dilakukan oleh Subdit Pesantren (tingkat pusat) dan bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) wilayah Kalimantan Selatan, serta Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal (ASPENDIF) baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah Kalimantan Selatan.

Contoh pembinaan yang dilakukan adalah berupa silaturahmi nasional PDF di Surabaya pada tahun 2021, juga sosialisasi akreditasi PDF pada tahun yang sama. Sedangkan monitoring dilaksanakan terutama menjelang dan saat pelaksanaan imtihan wathani setiap tahunnya baik oleh pejabat Kementerian Agama Pusat maupun pejabat Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

e. Capaian dan kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan

Capaian yang diraih selama ini adalah berkesempatan untuk mendapatkan ijazah formal dari pemerintah sehingga para santri dapat melanjutkan ke jenjang Pendidikan formal yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Di samping itu PDF dapat memenuhi harapan masyarakat yakni alumni yang tidak hanya ahli dalam bidang agama tetapi juga punya

keterampilan untuk hidup di masyarakat.

Sedangkan kendala yang dihadapi terkait dengan tingkat Pendidikan dan kompetensi para ustadz dan ustadzah. Sebagian ustadz/ ustadzah belumberpendidikan Strata satu (S1). Ini memerlukan pemikiran dari pihak pengelola bagaimana membantu mereka bisa melanjutkan ke jenjang S1 seperti yang disyaratkan oleh Undang Undang.

3. Implementasi Kebijakan Lembaga PDF Nurul Jannah Kota Banjarmasin

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran

1) Bidang Kurikulum

Adapun pembelajaran PDF tidak mengubah kurikulum pesantren yang sudah ditentukan dan dilaksanakan sejak awalnya. Namun demikian pesantren tetap menggunakan kurikulum pesantren yang menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab, baik kitab Melayu maupun kitab berbahasa Arab klasik, atau yang disebut dengan kitab kuning. Ini karena program PDF yang tidak mengubah kurikulum dan pembelajaran di pesantren, tetapi hanya memasukkan beberapa mata pelajaran umum, dan menyelenggarakan *imtihan wathani* untuk kepentingan memberikan ijazah yang disetarakan dengan MTs dan MA

dan hanya menyamakan ujiannya dengan seluruh PDF di Indonesia.

Adapun pembelajaran di PDF ini dilaksanakan pagi dan sore hari dengan dua shif. Ini mengingat lokal untuk belajar menurut pimpinannya belum cukup, dan masih diusahakan untuk menyelesaikan gedung baru, yang rencananya setahun lagi akan selesai. Kemudian gedung tersebut juga akan difungsikan secara terpisah antara santri putra dan putri.

Adapun kurikulum pembelajaran di PDF Nurut Jannah masih tetap menggunakan kurikulum pesantren yang telah dilaksanakan sejak awal, hanya dengan menambahkan beberapa mata pelajaran umum yang diharuskan dari program PDF Kemenag. Adapun gambaran kurikulum, atau mata peajaran yang diajarkan pada PDF Nurul Jannah diuraikan berdasarkan jenjang Wustha dan Ulya, sebagai berikut:

- a) Kurikulum pada Tingkat Wustha serta Pondok Pesantren Salafiah

Tabel 27. Nama mata pelajaran dan kitab yang digunakan

| Kelas | | I Wustha | II Wustha | III Wustha |
|-------|--------|-----------|------------------|------------|
| No | Matpel | Kitab | Kitab | Kitab |
| 1 | Nahu | الاجرومية | اسعاف الطلبين | مختصر جدا |

| | | | | |
|----|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | Sharaf | رسالة الصرف | كتاب التصريف | كتاب التصريف |
| 3 | Hadits | درس الحديث البعين نوية | الترغيب و الترهيب | الترغيب و الترهيب |
| 4 | Fiqih | اركان الصلاة | الغبة و التقريب | الغبة و التقريب |
| 5 | Tauhid | رسالة علم التوحيد | صفة دوافوله | خمسة و التقريب |
| 6 | Akhlaq | اخلاق الكريمة | وصليا الابا لابناء | تعليم المتعلم |
| 7 | Tajwid | Tajwid | هداية الصبيان | هداية المستفيد |
| 8 | Tarihk | خلاصة نور اليقين 1 | خلاصة جلد 2 | خلاصة جلد 3 |
| 9 | Loghat | دروس اللغة العربية 1 | لغة التخاطب جلد 21 | مدارج التعليم 12 |
| 10 | Tafsir | | تفسير الجلالين | تفسير الجلالين |
| 11 | U. Fiqh | | | مبادئ اوليه |
| 12 | Faraid | - | - | اسعاف الحائض |
| 13 | Musthalah | - | - | - |
| 14 | U.Tafsir | - | - | - |
| 15 | Balaghah | - | - | - |
| 16 | Mantiq | - | - | - |
| 17 | Arudh | - | - | - |

Pada gambaran rangkaian mata kuliah yang ditulis pada profil PDF Nurul Jannah, belum terlihat mata pelajaran umumnya. Namun demikian, menurut pimpinannya sekarang sudah mulai diberlakukan pembelajaran mata pelajaran umum, seperti bahasa

Indonesia, bahas Inggris, Matematika, IPA dan IPS. Untuk itu, pesantren juga mengambil ustadz/ustadh dari lulusan atau alumni UIN Antasari.

b) Kurikulum pada Tingkat Ulya

Adapun mata pelajaran yang diajarkan di lembaga Pendidikan Diniyah Formal Nurul Jannah pada jenjang Ulya, dapat digambarkan sebagai berikut dalam tabel berikut:

Tabel 27. Nama mata pelajaran dan kitab yang digunakan

| No | Matpel | I Ulya | II Ulya | III Ulya |
|----|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | Kitab | Kitab | Kitab |
| 1 | Nahu | كواكب الدرية | طر النديق | طر النديق |
| 2 | Sharaf | متن بناء والاساس | كيلاني | متن المدصود |
| 3 | Hadits | رياض الصالحين | رياض الصالحين | رياض الصالحين |
| 4 | Fiqh | فتح القريب | فتح القريب | فتح القريب |
| 5 | Tauhid | تجان البراري | كفاية العوام | شرفاوى |
| 6 | Akhlaq | كفاية الاتقياء | كفاية الاتقياء | كفاية الاتقياء |
| 7 | Tajwid | فلاجران علم التجويد | فلاجران علم التجويد | فلاجران علم التجويد |
| 8 | Tarihk | نور اليقين | نور اليقين | نور اليقين |
| 9 | Loghat | دروس اللغة العربية | دروس اللغة العربية | دروس اللغة العربية |
| 10 | Tafsir | تفسير الجلالين | تفسير الجلالين | تفسير الجلالين |
| 11 | U. Fiqh | ورقات | لطائف الاشارات | لطائف الاشارات |
| 12 | Faraid | نفخة الحسنية | توضيح الفائضن | توضيح الفائضن |
| 13 | Musthalah | منحة المغيث | تقريرات السنة | رفع الاستار |

| | | | | |
|----|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 14 | U.Tafsir | قول المنير | علم التفسير | فيض الخبير |
| 15 | Balaghah | اسعاف المرید | اسعاف المرید | اسعاف المرید |
| 16 | Mantiq | مفتاح علم منطق | مفتاح علم منطق | مفتاح علم منطق |
| 17 | Arudh | - | - | تعليق الوافي |
| 18 | Matematika | - | - | - |
| 19 | IPA | - | - | - |
| 20 | PKN | - | - | - |
| 21 | Bahasa Indonesia | - | - | - |
| 22 | Bahasa Inggris | - | - | - |

Sebagaimana pada gambaran mata pelajaran jenjang Wushta sebelumnya, belum ditampilkan mata pelajaran umumnya, namun demikian PDF Nurul Jannah sudah mengikuti acuan kurikulum dari Kemenag mulai mengajarkan beberapa mata pelajaran umum pada jenjang Ulya, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan MAtematika.

Ini mengingat bahwa harapan yang menjadi tuntutan PDF juga terdapat mata pelajaran umum, agar wawasan santri juga lebih luas. Meskipun demikian di dalam *imtihan wathani (IW)*, maupun pada ijazah juga tidak mencatumkan mata pelajaran umum. Ini mengingat untuk memenuhi kebijakan program PDF yang ditentukan dari Kemenag Pusat.

Selain itu, PDF Nurul Jannah juga memiliki

program unggulan. Program unggulan tersebut adalah *Diskusi Kitab Kuning*. Dalam diskusi kitab kuning, santri diharuskan mampu membaca dan menjelaskan isi kitab yang dibacanya, kemudian mampu menjelaskan *i'rabnya*. Dengan adanya diskusi kitab kuning, santri diharapkan mampu memahami isi kitab yang dibaca, disamping itu juga mampu mengi'rabkan kalimat-kalimat yang dibacanya.

Selain itu, di program PDF Nurul Jannah juga terdapat kurikulum ekstra seperti muhadarah, pembacaan nasyid, dan kesenian serta bela diri. Dalam penyelenggaraan program ini, PDF Nurul Jannah memiliki prestasi sebagai berikut:

Juara Tiga Pencak Silat tingkat Nasional pada POSPENAS, 2) Juara dua, tiga dan harapan lomba Qiraatul Kutub (MQK) tingkat provinsi, dan 3) Juara Satu, dua dan tiga Foolsall tingkat sekolah se-Kota Banjarman.

2) Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan pada pagi hari, sejak jam 08.00-13.00 sesuai dengan materi-materi pelajaran yang sudah ditetapkan jadwalnya. Metode pembelajaran yang dilaksanakan pada umumnya adalah ceramah, penjelasan, pemodelan, dialog dan tanya jawab terkait dengan materi-materi pembelajaran. Dengan metode

tersebut, diharapkan santri dapat menguasai kitab kuning yang menjadi kurikulum di pesantren ini, serta beberapa mata pelajaran umum yang diharuskan untuk dipelajari.

Dalam proses pembelajaran, hal yang dilakukan oleh para pengajar adalah mempelajari kitab-kitab yang menjadi ampunan mereka, supaya pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Pada umumnya pengajar tidak membuat RPP untuk persiapan mengajar.

Dalam pelaksanaan pembelajaran mereka menggunakan metode sebagaimana umumnya digambarkan di atas, yaitu metode ceramah, penjelasan dengan berbagai contoh, dan tanya jawab. Menurut beberapa santri, mereka cukup memahami apa

yang dipelajari dari pembelajaran yang disampaikan mengingat para pengajar menguasai bidang mereka dan menjelaskan dengan detil beserta contoh-contoh yang jelas.

Untuk memperjelas pembelajaran mereka juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan kadang-kadang disuruh untuk menguraikan pelajaran yang dipelajari, agar mereka dapat menunjukkan bahwa santri benar-benar memahami pelajaran yang disampaikan oleh para ustadz/ustadzah.

Untuk melihat penguasaan santri terhadap pembelajaran, maka setiap pengajar melaksanakan ulangan

semesteran pada kelas dan bidang masing-masing dan memberikan nilai yang berfungsi untuk menunjukkan kemampuan santri dan kenaikan kelas santri pada kelas masing-masing.

Kemudian pada semester VI kelas IX Wustha dan pada kelas XII Ulya dilaksanakan *Imtihan wathani* yang diselenggarakan oleh Kemenag RI secara keseluruhan pada PDF di seluruh Indonesia. Soal-soal disusun di Kemenag Pusat oleh Dewan Masyayikh secara nasional.

Mata pelajaran yang dijadikan sebagai bahan ulangan semesteran adalah semua mata pelajaran pesantren dan mata pelajaran umum yang termasuk di dalam kurikulum tersebut. Siswa diberikan raport pada setiap semesternya, dan diberikan ijazah di akhir semester kelas IX Wustha dan kelas XII Ulya, yaitu ijazah PDF, atau setara dengan Jenjang Pendidikan MTs/SMP/PDF Wustha, dan MA/SMA/PDF Ulya.

Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan untuk ujian akhir, sebagaimana

PDF lainnya dilaksanakan secara nasional atau disebut dengan *Imtihan Wathani* (IW), hanya pada 5 mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran pada tingkat Wushta, sebagai berikut: 1. Nahw dan Sharaf; 2. Tafsir; 3. Hadits; 4 Fiqih; dan 5. Lughah.

Sedangkan untuk mata pelajaran yang diimtihankan pada *imtihan wathani* di tingkat PDF Ulya ada tambahan dari pada jenjang Wustha, yaitu terdiri dari: 1) Nahw dan Sharaf; 2) Tafsir dan Ushul Tafsir; 3) Hadits dan Ushul Hadits; 4) Fiqih dan Ushul Fiqih; 5) Lughah.

Dalam pelaksanaan ulangan semesteran, pesantren melaksanakan sendiri di pesantren oleh para ustadz/ustadzah, baik mulai dari perencanaan untuk materi ulangan semesteran, kemudian dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Namun demikian, untuk ujian akhir atau *imtihan wathani (IW)*, dilaksanakan oleh pesantren dengan perencanaan soal dilaksanakan di tingkat nasional secara serempak oleh Dewan *Masyayikh*, dan kemudian dilaksanakan di pesantren masing-masing dengan menggunakan Android. Pelaksanaan ujian diawasi juga oleh beberapa pengawas dari Kemenag kota, dan dari Kemenag RI atau dari pusat. Pelaksanaan juga ditinjau oleh kemenag provinsi dan kemeanag pusat. Dengan demikian, ujian dilaksanakan dengan lebih teratur dan objektif.

Adapun soal-soal yang disusun untuk mata pelajaran agama Islam disusun dengan berbahasa Arab, dan untuk mata pelajaran umum disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para pengajar bidang/atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian

soal-soal ujian (*imtahan wathani*) juga disusun dengan bahasa Arab dengan model Pilihan ganda dan esai.²¹

Pada umumnya menurut kepala PDF, baik Wushta maupun Ulya, para santri mampu menjawab soal-soal yang disusun secara nasional oleh Dewan Masyayikh, dan soal dianggap sesuai dengan yang dipelajari di pesantren, tidak terlalu berbeda dengan kemampuan mereka. Ini mengingat, pembelajaran yang digunakan di pesantren dengan kurikulum klasik yang sudah menjadi program Nurul Jannah tidak jauh berbeda dengan tuntutan pada program PDF. Itu juga berarti, karena pembelajaran di pesantren sudah sesuai dengan kurikulum pesantren pada umumnya yang diharapkan.

b. Bidang Pendidik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun jumlah pengajar di PDF ini berjumlah 27 orang ustadz dan ustadzah, mereka di antaranya ada yang berpendidikan S2 (2 orang), berpendidikan S1, baik S1 Pendidikan Agama Islam, Syariah, juga lulusan S1 Matematika, Bahasa Inggris dan lainlain. Mereka juga di antaranya sebagai lulusan pesantren di Kalimantan Selatan,

²¹ Wawancara dengan pimpinan dan beberapa ustadz PDF Nurul Jannah

termasuk berasal dari pesanten Nurul Jannah sendiri.

Gambaran Ustadz/ustadzah PDF Nurul Jannah pada Tahun pelajaran 1443- 1444 H/2022-2023 M, berdasarkan tingkat pendidikan dan bidang keahlian serta mata pelajaran yang diampu sebagai berikut :

Tabel 28. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PDF Nurul Janna

| No | Nama | JK | Pendidikan Terakhir | Keahlian | Mata Pelajaran yang Diampu |
|----|------------------|----|---------------------|---------------|---|
| 1. | Azmi Al Fiqri | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Tauhid, Shor of Nahwu, Ak |
| 2. | Basri | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tafsir | Tafsir, Ushul Tafsir |
| 3. | Abdul Hamid | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Lughot | Lughot |
| 4. | Abdul Qadir | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tauhid | Tauhid |
| 5. | M. Badawi | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Akhlaq | Shorof, Nahwu Hadits, Akhlaq Tarikh, Lughot Fiqih |
| 6. | Ahmad Fauziannor | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Fiqih | Fiqih |
| 7. | Ahmad Tijani | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tafsir | Tafsir |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|---|------------------|-----------------|--|
| 8. | Ahmani | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu Shorof | Nahwu,Shor of Tajwid, Hadits |
| 9. | Aliansyah | L | D4/S1 | Fiqih | Nahwu,Shor of Fiqih, Ushul Fiqih Tafsir, Ushul Fiqih |
| 10. | Anton Riadi | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu Shorof | Nahwu,Shor of Tajwid, Tarikh |
| 11. | Hari Mukti | L | D4/S1 | Fiqih | Shorof,Nah wu Tajwid, Fiqih Hadits, Mustholah |
| 12. | Ishak | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tarikh | Tarikh, Faraidh |
| 13. | Ismail | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Akhlaq | Akhlaq |
| 14. | M. Hasan Abha | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu Shoro | Shorof,Nah wu Hadits, Fiqih Tauhid |
| 15. | M. Ikhsan Ansyari | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Akhlaq | Akhlaq |
| 16. | Muhammad Marzuki | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu Shorof | Nahwu, Shorof Akhlaq, Hadits , Tarikh |

| | | | | | |
|-----|-------------------|---|------------------|---------------|---|
| 17. | M. Syarifuddin | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu Shorof | Nahwu Shorof Tajwid, Hadits Tarikh, Faraidh |
| 18. | Mahmudin | L | D4/S1 | Tarikh | Shorof, Nahwu Tajwid, Hadits Mustholah, Fiqih Ushul Fiqih |
| 19. | Miswadi | L | D4/S1 | | |
| 20. | Muhammad Mustaqim | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Shorof, Nahwu Hadits, Akhlaq Tauhid, Fiqih |
| 21. | Syarifullah | L | D4/S1 | Tarikh | Akhlaq, Terakhir |
| 22. | Muhammad Habibi | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tajwid | Nahwu, Shorof Tajwid, Hadits Tarikh |
| 23. | M. Marbawi | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tauhid | Tauhid |
| 24. | Ahmad Ghazali | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Akhlaq | Akhlaq, Tajwid |
| 25. | Ahmad Ruzaiqi | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Fiqih | Nahwu, Shorof Hadits, Mustholah Tafsir, Fiqih |
| 26. | Musthafa | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, | Nahwu, |

| | | | | Shorof | Shorof |
|-----|-------|---|------------------|--------|--|
| 27. | Yusuf | L | SMA/MA/SEDERAJAT | Tafsir | Nahwu, Shorof Tafsir,Ushu Tafsir, Fiqih, Ushu Fiqih,Hadits Mustholah |

Berdasarkan tabel di atas terdapat 27 orang pengajar di lembaga PDF Nurul Jannah pada tahun 2022-2023. Kesemua pengajar adalah ustadz atau berjenis kelamin laki-laki, tidak ada pengajar perempuannya. Namun demikian, pada tahun berikutnya PDF Nurul Jannah melakukan tambahan tenaga pengajar yang semuanya ustadzah atau berjenis kelamin perempuan, mengingat santri-santri PDF ini terus bertambah secara kuantitas, dan juga untuk santriwatinya.

Adapun tambahan tenaga pengajar secara signifikan adalah 20 orang ustadzah pada tahun-tahun berikutnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 29. Keadaan Pendidik dan Tenaga kependidikan
(perempuan)
Tahun 2022/2023

| No | Nama | Jenis Kelamin | Pendidikan Terakhir | Keahlian | Mata Pelajaran Yang Diampu |
|----|----------------------|---------------|---------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Aisyah | P | D4/S1 | Nahwu, Shorof | Shorof, Tajwid, PKN |
| 2 | Arfah Mukarramah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Fiqih | Fiqih, Tajwid, Shorof |
| 3 | Fitriana Norjanah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | MTK | MTK |
| 4 | Fitriani | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Lughat | Lughat |
| 5 | Fitriani | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Nahwu, Shorof |
| 6 | Hadijah | P | D4/S1 | Nahwu, Shorof | Nahwu, B. Inggris |
| 7 | Khadijah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Nahwu, Shorof |
| 8 | Maiman | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Lughat | Lughat, Tarikh, Fiqih |
| 9 | Masnah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Akhlaq | Akhlaq, Hadits |
| 10 | Mawaddah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Nahwu, Shorof |
| 11 | Minani | P | D4/S1 | Tafsir | Tafsir, Hadits, B. Indo |
| 12 | Misna Nor | P | SMA/MA/SEDERAJAT | IPA | IPA |
| 13 | Mukaramah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Fiqih | Fiqih, |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|------------------|---------------|-----------------------------|
| | | | | | Ushul Fiqih, Shorof, Lughat |
| 14 | Nadia Hamsah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Nahwu, Shorof |
| 15 | Nailun Najah | P | D4/S1 | Tarikh | Tarikh, Lughat |
| 16 | Nurul Jannah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Lughat | Lughat |
| 17 | Qamariah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Hadits | Hadits, Mustholah |
| 18 | Salamah | P | D4/S1 | Akhlaq | Akhlaq |
| 19 | Siti Rusdah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Nahwu, Shorof | Nahwu, Shorof |
| 20 | St. Khamsinah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Tajwid | Tajwid, Nahwu, Shorof |
| 21 | Tsuaibatul Aslamiyah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | Tauhid | Tauhid, Tarikh |
| 22 | Ulya Afifah | P | SMA/MA/SEDERAJAT | B. Inggris | B. Inggris, MTK, B. Indo |

Berdasarkan tabel di PDF Nurul Jannah pada dua tahun terakhir adalah perekrutan tenaga pengajar perempuan, atau ustadzah, mengingat santriatnya yang juga mengalami penambahan yang signifikan setelah pesantren mengambil kebijakan untuk memasukkan program PDF.

Dari tabel di atas dapat diperhatikan, bahwa secara

pendidikan para pengajar, masih kebanyakan berpendidikan SMA/MA/Sederajat, atau pada umumnya mereka berasal dari pondok pesantren di Kalimantan Selatan. Meskipun menurut pimpinanya, di antara mereka ada yang sudah lulus D4 atau setara S1, dan bahkan sedang dalam pendidikan atau sedang proses penyelesaian S2. Namun demikian, dari data yang peneliti peroleh, PDF Nurul Jannah tampaknya belum mengupdate data untuk tahun terakhir.

Selain itu, tabel menjelaskan bahwa masing-masing pengajar di pesantren ini membidangi mata pelajaran tertentu dan mengajar di kelas-kelas yang berbeda-beda, selayaknya masing-masing ustadz/ustadzah memiliki bidang keahlian masing-masing.

Penentuan pendidikan dan pembedangan mata pelajaran ditentukan dengan berdasarkan keahlian mereka, dan dinyatakan dalam kebijakan terkait dengan PDF, bahwa nantinya pengajar, atau para ustadz/ustadzah harus berpendidikan S1, dan mengampu bidang keahlian yang sesuai. Ini mengingat PDF juga sederajat dengan sekolah/madrasah MTs dan MA. Tuntutan tersebut sesuai dengan tuntutan kebijakan PDF agar dapat menjaga mutunya.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasaran yang ada di pesantren dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 30. Keadaan Sarara dan Prasarana

| NO | Sarana/prasarana | Jumlah | Keadaan |
|----|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1 | Kantor | 2 Buah | Baik |
| 2 | Mushalla | 1 | Besar dan baik |
| 3 | Ruang Belajar | 25 | Baik dan sesuai besar |
| 4 | Ruang Asrama | 3 Putera dan Puteri | Memadai |
| 5 | Ruang Asrasa | 4 Buah Putera dan Puteri | Sedang dalam proses penyelesaian |
| 5 | Kafitaria | 1 | Besar |
| 6 | Warung-warung Kecil | 3 | Memadai |
| 7 | Parkir | 2 buah | Memadai |
| 8 | Tempat olah raga/apel | 1 | Memadai |
| 9 | Pengasuh Asrama | 2 | Memadai |
| 10 | Rumah Pimpinan | 1 | Memadai |

Bangunan baik asrama dan ruang kelas terus mengalami tambahan dari tahun ke tahun. Sekarang ruang kelas lebih banyak namun demikian masih kurang. Dengan demikian, pembelajaran masih tetap dibagi menjadi pagi dan sore hari. Berikut beberapa gambaran gedung dan sarana kelas:



d. Bidang Pembinaan dan Monitoring.

Pembinaan terhadap perkembangan PDF masih belum dirasakan intensif sesuai standar mutu yang

diharapkan sebagaimana berlaku pada madrasah maupun sekolah. Namun demikian, monitoring dilakukan secara online, dan juga selalu berhubungan antara pimpinan PDF dengan bagian PDF di Kemenag Pusat. Ini mengingat semua urusan terkait PDF selalu dengan bidang PDF di Kemenag Pusat bukan pada Kemenag Kota atau Provinsi. Dengan demikian, segala urusan yang berkaitan dengan PDF, pimpinannya selalu berkomunikasi dengan Kemenag Pusat. Selain itu untuk pengawasan juga tidak dilaksanakan secara berkesinambungan. Namun

demikian pengawasan dilaksanakan dengan cara pelaksanaan ujian nasional imtihan wathani yang dilaksanakan oleh Kemenag Pusat, baik dalam rangka penyusunan soal-soal untuk ujian, pelaksanaan dan pengawasannya serta penilaian dan yang mengeluarkan ijazah ditangani oleh Kemenag RI.

Pada pelaksanaan *imtihan wathani*, selalu ada pengawas dari Kemenag RI yang datang sekaligus untuk monitoring program dan sebagai pengawas pelaksanaan ujian. Pada saat pelaksanaan *imtihan* ini juga ada petugas dari Kemenag Kota, dan juga dari Kemenag Provinsi yang datang, untuk monitoring dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan imtihan.

e. Pendanaan PDF

Adapun pendanaan yang membiayai pelaksanaan pesantren sekaligus Pendidikan Diniyah Formal Nurul Jannah, sebagai berikut:

- 1) Berupa Dana Bos
- 2) Berupa Infak Santri
- 3) Berupa Sumbangan Masuk Santri
- 4) Mendapat Bantuan dari Kemenag Pusat
- 5) Mendapat bantuan dari Pemda Setempat
- 6) Mendapat Bantuan dari Kemenag Kota Banjarmasin
- 7) Dari para donator
- 8) Dari masyarakat yang aghniya

Yang paling besar dari dana tersebut adalah, bahwa PDF Nurul Jannah tampaknya sudah memiliki donator tetap. Ini sebagaimana dinyatakan sekretasri dari yayasan Pendidikan ini, bahwa pesantren memiliki donator tetap dan jelas dalam rangka pembangunan prasarana pesantren. Dengan demikian, pesantren sekarang sedang menyelesaikan proses pembangunan asrama dua lantai sebanyak 4 gedung, dengan beberapa asrama dan lokal untuk pembelajaran. Ini sebagaimana terlihat pada gambar, baik mulai dari lahan pesantren, kemudian untuk

pembangunan, serta sarana-sarana pembelajaran pesantren disokong dari para donator serta para aghniya yang bersedia mewakafkan tanahnya, dan juga siap memberikan bantuan dana untuk pembangunan dan sarana-sarana pesantren.

4. Implementasi Kebijakan PDF Ar-Raudhah Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran

1) Kurikulum

PDF Ar-Raudhah pada awalnya merupakan pesantren salafiah, dan melaksanakan kurikulum dengan menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab, baik Melayu dan Bahasa Arab atau disebut dengan kitab kuning. Selain itu, pesantren juga mengikuti program Paket A untuk setara SD, Paket B untuk setara dengan MTs dan Paket C untuk setara dengan MA. Selain itu, di pesantren juga ada pembelajaran Diniyah Takmiliah pada soere harinya.

Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan kurikulum pembelajaran PDF, pesantren tidak mengubah kurikulum pesantren yang sudah dilaksanakan sejak awalnya pesantren, namun hanya menambah beberapa mata pelajaran tertentu, dan kemudian mengikuti ujian akhir secara nasional (*Imtihan Wathani/IW*). Dengan demikian, kemudian pesantren memberikan ijazah yang disetarakan

MTs dan MA dan hanya menyamakan ujiannya dengan seluruh PDF di Indonesia. Selain itu, tetap saja juga memberikan ijazah untuk pesantren dan melaksanakan program Paket bagi santri yang tidak mengikuti PDF.

Adapun untuk mata pelajaran yang diujikan pada tingkat Wushta sebagaimana halnya *Imtihan Wathani* pada umumnya ditentukan dengan 5 mata pelajaran yang terdiri dari : 1. Nahw dan Sharaf, 2. Tafsir, 3. Hadits, 4, Fiqih, 5. Lughah

Sedangkan untuk mata pelajaran ujian pada jenjang PDF Ulya ditentukan sebagai berikut: 1. Nahw dan Sharaf, 2.Tafsir dan Ushul Tafsir, 3. Hadits dan Ushul Hadits, 4. Fiqih dan Ushul Fiqih, dan 5. Lughah.

Kemudian kurikulum pembelajaran di PDF ar-Raudhah dapat digambarkan sebagai berikut:

c) Kurikulum pada Tingkat Wustha

Tabel 31. Mata pelajaran dan kitab yang digunakan PDF Wustha Ar-Raudhah

| NO | MATA PELAJARAN | KELAS 7 | KELAS 8 | KELAS 9 |
|----|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 1. POKOK /AGAMA | | | |
| 1 | AL-QUR"AN | القران | القران | القران |
| 2 | TAJWID | تجويد ملايو | هداية المستفيد | مختصر احكام التلاوة |
| 3 | TAFSIR | | | تفسير الجلالين |
| 4 | HADITS | الخلعة الفكرية | شرح الأربعين | مختصر ابن ابي |

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | النوعية | جمرة |
| 5 | TAUHID | كفاية المبتدئين | شرح تيجان الدرارى | فتح المجيد |
| 6 | FIQIH | مبادئ علم فقه | فتح القريبى جزء اول | فتح القريبى جزء الثانى |
| 7 | AKHLAK | اخلاق للبنين | تعليم المتعلم | مراقى العبودية |
| 8 | SIRAH/TARIKH | نور اليبدين | خلاصة نور اليقين | نور اليقين |
| 9 | LUGHAH | اسماء اليومية-أفعال اليومية | المحاورة الحديثة 1 | المحاورة الحديثة 2 |
| 10 | NAHWU | الجرومية | تصويق الخلان | متممة |
| 11 | SHARAF | كتاى التصريف 1 2 | كتاى التصريف | كتاى التصريف |
| II. PENDIDIKAN UMUM | | | | |
| 12 | B. INDONESIA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 13 | IPA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 14 | MTK | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 15 | PKN | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | |

d) Kurikulum pada Tingkat Ulya
Adapun Kurikulum Pesantren Raudhatul

Mutaallimin dan sekaligus PDF, sebagai berikut:

Tabel 32. Mata pelajaran dan kitab yang digunakan PDF
Ulya Ar-Raudhah

| NO | MATA PELAJARAN | KELAS 7 | KELAS 8 | KELAS 9 |
|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1. POKOK /AGAMA | | | |
| 1 | AL-QUR"AN | تحفيظ جزء عم | تحفيظ جزء عم | تحفيظ جزء عم |
| 2 | TAFSIR | تفسير الصاوي | تفسير الصاوي | تفسير الصاوي |
| 3 | USHUL TAFSIR | الاتقان فى علوم | الاتقان فى علوم | الاتقان فى علوم |

| | | القرآن | القرآن | القرآن |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 | HADITS | دليل الفالحين | دليل الفالحين | دليل الفالحين |
| | USHUL HADITS | منهج نور النظر | منهج نور النظر | منهج نور النظر |
| 5 | TAUHID | كفايو العوام | تفحة المرید | شرح ام اليراهيم |
| 6 | FIQIH | فتح المعين 1 | فتح المعين 2 | فتح المعين 3-4 |
| | USHUL FIQIH | تسهيل الطرقات | اللمع في اصول الفتة | اللمع في اصول الفتة |
| 7 | AKHLAK | كفاية الاتقياء | منهاج العابدين | موعظة المؤمنين |
| 8 | SIRAH/TARIKH | نور اليقين | الرحيق المختوم | الرحيق المختوم |
| 9 | LUGHAH | محادثة اليوم | محادثة اليوم | محادثة اليوم |
| 10 | NAHWU | شرح ابن عقل | شرح ابن عقل | شرح ابن عقل |
| 11 | SHARAF | الكيلانى | لامية الأفعال | لامية الأفعال |
| 12 | BALAGHAH | الجوهرة المكنون | عقود الجمان | عقود الجمان |
| 13 | ILMU KALAM | - | الإبانة عن اصول الديانة | الإبانة عن اصول الديانة |
| 14 | ARUDH | - | الميسر | الميسر |
| 15 | MANTHIQ | علم المنطق | السلم المنورق | السلم المنورق |
| II. PENDIDIKAN UMUM | | | | |
| 16 | B. INDONESIA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 17 | IPA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 18 | MTK | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 19 | PKN | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |

2) Pembelajaran

Pembelajaran dilaksanakan pada pagi hari sampai siang hari jam 13.00, kemudian selesai, dan nantinya pada sore hari dilaksanakan pembelajaran dengan program lain,

seperti membaca kitab kuning, tahfizh dan juga untuk kegiatan- kegiatan ekstra kurikuler lainnya,

Program-program lainnya yang dilakukan untuk mendukung program pesantren atau semacam ekstra kurikuler dari pesantren Ar-Raudhah, sebagai berikut:

- a) Pengkajian Kitab Kuning
- b) Tahfizh Al-Qur'an
- c) Kesenian Al-Banjari

Pelaksanaan program tersebut dijadwalkan pada sore hari, dan pada malam hari, yang diikuti oleh para santri di pesantren ini. Oleh karena itu, ketika santri keluar dari pesantren mereka menguasai kitab-kitab berbahasa Arab sebagai referensi bacaan dan sumber belajar mereka.

Sebagaimana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan melalui perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Ustadz dan ustadzah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun. Mereka melaksanakan pembelajaran dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan pembelajaran dengan cara membaca-baca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Meskipun tidak menyusun RPP sebagaimana yang diharuskan pada para pengajar di madrasah dan sekolah, namun demikian menurut beberapa pengajar, mereka juga menyiapkan diri sebelum mengajar.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara klasikal, pada umumnya metode yang digunakan adalah ceramah dan dialog. Para ustadz/ustadzah membacakan kitab yang menjadi rujukan mata pelajaran tertentu, kemudian menerjemahkannya, menjelaskannya dan memberikan contoh-contoh, kemudian mempersilahkan santri-santri untuk bertanya atau menanggapi materi pembelajaran yang disampaikan. Ustadza/ustadzah kemudian menjawab dan menjelaskannya kembali pertanyaan para santri, dan kemudian mengakhiri pembelajaran dengan memberikan nasehat-nasehat, seperti sungguh-sungguh belajar, ikhlas dan disertai rajin ibadah, berdoa agar sukses,

Adapun evaluasi pembelajaran dilakukan dengan lisan bertanya jawab, pada setiap bab yang diselesaikan. Kemudian di pesantren dilaksanakan ulangan semesteran, yang soal-soalnya disusun oleh masing-masing ustadz/ustadzah yang mengampu mata pelajaran. Kemudian *imtahan wathani*, yang diselenggarakan secara keseluruhan oleh pusat atau Kemenag RI. Soal-soal disusun oleh dewan masyayikh, dengan soal-soal berbahasa Arab, dan kemudian diujikan kepada santri dengan menggunakan komputer, atau menggunakan HP Android.

Pelaksanaan ujian terhadap santri yang telah berada di

kelas IX Wustha, dan kelas XII Ulya. Pelaksanaan ujian diawasi oleh pengawas pusat kemudian ditinjau oleh pengawas dari Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan adanya ujian *Imtihan wathani* yang diselenggarakan serentak dan sama pada setiap pesantren yang menyelenggarakan PDF, maka ini memberikan ijazah dengan ijazah madrasah dan sekolah sederajat bagi para santri alumninya, sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan untuk ujian akhir secara nasional atau disebut dengan *Imtihan Wathani (IW)*, hanya pada 5 mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran pada tingkat Wushta, sebagai berikut: 1) Nahw dan Sharaf; 2) Tafsir; 3) Hadits; 4) Fiqih; dan 5) Lughah.

Sedangkan untuk mata pelajaran yang diimtihankan pada *imtihan wathani* di tingkat Ulya sebagai berikut: 1) Nahw dan Sharaf; 2) Tafsir dan Ushul Tafsir; 3) Hadits dan Ushul Hadits, 4) Fiqih dan Ushul Fiqih, dan 5) Lughah.

Dalam pelaksanaan ulangan semesteran, pesantren melaksanakan sendiri, baik mulai dari perencanaan untuk materi ulangan semesteran disusun oleh pengajar masing-masing di pesantren, kemudian dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Namun demikian, untuk ujian akhir

atau *imtihan wathani (IW)*, dilaksanakan oleh pesantren dengan perencanaan soal dilaksanakan di tingkat nasional oleh Dewan Masyayikh, dan kemudian dilaksanakan di pesantren masing-masing dengan menggunakan Android. Pelaksanaan ujian diawasi juga oleh beberapa pengawas dari kemenag, kota, dan pusat, juga ditinjau oleh kemenag provinsi dan kemeanag pusat. Dengan demikian, pelaksanaan ujian dilaksanakan dengan lebih objektif.

Adapun soal-soal yang disusun untuk mata pelajaran agama Islam disusun dengan berbahasa Arab, dan untuk mata pelajaran umum disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para pengajar bidang/atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian soal-soal ujian (*imtihan wathani*) juga disusun dengan bahasa Arab dengan model Pilihan ganda dan esai.

Pada umumnya menurut Ustadznya, baik Wushta maupun Ulya, para santri ternyata mampu saja menjawab soal-soal yang disusun secara nasional oleh Dewan Masyayikh. Oleh karena itu, kurikulum dianggap sesuai dengan dengan pesantren- pesantren salafiah secara umum.

b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

para pengajar di pesantren ini disebut dengan ustadz bagi laki-laki dan ustadzah bagi perempuan. Adapun

jumlah pengajar di pesantren ini adalah 42 orang ustadz dan ustadzah, mereka di antaranya ada yang berpendidikan S1, baik S1 Pendidikan Agama Islam, Syariah, juga lulusan S1 dari Pendidikan Matematika, Bahasa Inggris, dan FKIP IPA. Selain itu mereka juga lulusan STIQ Amuntai, kemudian di antaranya ada yang masih sedang menyelesaikan pendidikan S1, karena mereka diwajibkan untuk memiliki ijazah S1. Pada umumnya para ustadz/ustadzah merupakan lulusan pesantren, dan di antaranya adalah lulusan pesantren ar-Raudhah sendiri.

Selain memegang wali kelas, para ustadz dan ustadzah di pesantren ini mengajar mata pelajaran tertentu sesuai dengan bidang keahlian yang mereka kuasai. Dengan masuknya PDF, maka ada tambahan mata pelajaran umum untuk menyesuaikan dengan kurikulum sekolah atau madrasah yang menjadi standar disetarakannya PDF. Mata pelajaran umum diampu oleh ustadz dan ustadzah yang memiliki kompetensinya, yaitu dari lulusan fakultas yang sesuai dengan mata pelajaran umum, seperti dari SI IPA, Matematika, dan lain-lain. Oleh karena itu, pesantren juga merekrut pengajar dari lulusan bidang keahlian umum, seperti pengajar bidang Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.

Adapun tenaga pengajar yang lainnya, mereka juga

direncanakan harus memenuhi standar pendidikan S1. Oleh karena itu, di antara mereka yang belum berpendidikan S1, sekarang sambil mengikuti perkuliahan S1 pada beberapa jurusan yang ada di Kalimantan Selatan.

Kemudian selain berfungsi sebagai pengajar, di antara mereka juga ada yang ditugaskan untuk menangani administrasi pondok dan operator pondok secara khusus, bahkan di pesantren ini juga ada satpam yang direkrut dari alumni santri yang telah belajar di pesantren ini sebelumnya. Adapun para pekerja lainnya, seperti yang melayani makan dan konsumsi di pesantren serta untuk kebersihan direkrut dari masyarakat sekitar pesantren. Terlebihnya, pesantren memberdayakan santri untuk urusan kebersihan asrama, ruang belajar, ruang ibadah, ruang kamar mandi, WC, dan lain-lain, yang dilakukan secara bergiliran dan kadang-kadang dilakukan secara bergotong royong.

c. Bidang Sarana dan Prasarana PDF Ar-Raudhah

Mengingat santri dan santri wati di pesantren ini termasuk banyak, karena merupakan pesantren yang dianggap besar, lebih dari 1000 santri, maka pesantren menyediakan prasarana dan sarana yang banyak agar memenuhi kebutuhan santri. Di

antara prasarana adalah ruang kelas, ruang asrama, kantor, tempat ibadah, WC, toilet, kantin dan lain-lain.

Penyediaan sarana dan prasarana diambil dari dana atau uang masuk santri dan juga beberapa sumber dana lain yang berasal dari para donator yang siap memberikannya kepada pesantren. Selain itu, pesantren juga mendapatkan bantuan dari Kemenag, baik dana gedung, dana untuk pelaksanaan pengajaran, dan juga dari pemerintah daerah HSU.

Secra detil berikut digambarkan terkait dengan sarana dan prasaran yang ada di pesantren ar-Raudhah:

Tabel 32. Keadaan sarana dan prasarana PDF Ar-Raudhah

| NO | Sarana/prasarana | Jumlah | Keadaan |
|----|---------------------|---|-------------------------|
| 1 | Kantor | 3, pimpinan guru, dan kantor usaha tata | Baik |
| 2 | Mushalla | 1 | Besar dan baik |
| | Aula | 1 | Besar dan bagus |
| 3 | Ruang Belajar | 24, PDF, MADIN, TPA/TKA | Baik dan sesuai besar n |
| 3 | Ruang Keterampilan | 1 | |
| 4 | Ruang Perpustakaan | 1 | Besar |
| 5 | Ruang Asrama | 5 | Putra dan putri |
| 6 | Kafitaria | 2 | Besar |
| 7 | Warung-warung Kecil | 3 | Memadai |
| 8 | Parkir | 2 buah | Memadai |

| | | | |
|----|----------------------------|-----------|---------|
| 9 | Tempat olah raga/apel | 2 | Memadai |
| 10 | Ruang Tunggu Orang Tua | 3 | Mamadai |
| 11 | Ruang Security | 1 | Mamadai |
| 12 | Rumah Guru | 3 Buah | Memadai |
| 13 | Koperasi | 2 Buah | Memadai |
| 14 | Komputer | 3 Buah | |
| 15 | Lemari Buku dan tata Usaha | | |
| 16 | Meja, Kursi dll | | Baik |
| 17 | Pengeras Suara | | Baik |
| 18 | Bel | | Baik |
| 19 | Sumur Bor | | BAik |
| 20 | PDAM, Listrik | | Baik |
| 21 | Kolam Ikan untuk Usaha | 4 x 100 M | Memadai |

d. Bidang Pembinaan dan Monitoring

untuk pembinaan terhadap PDF menurut pimpinan pesantren, maka PDF langsung berurusan dengan Kemenag RI. apakah terkait dengan pembelajaran, manajemen pengelolaan, maupun pelaporan data-data terkait dengan PDF.

Kaitannya dengan kemenag Provinsi dan daerah, kadang-kadang laporan-laporan hanya untuk tembusan saja. Jadi penangan PDF tidak ada kaitannya langsung dengan kemenag Kota dan kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, dana dan pengelolaan

pembelajaran serta pengelolaan manajemen pendidikan lainnya pesantren selalu berhubungan dengan bagian Kemenag RI di Jakarta.

Adapun pembinaan, kadang-kadang ada monitoring yang dilakukan dari pusat, terutama pada saat-saat ujian akhir atau *Imtihan Wathani*. Semua instruksi untuk PDF, pesantren dapatkan langsung dari Kemenag RI. Selebihnya kemenag Provinsi dan Kota juga datang untuk melakukan peninjauan pada saat-saat pelaksanaan *imtihan al-wathani*.

e. Capaian dan Kendala Pesantren Ar-Raudhah

Adapun capaian-sapaian yang diperoleh dari pelaksanaan PDF ini, sebagaimana dinyatakan oleh pimpinan pesantren ar-Raudhah, santri dimudahkan dalam memperoleh ijazah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian PAKet B atau paket C. dengan demikian mereka memperoleh ijazah yang diseterakan dengan jenjang pendidikan yang sederajat.

Dengan adanya ijazah tersebut menjadi solusi bagi pesantren ini yang ingin melaksanakan pendidikan salafiah, dengan melaksanakan kurikulum berbasis kitab-kitab klasik, yang diharapkan dapat membina santri pondok pesantren ini menjadi ulama dan tokoh-tokoh yang

menguasai sumber keagamaan yang diharapkan. Selain itu, mereka dimudahkan untuk melanjutkan pendidikan lanjutan setelah selesai pendidikan di pesantren ini.

Adanya program PDF, menambah jumlah pesantren menjadi lebih banyak secara kuantitatif. Karena pada dasarnya, umumnya masyarakat ingin menyekolahkan anak-anak mereka untuk meraih pendidikan agama yang mendasar dan mendalam di pesantren, tanpa terhambat dengan persoalan ijazah.

Adapun kendala lainnya, adalah pada pembinaan dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang pada umumnya di bawah standar profesional, yaitu lulusan S1. Karena pada umumnya, mereka berasal dari pesantren. Oleh karena itu, untuk memenuhi standar tersebut, pesantren mengharuskan para pengajar untuk melanjutkan pendidikan mereka di STAI, STIQ, UT, dan lain-lain yang dapat mereka jangkau.

Adapun untuk mengatasi kendala pendanaan, pesantren selain dari uang Infaq pesantren, juga terdapat sumber-sumber dana lainnya. Secara jelas untuk pendanaan dalam membiayai pelaksanaan pesantren sekaligus pendidikan Diniyah Formal ar-Raudhah dapat digambarkan, sebagai berikut:

- 1) Berupa Dana Bos

- 2) Berupa Infak Santri
- 3) Berupa Sumbangan Masuk Santri
- 4) Mendapat Bantuan dari Kemenag Pusat
- 5) Mendapat bantuan dari Pemda Setempat
- 6) Mendapat Bantuan dari Kemenag Kabupaten HSU
- 7) Dari para donator
- 8) Dari para masyarakat yang aghniya

5. Implementasi Kebijakan PDF Raudhatul Mutaallimin Kabupaten Hulu Sungai Utara

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran Pembelajaran di PDF

1) Kurikulum

Pembelajaran di Pesantren ini sejak semula merupakan pesantren salafiah yang menggunakan kurikulum dengan mata pelajaran kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Adapun pembelajaran PDF tidak mengubah pembelajaran pesantren pada awalnya, tetapi menggunakan kitab-kitab kuning klasik, karena PDF tidak mengubah pembelajaran, tetapi hanya memberikan ijazah yang disetarakan dengan MTs dan MA dan hanya menyamakan ujiannya dengan seluruh PDF di Indonesia. Dengan demikian, pesantren menyelenggarakan program pendidikan PDF sederajat dengan MTs dan sederajat

dengan MA, kemudian program pesantren salafiah, dan program pendidikan Al-Qur'an.

Adapun kurikulum pembelajaran Pesantren Salafiah dan sekaligus program PDF Raudhatul Mutaallimin sederajat dengan MTs, atau PDF Wustha, dapat digambarkan sebagai berikut:

a) Kurikulum pada Tingkat Wustha

Tabel 33. Mata pelajaran dan kitab yang digunakan

| NO | MATA PELAJARAN | KELAS 7 | KELAS 8 | KELAS 9 |
|----|----------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | I.POKOK /AGAMA | | | |
| 1 | AL-QUR'AN | القرآن | القرآن | القرآن |
| 2 | TAJWID | تجويد ملايو | هداية المستفيد | مختصر احكام التلاوة |
| 3 | TAFSIR | الخلعة الفكرية | شرح الأربعين النووية | مختصر ابن ابي جعة |
| 4 | HADITS | الخلعة الفكرية | شرح الأربعين النووية | مختصر ابن ابي جعة |
| 5 | TAUHID | كفاية المبتدئين | شرح تيجان الدراري | فتح المجيد |
| 6 | FIQIH | مبادي علم فقه | فتح القريب جزء اول | فتح القريب جزء الثاني |
| 7 | AKHLAK | اخلاق للبنين | تطعم المتعلم | مراقى العبودية |
| 8 | SIRAH/TARIKH | نور اليقين | خلاصة نور اليقين | نور اليقين |
| 9 | LUGHAH | اسماء اليومية-افعال اليومية | المحاورة الحديثة 1 | المحاورة الحديثة 2 |
| 10 | NAHWU | الجرومية | تشويق الخلان | متمة |
| 11 | SHARAF | كتات التصريف 1-2 | كتات التصريف | كتات التصريف |

| II. PENDIDIKAN UMUM | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 12 | B. INDONESIA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 13 | IPA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 14 | MTK | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 15 | PKN | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | |

Dari tabel terlihat PDF Raudhatul Mutaallimin sudah memasukkan dan mengupdate kurikulumnya dengan tetap menggunakan kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Kemudian menambahkan beberapa mata pelajaran umum sesuai acuan yang ditentukan dalam program PDF, yaitu: Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan PKN.

Oleh karena itu, pesantren ini juga merekrut guru-guru yang memiliki keahlian bidang-bidang tersebut.

b) Kurikulum pada Tingkat Ulya

Adapun Kurikulum Pesantren Raudhatul Mutaallimin dan sekaligus PDF tingkat Ulya, sebagai berikut:

Tabel 34. Mata pelajaran dan kitab yang digunakan

| NO | MATA PELAJARAN | KELAS X | KELAS XI | KELAS XII |
|----|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | I.POKOK /AGAMA | | | |
| 1 | AL-QUR"AN | تحفظ جزء عم | تحفظ جزء عم | تحفظ جزء عم |

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2 | TAFSIR | تفسير الصاوي | تفسير الصاوي | تفسير الصاوي |
| 3 | USHUL TAFSIR | الاتقان فى علوم القرآن | الاتقان فى علوم القرآن | الاتقان فى علوم القرآن |
| 4 | HADITS | دليل الفالحين | دليل الفالحين | دليل الفالحين |
| | USHUL HADITS | شرح المنظمة اليقونية | منهج نور النظر | منهج نور النظر |
| 5 | TAUHID | كفايو العوام | تفحة المرد | شرح ام البراهيم |
| 6 | FIQIH | فتح المعين 1 | فتح المعين 2 | فتح المعين 3-4 |
| | USHUL FIQIH | تسهيل الطرقات | اللمع فى أصول الفقة | اللمع فى اصول الفقة |
| 7 | AKHLAK | كفاية الاتقياء | منهاج العابدين | موعظة المؤمنين |
| 8 | SIRAH/TARIKH | نور اليقين | الرحيق المختوم | الرحيق المختوم |
| 9 | LUGHAH | محادثه اليوم | محادثه اليوم | محادثه اليوم |
| 10 | NAHWU | شرح ابن عقيل | شرح ابن عقيل | شرح ابن عقيل |
| 11 | SHARAF | الكيلاى | لامية الأفعال | لامية الأفعال |
| 12 | BALAGHAH | الجوهرة المكنون | عقود الجمان | عقود الجمان |
| 13 | ILMU KALAM | | الإبانة عن اصولالديانة | الإبانة عن اصولالديانة |
| 14 | ARUDH | | الميسر | الميسر |
| 15 | MANTHIQ | علم المنطق | السلم المنورق | السلم المنورق |
| II. PENDIDIKAN UMUM | | | | |
| 16 | B. INDONESIA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 17 | IPA | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 18 | MTK | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |
| 19 | PKN | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF | KURIKULUM PDF |

Berdasarkan tabel, maka PDF Raudhatul Mutaallimin tetap menggunakan kitab-kitan berbahasa Arab dan menambahkan 4 mata pelajaran umum, yaitu

Bahasa Indonesia, IPA, MTK, dan juga PKN.

2) Pembelajaran

Pembelajaran di PDF Raudhatul Mutaallimin dilaksanakan pada pagi hari sampai siang hari jam 13.30. setelah itu kemudian santri beristirahat, dan pada sore hari mereka diadakan program lainnya seperti tahfizh, pembacaan kitab-kitab kuning. Kemudian pada malam hari, diisi dengan kegiatan beribadah bersama, dan juga ekstra kurikuler lainnya seperti muhadarah dan maulid alhabsy, dan lain-lain.

Adapun pembelajaran dilaksanakan oleh para pengajar melalui langkah-langkah mengajar, yaitu persiapan mengajar, kemudian pelaksanaan pembelajaran dan kemudian evaluasi pembelajaran. Dengan demikian, pembelajaran dilaksanakan dengan full seharian di Pesantren.

Sebelum melaksanakan pembelajaran, guru membuat perencanaan dalam pembelajaran dengan cara membaca-baca kitab yang menjadi sumber belajar yang dilaksanakan. Meskipun demikian, mereka tidak diwajibkan untuk menyusun RPP untuk persiapan pembelajaran.

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru menggunakan metode ceramah, penjelasan, dialog, dengan

menggunakan kitab-kitab berbahasa Arab. Pada umumnya santri wajib mengikuti pembelajaran yang telah dijadwalkan dari jam 08.00-13.00. kemudian, pada sore dan malam hari santri melakukan ibadah, mengulang-ulang pelajaran, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler.

Pelaksanaan pembelajaran kemudian diiringi dengan evaluasi pembelajaran. Untuk evaluasi pembelajaran di PDF Raudhatul Mutaallimin dilakukan setiap bab, kemudian ulangan semesteran dan terakhir untuk mendapatkan ijazah PDF, maka santri mengikuti ujian *imatihan wathani* yang diselenggarakan secara beramaan di seluruh PDF di Indonesia.

Adapun evluasi perbab, dilakukan oleh para pengajar dengan cara lisan, kemudian dilaksanakan ujian semesteran untuk mendapatkan raport, dan yang terakhir adalah ujian akhir untuk mendapatkan ijazah PDF. Pelaksanaan semseteran mengujikan semua mata pejaran yang telah diajarkan. Soal-soal disusun oleh masing-masing pengajar di pesantren. Kemudian untuk *imtihan wathani* diselenggarakan pada kelas IX Wustha dan pada kelas XII Ulya. Adapun soal-soal *imtihan Wathani* disusun oleh dewan masyayikh, yang kemudian dilaksanakan ujian secara nasional pada pesantren-pesantren yang

menyelenggarakan program PDF, sebagaimana juga di PDF RAudhatul Mutaallimin.

Adapun mata pelajaran yang dijadikan sebagai ulangan semesteran adalah semua mata pelajaran pesantren dan mata pelajaran umum yang termasuk di dalam kurikulum tersebut. Siswa diberikan raport pada setiap semesteran, dan diberikan ijazah di akhir semester kelas IX Wustha dan kelas XII Ulya.

Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan untuk ujian akhir secara nasional atau disebut dengan *Imtihan Wathani* (IW), hanya pada 5 mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran pada tingkat Wushta, sebagai berikut: 1) Nahwu dan Sharaf; 2) Tafsir; 3) Hadits; 4) Fiqih; dan 5) Lughah.

Sedangkan untuk mata pelajaran yang diimtihankan pada *imtihan wathani* di tingkat Ulya sebagai berikut: 1) Nahwu dan Sharaf, 2) Tafsir dan Ushul Tafsir, 3) Hadits dan Ushul Hadits, 4) Fiqih dan Ushul Fiqih, dan 5) Lughah

Dengan demikian, PDF jenjang Wustha telah mengeluarkan alumninya sebanyak 3 lulusan dan begitu juga dengan jenjang pendidikan Ulya. Dengan adanya ijazah PDF, alumni santri ini dapat melanjutkan pendidikan di pendidikan lanjutan, yaitu di Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Islam, maupun Perguruan Tinggi Umum

di Indonesia.

b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun jumlah pengajar di pesantren ini berjumlah 42 orang ustadz dan ustadzah, mereka di antaranya ada yang berpendidikan S1, baik S1 Pendidikan Agama Islam, Syariah, juga lulusan S1 dari Pendidikan Matematika, Bahasa Inggris, dan FKIP IPA. Selain itu mereka juga lulusan STIQ Amuntai, kemudian di antaranya ada yang masih sedang menyelesaikan pendidikan S1, karena mereka diwajibkan untuk memiliki ijazah S1. Pada umumnya para ustadz/ustadzah merupakan lulusan pesantren, dan di antaranya adalah lulusan pesantren Raudhatul Mutaallimim.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Untuk kelengkapan sarana prasaran pembelajaran, pesantren memenuhinya dengan semaksimal mungkin, pesantren membangun ruang belajar yang memadai untuk jumlah 27-30 santri dalam satu kelas dan dengan demikian terdapat beberapa rombel belajar. Pesantren juga memiliki asrama untuk putera dan juga asrama untuk puteri. Meskipun demikian, tetap dibolehkan bagi santri kalong yang berada di sekitar daerah di mana pesantren ini berada.

Pesantren juga memiliki mushalla, dilengkapi dengan aula, perpustakaan, koperasi, dan warung atau kantin pesantren, kemudian ruang kantor, ruang TU, ruang pengajar, ruang untuk pimpinan, rumah pengasuh, komputer, sumur bor PDAM, kemudian kolam untuk usaha ternak ikan untuk menjadi dana pembiayaan pembangunan dan prasarana dan sarana-sarana pesantren, serta untuk honor para pendidik dan tenaga kependidikannya.

Adapun sarana dan prasaran yang ada di pesantren dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 35. Keadaan Sarana dan Prasarana

| N O | Sarana/prasarana | Jumlah | Keadaan |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | Kantor pimpinan | 1 Buah | Baik |
| 2 | Kantor Kepala PDF Wustha | 1 | Baik |
| 3 | Kantor Kepala PDF Ulya | 1 | Baik |
| 4 | Kantor TU | 1 | Baik |
| 5 | Aula Pertemuan | 1 | Baik |
| 6 | Mushalla | 1 | Besar dan baik |
| 7 | Ruang Belajar | 24 | Baik dan sesuai besarnya |
| 8 | Ruang Asrama | 5 | Putra dan putri |
| 9 | Kafetaria | 2 | Besar |
| 10 | Warung-warung Kecil | 3 | Memadai |

| | | | |
|----|---|-----------|---------|
| 11 | Parkir | 2 buah | Memadai |
| 12 | Tempat olah raga/apel | 2 | Memadai |
| 13 | Rumah Pengasuh | 2 | Baik |
| 14 | Sumur Bor | 1 | Baik |
| 15 | PDAM | 1 | Baik |
| 16 | Listrik | 1 | Baik |
| 17 | Meja, kursi, lemari, brangkas dan sarana lain-lainnya | Perangkat | Memadai |
| 18 | Komputer. Laptop, LCD, TV, Tape Recorder, dll. | | Memadai |

d. Bidang Pembinaan dan Monitoring

Pembinaan dan monitoring dari kemenag kota dan provinsi Kalimantan Selatan tidak terlalu intensif, karena Program PDF merupakan program dari Kemenag RI pusat di Jakarta, sehingga pimpinan PDF selalu berhubungan langsung dengan bidang PDF di Kemenag Pusat.

Lemabaga PDF juga langsung memperoleh segala informasi tentang pembelajaran, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran dari Kemenag RI, begitu juga untuk laporan-laporan perkembangan PDF, dan hal-hal yang berkaitan dengan PDF, maka pimpinannya secara langsung berhubungan dengan bagian yang mengurus PDF di Kemenag RI.

Dalam pelaksanaan ulangan semesteran, pesantren

melaksanakan sendiri, baik mulai dari perencanaan untuk materi ulangan semesteran disusun oleh pengajar masing-masing di pesantren, kemudian dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Namun demikian, untuk ujian akhir atau *imtihan wathani (IW)*, dilaksanakan oleh pesantren dengan perencanaan soal dilaksanakan di tingkat nasional oleh Dewan Masyayikh, dan kemudian dilaksanakan di pesantren masing-masing dengan menggunakan Android. Pelaksanaan ujian diawasi juga oleh beberapa pengawas dari kemenag Kabupaten, dan pusat, juga ditinjau oleh kemenag provinsi dan kemenag pusat. Dengan demikian, ujian dilaksanakan dengan lebih objektif.

Adapun soal-soal yang disusun untuk mata pelajaran agama Islam disusun dengan berbahasa Arab, dan untuk mata pelajaran umum disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para pengajar bidang/atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian soal-soal ujian (*imtihan wathani*) juga disusun dengan bahasa Arab dengan model Pilihan ganda dan esai.

Pada umumnya menurut kepala PDF, baik Wushta maupun Ulya, para santri mampu menjawab soal-soal yang disusun secara nasional oleh Dewan Masyayikh, dan soal dianggap sesuai dengan yang dipelajari di pesantren. Karena pembelajaran di pesantren juga sesuai dengan

kurikulum pesantren pada umumnya yang diharapkan.

Adapun monitoring terhadap penyelenggaraan PDF juga dilaksanakan oleh Kemenag RI, yang kadang-kadang dilakukan dengan cara daring, dan juga ada yang datang dari Kemenag Pusat. Monitoring atau pengawasan kadang kala dilaksanakan pada setiap tahunnya, di mana PDF menyelenggarakan Ujian Akhir atau *Imtihan Wathani* di pesantren masing-masing. Dalam pelaksanaan ini dilakukan pengawasan dan monitoring oleh Bagian PDF dari Kemenag Pusat, sedangkan bagi Kemenag Kabupaten dan Provinsi hanya melakukan monitoring setiap tahunnya sekaligus melakukan monitoring terhadap pesantren secara keseluruhan.

e. Capaian dan Kendala PDF Raudhatul Mutaallimin

Adapun capaian-capaian yang diperoleh oleh PDF Raudhaul Mutaallimin, bahwa pesantren sekarang dengan adanya PDF, tidak lagi menyelenggarakan program Paket untuk mengatasi persoalan penyesuaian ijazah, agar lulusannya diakui dan dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Dengan adanya solusi ini dapat menyelesaikan

persoalan yang dikhawatirkan oleh masyarakat dari dampak pembelajaran di Pesantren Salafiah adalah pengakuan ijazah. Dengan demikian, sekarang pesantren terus mengalami penambahan santri karena menjadi pesantren yang diharapkan di mana santri dapat mempelajari pendidikan keagamaan lebih banyak dari pada pendidikan umum, dan mendapatkan ijazah yang setara dengan pendidikan sederajat MTs dan MA.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh pesantren, adalah dalam pengembangan sumber daya pendidik dan kependidikan. Sesuai dengan yang diharapkan dari program PDF, mengharuskan nanti para pengajar dengan kualifikasi S1. Karena yang mengajar pada Sekolah Lanjutan, baik Wustha maupun Ulya haruslah lulusan SI. Dengan demikian, PDF Raudhatul Mutaallimin sekarang menghimbau ustadz dan ustadzahnya untuk kuliah di program-program S1 yang ada di Amuntai dan sekitarnya, agar mereka kelak dapat memenuhi kualifikasi sumber daya pendidikan yang layak di pesantren atau PDF ini.

Dalam rangka mengatasi pendanaan yang membiayai pelaksanaan pesantren sekaligus Pendidikan Diniyah Formal Raudhatul Mutaallimin, sebagai berikut: 1)

Berupa Dana Bos, 2) Berupa Infak Santri, 3)

Berupa Sumbangan Masuk Santri, 4) Mendapat Bantuan

dari Kemenag Pusat, 5) Mendapat bantuan dari Pemda Setempat, 5)

Mendapat Bantuan dari Kemenag Kabupaten HSU, 7) Dari para donator, 8) Dari para masyarakat yang aghniya.

6. Implementasi Kebijakan PDF Darussalam Amuntai

a. Bidang Kurikulum dan Pembelajaran

1) Kurikulum

Adapun pembelajaran PDF tidak mengubah pembelajaran pesantren pada awalnya, yaitu yang berhaluan Salafiah dengan tetap menggunakan kitab-kitab kuning klasik atau kitab-kitab berbahasa Arab. Acuan kurikulum sebagaimana dinyatakan oleh pimpinannya juag berhaluan sebagaimana pesantren Darussalam Martapura. Jadi masuknya PDF ke dalam pesantren tidak mengubah kurikulum dan pembelajaran yang ada, tetapi hanya menambahkan beberapa mata pelajaran umum, dan memberikan ijazah yang disetarakan dengan sekolah atau madrasah sederajat, yaitu tingkat Wustha dengan MTs/SMP, dan tingkat Ulya dengan SMA dan MA dan hanya melaksanakan ujian yang disamakan dengan seluruh PDF di Indonesia, yang dinamakan *imtihan wathani*.

Adapun untuk mata pelajaran yang diujikan pada tingkat Wushta ditentukan dengan 5 mata pelajaran yang

terdiri dari : 1. Nahw dan Sharaf; 2. Tafsir, 3. Hadits,

4. Fiqih, dan 5. Lughah. Sedangkan untuk mata pelajaran ujian pada tingkat Ulya ditentukan sebagai berikut: 1. Nahw dan Sharaf, 2. Tafsir dan Ushul Tafsir, 3. Hadits dan Ushul Hadits, 4. Fiqih dan Ushul Fiqih, 5. Lughah

Adapun Kurikulum PDF pada Tingkat Wustha dapat digambarkan sebagai berikut”

Tabel 36. Kurikulum pembelajaran PDF Darussaam jenjang Wustha

| NO | MATA PELAJARAN | MATA PELAJARAN DAN KITAB | | |
|-----|----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| | | KELAS I | KELAS II | KELAS III |
| 1. | TAUHID | عقيد الاسلام | خمسة المتون | شرح تيجان الدرار |
| 2. | AL-QUR'AN | تحسن جزء عم | جزء عم 2/1 | جزء عم 2/1 |
| 3. | HADITS | حديث ميالين | الترغيب و الترهيب | ابي جمرة |
| 4. | FIQIH | متن ستين مسالة | متن الغاية | فتح القريب |
| 5. | TAJWID | الزهراء | هداية الصبيان | هداية المستفيد |
| 6. | NAHWU | الجرومية | مختصر جدان | الشيخ خالد |
| 7. | SYAHID NAHWU | النحو الواضح 1 | النحو الواضح 2 | النحو الواضح 3 |
| 8. | QAWAID NAHWU | درس التصريف 2-1 | درس التصريف 3 | درس الأستاذ 3 |
| 9. | SHARAF | اسئلة الأستاذ | اسئلة الصرف | اسئلة الصرف |
| 10. | SYAHID SHARAF | | محادثة اليوم 1 | محادثة اليوم 2 |
| 11. | LUGHAH | ميالين | الادعية والاذكار | |
| 12. | AD'IYYAH | | الاخلاق للبنين 2 | الاخلاق للبنين 3 |
| 13. | AKHLAK | | خلاصة نور اليقين | خلاصة نور |

| | | | | |
|---------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 2 | اليقين 3 |
| 14. | TARIKH | | | محفوظات |
| 15. | MAHFUDZAT | | | |
| 16. | MUHADHARAH | PRAKTIK | PRAKTIK | PRAKTIK |
| 17. | TADARUS | PRAKTIK | PRAKTIK | PRAKTIK |
| 18. | MTK | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| 19. | IPA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| 20. | B.INDO | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| 21. | IPS | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| 22. | PKN | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| 23. | B.INGG | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA | KURIKULUM PDF WUSTHA |
| | | | | |
| JUMLAH | | | | |

Adapun Kurikulum Pesantren Darussalam dan sekaligus PDF, sebagai berikut:

Tabel 37. Kurikulum pembelajaran PDF Darussalam jenjang Ulya

| NO | MATA PELAJARAN | MATA PELAJARAN DAN KITAB | | |
|----|----------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | | KELAS I | KELAS II | KELAS III |
| 1. | TAUHID | كفاية العوام | الهد هودى | كشف الاسرار |
| 2. | AL-QUR'AN | الجالين | الجالين | الجالين |

| | | | | |
|-----|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | HADITS | رياض الصلحين | رياض الصلحين | باوغ المرم |
| 4. | FIQIH | فتح القريب المجيب | فتح القريب المجيب | فتح المعين |
| 5. | FARA'IDH | إسعاف الحائض | تحفة السنية | تكلمة الزبدة |
| 6. | NAHWU | المتمة متن الكواكب | قطر النداء | قطر النداء |
| 7. | SHARAF | سلسل المدخل | الكيلاني | شرح لامية الأفعال |
| 8. | MATHIQ | علم المنطق للشيخ ياسن | قول المعلق | إيضاح المبهم |
| 9. | BALAGAH | - | قواعد اللغة | علم المعاونة |
| 10. | AKHLAK | التربة و التذهيب | التعليم المتعلم | رسالة المعاونة |
| 11. | TARIKH | نور اليقين | نور اليقين | نور اليقين |
| 12. | USHUL TAFSIR | علم أصول التفسير | قول المنير | درس التفسير |
| 13. | USHUL HADITS | متن البيقونية | تقرير السنية | التنوير الطلاب |
| 14. | USHUL FIQIH | رسالة الفقه | مدخل الوصول | شرح الورقات |
| 15. | INSYA | قراءة المفيدة 1 | قراءة المفيدة 2 | التخطب والرسالة |
| 16. | MUHADHARAH | PRAKTIK | PRAKTIK | PRAKTIK |
| 17. | TADARUS | PRAKTIK | PRAKTIK | PRAKTIK |
| 18. | MTK | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| 19. | IPA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| 20. | B.INDO | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| 21. | IPS | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| 22. | PKN | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| 23. | B.INGG | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA | KURIKULUM PDF ULYA |
| | | | | |
| | | JUMLAH | | |

Untuk menyesuaikan dengan kurikulum Salafiah, pesantren mengakomodasi kurikulum beberapa mata pelajaran umum, yaitu Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Ini mengingat suatu keharusan dalam penyelenggaraan PDF, yang harus melaksanakan pembelajaran umum sebanyak 30 %.

Hal ini kemungkinan menjadi kebijakan dari Kemenag dengan tujuan agar lulusan pesantren juga memiliki pengetahuan dan pengalaman dengan materi pelajaran umum, terutama dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang dianggap penting. Karena keberadaan PDF yang disetarakan ijazahnya dengan sekolah atau madrasah lainnya, yaitu jenjang Wustha setara dengan MTs/SMP/PDF, dan jenjang Ulya setara dengan MA/SMA/PDF.

2) Pembelajaran

Pembelajaran di PDF Darussalam dilaksanakan pada pagi hari dari sejak jam 08.00- 13.00. Kemudian pada sore hari dilaksanakan program Madin dan TPA/TQA, yaitu pada jam 14.00 sampai dengan 15.00. Untuk malam hari maka bagi santri yang mukim dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya seperti pembacaan kitab-kitab kuning, muhadarah dan maulid al-habsyi serta burdah.

Dalam pembelajaran para pengajar

melaksanakannya dengan terlebih dahulu murajaah terhadap materi-materi yang akan diajarkan, mencari terjemah kata-kata yang sulit diterjemahkan dengan menggunakan kamus bahasa Arab, namun demikian tidak ada pengajar yang menyusun RPP sebelum melaksanakan pembelajaran.

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh ustadz dan ustadzah dengan menggunakan metode ceramah, penjelasan, memberikan banyak contoh dan tanya jawab. Pada umumnya metode yang digunakan oleh para ustadz/ustadzah sama, tidak ada yang menggunakan metode baru. Namun demikian, menurut beberapa santri, pembelajaran yang diikuti sangat jelas dan dipahami dengan baik.

Adapun pelaksanaan evaluasi pembelajaran ada yang dilaksanakan oleh pengajar di PDF masing-masing, dan ada yang dilaksanakan oleh pusat atau Kemenag RI. Evaluasi semesteran pada 5 semester kelas VII, VIII, dan IX dilaksanakan oleh pengajar, dan untuk ujian akhir dilaksanakan oleh Kemenag Pusat secara keseluruhan mulai dari penyusunan soal, kemudian pelaksanaannya dan pengawasannya, yang nantinya juga diberikan ijazah PDF secara nasional. Dengan demikian, santri yang lulus PDF wustha akan memperoleh ijazah setara dengan MTs dan

jenjang Ulya sederajat dengan MA.

b. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Adapun jumlah pengajar di Pesantren ini berjumlah 43 orang ustadz dan ustadzah, mereka di antaranya ada yang berpendidikan S1, baik S1 Pendidikan Agama Islam, Syariah, juga lulusan S1 dari Pendidikan Matematika, Bahasa Inggris, dan FKIP IPA. Selain itu mereka juga lulusan STIQ Amuntai, kemudian di antaranya ada yang masih sedang menyelesaikan pendidikan S1, karena mereka diwajibkan untuk memiliki ijazah S1. Pada umumnya para ustadz/ustadzah merupakan lulusan pesantren, dan di antaranya adalah lulusan pesantren Darussalam.

Adapun gambaran profil pengajar dan karyawan pesantren Daussalam dapat diperhatikan sebagai berikut:

Tabel 38. Para pengajar pada jenjang pendidikan PDF Wustha

| No | Nama | Mata Pelajaran | Kelas | Jmh Jam | TMT | Alamat/Asal |
|----|---------------------|------------------|---------|---------|----------|-------------|
| 1 | A.Baihaqi.S.pd.I | B.Ingggris, A, B | VIII,IX | 28 | 7/1/2004 | Muara Tapus |
| 2 | Muhammad Fakhruddin | Akhlak A,B | VIII,IX | 27 | 7/1/2015 | Palimbangan |
| 3 | Abdurrahman | Fiqih A. | 7,8,9 | 14 | 7/1/2018 | Muara Tapus |

| | | | | | | |
|----|----------------------|------------------------|-------------|----|-----------|--------------------------|
| 4 | Samsul | Nahwu, A , B | 7,8,9 | 28 | 7/1/2019 | Muara Tapus |
| 5 | Mukhtar | Syahid Nahwu A, B | VIII,IX | 33 | 7/1/2011 | Datu Kuning |
| 6 | A.Fakhruji | Sharof A,B | 7.8 | 24 | 7/1/2001 | Sungai Kuini |
| 7 | Sapran | Mahpuzat | 9 | 21 | 7/1/2004 | Banyu Tajun Hilir |
| 8 | Barkatul Muhaimin | MTK.A,B | 7,8,9 | 26 | 7/1/2006 | Keramat |
| 9 | M.Yusuf | Nahwu wadih.A,B | VIII,IX | 18 | 11/1/2008 | Ujung Murung |
| 10 | H.Marhani | Tajwid. A,B | VIII,IX | 14 | 7/1/2014 | Muara Tapus |
| 11 | Muhammad Ifdhali | Syahid Shoraf A | VIII,IX | 32 | 7/1/2004 | Paringin |
| 12 | Baihaki Mas'ud | Adiyah. B | VIII | 30 | 7/1/2018 | Sungai Kuini |
| 13 | Mahmuji | Fiqih.B | IX | 19 | 7/1/2017 | Jarang Kuantan |
| 14 | A.Zainuri | Nahwu Hifzan.A,B | 7,8,9 | 20 | 7/1/2017 | Sungai Banar |
| 15 | Abdurrahman Dati | Hadits Menyalin.A,B | VII | 24 | 7/1/2020 | Muara Tapus |
| 16 | Junaidi | Tauhid A,B | VIII,IX | 26 | 7/1/2020 | Muara Tapus |
| 17 | Ulfatulhasanah | Lugat B | VIII | 10 | 7/1/2020 | Muara Tapus |
| 18 | Mahdati | Adiyah. B | VII | 10 | 7/1/2020 | Muara Tapus |
| 19 | Muhammad Yadi | Juz Ama. A | VII | 18 | 7/1/2020 | Banyu Tajun Hilir |
| 20 | Muhammad Idris | IPS,A | VII | 9 | 7/1/2020 | Tambalang Kecil |
| 21 | Mahmubi | IPA. A, | VII,VIII,IX | 22 | 7/1/2017 | Banyu Tajun Pangkalan |
| 22 | Yudi | PKN A,B | VII,VIII,I | 7 | 7/1/2005 | Alabio |
| | | | X | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------|----|----------|--------------------------|
| 23 | Baihaki PHB | IPS. B | VII,VIII,I X | 7 | 7/1/2021 | Pinang Habang |
| 24 | Latifah | Syahid Shoraf B | VII,VIII,IX | 14 | 7/1/2021 | Muara Tapus |
| 25 | Rahmad Durrhman | B.Ingggris, A, B | VII,VIII,IX | 9 | 7/1/2021 | Rantawan |
| 26 | Norhayati | Tajwid. ,B | VII | 14 | 7/1/2021 | Teluk Mesjid |
| 27 | Muslimatun Habibah | Juz Ama. B | VII | 14 | 7/1/2021 | Teluk Mesjid |
| 28 | Rahma Wati | IPA. B | VII | 21 | 7/1/2021 | Banyu Tajun Pangkalan |
| 29 | Izzati | Juz Ama. B | VII | 21 | 7/1/2021 | Muara Tapus |
| 30 | Widiya | Qawaid Nahwu. B | VII | 14 | 7/1/2021 | Sungai Kuini |
| 31 | Nor Annisa | Qawaid Nahwu. B | VIII | 14 | 7/1/2021 | Rantau Karau Hulu |

Keseluruhan dari tabel tergambar ada 31 orang pengajar pada jenjang pendidikan Wustha 22 Orang ustadz dan 9 orang ustadzah. Berdasarkan tabel juga dapat dilihat para pengajar masih belum meraih pendidikan S1. Hanya ada 1 orang yang baru berpendidikan S1, sisanya adalah lulusan pesantren. Namun demikian, menurut pengakuan pimpinannya berdasarkan keharusan yang akan dipenuhi, bahwa para pengajar harus lulusan program Strata Satu (S1), makan nanti ke depan akan dilakukan peningkatan

sumber daya pesantren dengan cara menyekolahkan para pengajar dan karyawannya di S1. Sekarang sudah ada beberapa orang pengajarnya yang sedang melanjutkan pendidikan ke program S1 di STAI Amuntai, Barabai, serta di Universitas Terbuka.

Adapun para pengajar pada Pendidikan Diniyah Formal jenjang Ulya, dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 39. Para pengajar pada jenjang pendidikan PDF ULYA

| No | Nama Ustadz/Ustadzah | Mata Pelajaran | Kelas | Jmh Jam | TMT | Alamat/Asal |
|----|----------------------|------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| 1 | H.Husin | Nahwu, A , B | XI,XII | 14 | 6/1/2000 | Muara Tapus |
| 2 | M.Syar'i | Hadits , A ,B | X;XI;XII | 32 | 7/1/2005 | Banyu Tajun Hilir |
| 3 | A.Syaikhani | Tafsir A, B , | X;XI;XII | 32 | 7/1/2009 | Rantau Karau Hulu |
| 4 | M.Nor S.pd.I | IPS A,B | XI | 27 | 7/1/2015 | Muara Tapus |
| 5 | A.Baihaqi.S.pd.I | B.Ingggris, A, B | X;XI;XII | 28 | 7/1/2004 | Muara Tapus |
| 6 | M.Nor Iman | Mantiq, A, B | X;XI;XII | 24 | 7/1/2007 | Ujung Murung |
| 7 | Anshari | Fara'id, A | X;XI;XII | 13 | 7/1/2016 | Sungai Sandung |
| 8 | Ahmad Rifa'i | Tarikh.A,B | X;XI;XII | 21 | 7/1/2019 | Muara Tapus |
| 9 | Muhsinin | Insya.A,B | X;XI;XII | 7 | 7/1/2001 | Muara Tapus |
| 10 | A.ilhami | Usul Tafsir. | X;XI;XII | 28 | 7/1/2009 | Teluk Daun |
| 11 | Mahbubi S.pd.i | A,B | X;XI;XII | 7 | 7/1/2011 | Muara Tapus |

| | | | | | | |
|----|--------|------------|-----|---|----------|-------------|
| | | PKN A,B | | | | |
| 12 | Busiri | Fara'id, B | XII | 7 | 7/1/2013 | Muara Tapus |

Berdasarkan tab di atas, secara keseluruhan ada 12 orang pengajar pada lembaga PDF jenjang Ulya, dan keseluruhan ustadz, tidak ada ustadzahnya. Kemudian pada tabel tergambar, bahwa ada dua orang ustadz yang lulusan S1, selebihnya mereka umumnya lulusan pesantren di Kalimantan Selatan, dan juga ada dari pesantren di Jawa. Kemudian, menurut pimpinan pesantren mereka dituntut juga untuk memenuhi pendidikan S1, maka di antara mereka ada yang sekarang sedang kuliah dan menyelesaikan perkuliahan di STAI Rakha, Sekolah Tinggi Al-Qur'an dan juga Universitas Terbuka.

Adapun karyawan tetap di pesantren ini ada dua orang, sebagai berikut:

Tabel 40. Keadaan karyawan

| N o | Nam a | Mata Pelajara n | Tuga s | Alamat/As al |
|--------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Wahyudi Noor | 7/7/2019 | Tata Usahan | Alabio |
| 2 | Muahamma d Husni | 7/7/2019 | Tata Usahan | Alabio |

Adapun pendidikan mereka adalah SMA, jadi masih

belum sesuai dengan ketentuan lulusan minimum untuk pendidikan karyawan yang diharapkan. Namun demikian, selain mereka mengerjakan tugas-tugas administrasi, pimpinan juga secara tidak formal melimpahkan kepada beberapa ustadz yang mereka anggap mampu dan dapat megatasinya dengan baik.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang ada di pesantren Darussalam dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 42. Keadaan sarana dan prasarana

| NO | Sarana/prasarana | Jumlah | Keadaan |
|----|--------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Kantor Pimpinan Yayasan | 1 BH | Baik |
| 2 | Kantor Kepala PDF Ulya | 1 Bh | |
| 3 | Kantor Kepala PDF Wustha | 1 | |
| 4 | Kantor Tenaga Pengajar | 1 | |
| 5 | Kantor Tata Usaha | 1 | |
| 6 | Aula | 1 | |
| 7 | Mushalla | 1 | Besar dan baik |
| 8 | Ruang Belajar | 25 | Baik dan sesuai besar |
| 9 | Perpustakaan | 1 | |
| 10 | Ruang TPA/TKA | 1 | |
| 11 | Ruang Asrama | 3; 2 Putera dan 1 | Baik |

| | | Puteri | |
|----|---|------------------------|---------|
| 12 | Ruang Asrama yang sedang dalam proses pembangunan | 4 Buah puter dan puter | Baik |
| 13 | Kafitaria | 2 | Besar |
| 14 | Warung-warung Kecil | 3 | Memadai |
| 15 | Parkir | 2 buah | Memadai |
| 16 | Tempat olah raga/apel | 1 | Memadai |
| 17 | Rumah Guru | 2 | Memadai |
| 18 | Ruko | 2 BH | |
| 19 | Keramba/ternak ikan | 14 | |

d. Bidang Pembinaan dan Monitoring

Adapun evaluasi pembelajaran di pesantren adalah ulangan semesteran dilaksanakan pada setiap tahun dengan dua semester, yaitu ganjil dan semester genap. Pelaksanaan ulangan semester tersebut dilaksanakan baik di tingkat Wushta maupun di tingkat Ulya. Kemudian terdapat ujian akhir PDF yang dilaksanakan di akhir tahun pada kelas IX Wustha, dan pada kelas XII Wushta.

Adapun mata pelajaran yang dijadikan sebagai ulangan semesteran adalah semua mata pelajaran pesantren dan mata pelajaran umum yang termasuk di dalam kurikulum tersebut. Siswa diberikan raport pada setiap semesteran, dan diberikan ijazah di akhir semester kelas IX

Wustha dan kelas XII Ulya.

Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan untuk ujian akhir secara nasional atau disebut dengan *Imtihan Wathani* (IW), hanya pada 5 mata pelajaran yang terdiri dari mata pelajaran pada tingkat Wushta, sebagai berikut: 1. Nahw dan Sharaf; 2. Tafsir; 3. Hadits; 4 Fiqih; dan 5. Lughah. Sedangkan untuk mata pelajaran yang diimtihankan pada *imtihan wathani* di tingkat Ulya sebagai berikut: 1. Nahw dan Sharaf, 2. Tafsir dan Ushul Tafsir, 3. Hadits dan Ushul Hadits, 4. Fiqih dan Ushul Fiqih, 5. Lughah

Dalam pelaksanaan ulangan semesteran, pesantren melaksanakan sendiri, baik mulai dari perencanaan untuk materi ulangan semesteran disusun oleh pengajar masing-masing di pesantren, kemudian dilaksanakan oleh guru yang bersangkutan. Namun demikian, untuk ujian akhir atau *imtihan wathani* (IW), dilaksanakan oleh pesantren dengan perencanaan soal dilaksanakan di tingkat nasional oleh Dewan *Masyayikh*, dan kemudian dilaksanakan di pesantren masing-masing dengan menggunakan HP Android. Pelaksanaan ujian diawasi juga oleh beberapa pengawas dari kemenag kabupaten, dan juga kemenag provinsi, dan juga ditinjau oleh kemenag provinsi dan kemenag pusat. Dengan demikian, pelaksanaan ujian bisa

lebih objektif.

Adapun soal-soal untuk mata pelajaran agama Islam disusun dengan berbahasa Arab, dan untuk mata pelajaran umum disusun dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para pengajar bidang/atau mata pelajaran masing-masing. Kemudian soal-soal ujian (*imtihan wathani*) juga disusun dengan bahasa Arab dengan model Pilihan ganda dan esai.

Berdasarkan pernyataan pimpinan PDF pesantren Darussalam, para santri pada umumnya mampu menjawab soal-soal yang diujikan pada *imtihan wathani* yang disusun oleh Dewan Masyayikh. Ini karena soal-soal dianggap ternyata sesuai dengan yang dipelajari di pesantren berdaasarkan kurikulum yang dipelajari di pesantren. Ini juga karena pembelajaran di pesantren juga sesuai dengan kurikulum pesantren pada umumnya yang diharapkan. Dengan demikian, *imtihan wathani* yang dilaksanakan oleh Kemenag dengan memberikan ijazah kesetaraan terhadap pesantren, merupakan solusi penting sehingga santri dapat melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi pada Perguruan Tinggi.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Implementasi kebijakan PDF Bidang Kurikulum dan Pembelajaran.

Kurikulum yang dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning (kutub al-turats).²² Mata-mata pelajaran pendidikan umum hanya terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan (PKN), Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam

hingga di tingkat ulya meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab kuning atau kitab berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam setidaknya 75% dari seluruh beban pelajaran, sementara beban mata-mata pelajaran pendidikan umum sekitar 25% dari seluruh beban

²² Hal ini selaras dengan Pasal 20 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lihat juga Pasal 9 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Kemudian Pasal 26, 27, 28 Peraturan Menteri Agama RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

pelajaran. Di samping itu juga ada peluang bagi PDF untuk menyelenggarakan muatan lokal seperti mata pelajaran Seni dan Budaya, dan ada pula PDF yang mengisi muatan lokal dengan Bahasa Inggris. Penambahan muatan lokal ini dimungkinkan maksimal 10 jam per-minggu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha. Lebih dari itu PDF juga mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler yang sangat berguna di masyarakat seperti Tahfidz al-Qur'an, Seni Hadrah, Qasidah, pembacaan syair-syair maulid, latihan wirausaha, paramuka, muhadarah, dan lain-lain.

PDF pada dasarnya mengakomodir kurikulum yang sudah berlaku di pondok salafiyah selama ini, Karena PDF lahir dan dikembangkan oleh para Kyai melalui forum resmi atau politik pemerintah yang mendukung selama ini. Pemerintah (Kementerian Agama) posisinya hanya mengakui (merekognisi) apa yang ditetapkan para Kyai. Hal ini terlihat selama proses pembuatan regulasi, baik melalui PMA, Perpres bahkan UU yang selama ini ditetapkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, di mana dijelaskan tentang

muatan kurikulum Pendidikan Diniyah Ula, Wustha dan Ulya, sebagaimana sudah menjadi muatan kurikulum yang diselenggarakan di pesantren-pesantren di Kalimantan Selatan yang menyelenggarakan PDF. Bahwa, muatan kurikulum pesantren pada umumnya meliputi Al-Qur'an, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulumul Hadits, Tauhid, Ushul Fiqih, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharaf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.²³

Kurikulum akan dijaga dan dikembangkan oleh Majelis Masyaikh yang terbentuk selama ini. Kurikulum ini sesuai dengan Kep Dirjen Pendis Nomor 6036 tahun 2015 untuk PDF Ulya, Kep Dirjen Pendis Nomor 6963 tahun 2017 untuk Kurikulum PDF Wustha. Kitab-kitab rujukan yang digunakan dalam setiap mata pelajaran adalah kitab-kitab *mu'tabarah* yang ditulis ulama para ulama dari masa ke masa dan berurutan sesuai dengan jengang atau tingkatan.

Kemudian proses Pembelajaran di PDF selama ini mengacu pada pondok pesantren yaitu, melalui sistem yang sudah terbentuk di pondok pesantren baik klasikal maupun

²³ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Pasal 26, dan 27, dan 28 yang menguraikan terkait kurikulum minimal PDF, baik pendidikan keagamaan maupun pendidikan umum.

non klasikal dengan berbagai metode yang berkembang selama ini seperti ceramah, penjelasan, menghafal, tanya jawab, latihan, dan lain-lain, namun yang lebih dominan adalah metode sorogan dan wetonan/sorogan-bandongan, mengingat PDF berada di pondok pesantren salafiyah.²⁴

Adapun evaluasi pembelajaran dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dilaksanakan oleh pesantren PDF masing-masing pada ulangan semesteran dan untuk kenaikan kelas, yang sejalan dengan yang dikehendaki pondok pesantren Salafiyah. Kemudian evaluasi yang dilaksanakan oleh Kemenag Pusat melalui Dewan Masyayikh, yang dinamakan dengan *Imtihan Wathani*. Pada pelaksanaan *Imtihan wathani*, pelaksanaan evaluasi lebih dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan IT sekarang, sehingga lulusan PDF selama 2 tahun terkakhir sudah mengalami penggunaan IT. Misalnya untuk ujian Nasional PDF atau disebut dengan istilah *Imtihan Wathani*, ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia melalui komputer atau HP Android.

Pelaksanaan *Imtihan Wathani* dilakukan oleh Kemenag RI melalui Dewan Masyayikh baik dari

²⁴ Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014, pasal 15. Lihat juga Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

perencanaan soal-soal, kemudian pelaksanaannya, penilaiannya dan kemudian hasil *Imtihan Wathani*, maka santri diberikan ijazah yang disetarakan dengan jenjang pendidikan yang sederajat, yaitu jenjang Wustha sederajat dengan MTs/SMP, kemudian jenjang Ulya sederajat dengan MA/SMA/SMK. Dengan demikian, lulusan PDF pun dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat pendidikan lanjutannya dengan menggunakan ijazah PDF. Ini sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 dan 2.²⁵

2. Implementasi kebijakan PDF Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pengelolaan SDM, terutama pendidik dan tenaga kependidikan sangat diperlukan bagi Lembaga PDF. Fakta menunjukkan bahwa kurang lebih 50% ustadz dan ustadzah yang mengajar di PDF masih berpendidikan setara SLTA (Madrasah Aliyah maupun Madrasah Diniyah Ulya). Artinya baru separonya yakni 50% yang berpendidikan S1 sesuai dengan amanat Undang Undang Guru dan Dosen tahun 2005. Di sinilah kendala sesungguhnya bahwa SDM PDF sebagiannya masih tertinggal dalam hal wawasan

²⁵ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 18 ayat 1 dan 2, serta pasal 21.

keilmuan yang dapat mereka gali melalui pendidikan tinggi, terlebih dalam penguasaan perkembangan IT. Padahal peraturan menghendaki bahwa pendidik pada satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Untuk menutupi kekurangan di atas PDF dapat mengembangkan diri dengan berbagai kegiatan yang diadakan selama ini, misalnya pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan pertemuan rutin melalui asosiasi yang dibentuk seperti ASPENDIF (Asosiasi Pendidikan Diniyah Formal), AMALI (Asosiasi Ma'had Aly Indonesia), FKPM (Rorum Komunikasi Pendidikan Muadalah). Asosiasi ini sangat aktif dalam mengembangkan dan mamfasilitasi berbagai kekurangan dan kelemahan masing-masing lembaga pendidikan. Bahkan sudah ada MoU dengan berbagai Lembaga pendidikan tinggi, Mislanya dengan UNISMA Malang, UGM Gajah Mada, UIN Semarang, UIN Syarif Hidayatullah, UNISKA, dan Hasnor Group Banjarmasin.

²⁶ Pasal 12 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Lihat juga Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Juga pasal 34 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Khusus untuk tenaga pendidik, pada beberapa PDF yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan secara bertahap diupayakan untuk pengembangan kualitasnya, yaitu dengan cara mengikutkan para guru untuk kuliah terutama pada program S1. Kemudian sebagian mereka ada yang sudah memenuhi kualifikasi S1, dan bahkan di antaranya terus mengikuti peningkatan kualifikasi dengan melanjutkan pendidikan pada program strata S2 dan S3. Selain itu, lembaga PDF juga tetap memperhatikan syarat utama guru di PDF, yaitu ia harus lulusan Pondok Pesantren karena ini yang menjadi *core* di PDF berkaitan dengan mentradisikan Kitab Turats yang selama ini dikembangkan di pondok pesantren salafiyah.²⁷ Kesemuanya baik pendidik atau tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya, akan diakreditasi sesuai yang dikembangkan selama ini. Akreditasi ini akan dilaksanakan oleh satu Badan yang sesuai dengan UU Pondok, yaitu oleh Majelis Masyaikh. Majelis ini telah terbentuk dari berbagai elemen dan Pakar Pondok Pesantren yang dilantik oleh Menteri

²⁷ Lihat Peraturan Menteri Agama RI No 15 tahun 2014 pasal 31 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa Pendidik pada PDF harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peundang-undangan, di samping itu mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pendidik di sekolah dan di Madrasah. Meskipun demikian, ini sekarang masih belum berjalan dengan baik

Agama yaitu :

1. KH. Azis Afandi (Pesantren Miftahul Huda, Manonjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat).
2. KH. Abdul Ghoffarrozin, M.Ed (Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati, Jawa Tengah)
3. Dr. KH. Muhyiddin Khotib (Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur)
4. KH. Tgk. Faisal Ali (Pesantren Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Aceh Besar, Aceh)
5. Nyai Hj. Badriyah Fayumi, MA (Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat)
6. Dr. KH. Abdul Ghofur Maimun (Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang, Jawa Tengah)
7. KH. Jam'an Nurhotib Mansur/Ust. Yusuf Mansur (Pesantren Darul Qur'an, Tangerang, Banten)
8. Prof. Dr. KH. Abd. A'la Basyir (Pesantren Annuqoyah, Guluk-Guluk, Sumenep, Jawa Timur)
9. Dr. Hj. Amrah Kasim, Lc, MA (Pesantren IMMIM Putri, Pangkep, Sulawesi Selatan)

Mereka diberi tugas sesuai Regulasi Pesantren (UU No 18 Tahun 2019, PMA No 30, 31, dan 32 Tahun 2020).

3. Implementasi Kebijakan PDF dalam Sarana Prasarana, dan Pembiayaan.

Sarana dan prasana sebenarnya sudah ada di pondok pesantren masing- masing, tinggal lagi melengkapi yang selama ini menjadi kekurangan masing-masing pondok. Sarana dan prasarana dimaksud meliputi kebutuhan pembelajaran seperti ruang belajar, kursi meja, komputer/laptop, ruang ibadah seperti mushalla, ruang pimpinan, guru, dan tata usaha, ruang perpustakaan dan laboratorium, serta asrama tempat tinggal para santri.

Sarana seperti asrama dan masjid atau mushalla adalah sebuah keharusan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Asrama dimaksudkan sebagai tempat bermukim para santri dengan maksud untuk lebih mengintensifkan proses Pendidikan baik yang menyangkut pengalaman ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, serta peningkatan keterampilan.²⁸ Sementara itu masjid atau mushalla berfungsi sebagai tempat ibadah dan/ atau pembelajaran santri.²⁹

²⁸ Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Lihat juga Pasal 21 ayat (3) yang menyatakan “Peserta didik Pendidikan Diniyah Formal **wajib bermukim di lingkungan pesantren**”.

²⁹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Juga lihat KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal Pasal 35 ayat (2).

Kementerian Agama melalui Direktur Pondok Pesantren telah menganggarkan keperluan dari pondok salafiyah (termasuk di dalamnya PDF), ini sesuai dengan tuntutan UU Pondok Pesantren No. 18 tahun 2019 Bab V pasal 48 yang kemudian dikuatkan Perpres No. 82 tahun 2021, setiap tahun pemerintah menganggarkan untuk BOP, PIP, BOS, insentif guru, dan bantuan sarana gedung, dan tempat keterampilan (BLK), bahkan menjadikan pesantren sebagai pengembangan pemberdayaan masyarakat. Secara eksplisit dalam peraturan-peraturan di atas disebutkan “Pembiayaan Pendidikan keagamaan Islam bersumber dari penyelenggara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan atau sumber lain yang sah.

Untuk pembiayaan, PDF lebih bersifat mandiri, karena sudah terbiasa mandiri, dapat bantuan atau tidak, PDF tetap berjalan. Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, PDF ternyata mendapat respons dari banyak kalangan seperti pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat dan perseorangan. Keberadaan mereka ini turut membantu dalam masalah pembiayaan PDF seperti untuk keperluan gaji ustadz/ustadzah dan tenaga tata usaha, maupun untuk kegiatan operasional lainnya. Sekalipun demikian sebagaimana disebutkan di atas sesuai UU NO. 19 tahun 2019 dan dikuatkan dengan Perpres no.82 tahun

2021, PDF lebih terjamin pembiayaannya.

4. Implementasi Kebijakan Pembinaan dan Monitoring

PDF selama ini mendapatkan pembinaan melalui Kementerian Agama dan asosiasi yang sudah terbentuk. Misalnya yang berjalan selama ini Direktur Pondok Pesantren melalui Kasubditnya melakukan pembinaan dan pelatihan secara rutin, terkait dengan masalah EMIS, pengembangan dan peningkatan wawasan keguruan, pengelolaan pembelajaran dan manajemen pendidikan. Demikian juga melalui ASPENDIF baik di pusat maupun di daerah sering melakukan pelatihan, pengembangan dan MoU dengan perguruan tinggi.³⁰

Monitoring merupakan hal yang penting dilakukan agar program PDF dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini semestinya terjadwal dengan baik dilakukan melalui Kementerian Agama, baik dari pusat, provinsi dan Kemenag kabupaten/kota, dan lebih spesifik dilakukan juga oleh Majelis Masyaikh di pusat, kemudian dilakukan oleh Dewan Masyaikh yang ada di Pondok Pesantren. Namun demikian, mengingat pelaksanaan program PDF ini

³⁰ Terkait masalah pembinaan ini lebih jauh dapat dilihat pasal 54 Peraturan Menteri Agama RI nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam

terhitung masih baru berjalan kurang lebih

5 tahun, maka pelaksanaan baik pembinaan maupun monitoring masih belum maksimal sebagaimana terlaksana pada madrasah dan sekolah. Oleh karena itu, pesantren perlu berupaya untuk memenuhi standar-standar pendidikan sebagaimana yang diharapkan terhadap semua program pendidikan pada jenjang yang sama.

5. Capaian dan Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Kebijakan PDF di Kalimantan Selatan

Pendidikan Diniyah Formal (PDF) semakin hari, semakin jelas dan menjanjikan dalam berbagai kesempatan, terutama kesempatan kerja di sektor formal, misalnya untuk menjadi TNI dan Polri. Di berbagai Perguruan Tinggi baik dalam dan luar negeri, alumni PDF juga mendapatkan kesempatan yang sama. Lebih dari itu, PDF dengan kekuatan payung hukum yang dimilikinya mempunyai misi secara leluasa namun bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil'alamin.

Dalam pelaksanaannya PDF hampir tidak ditemukan kendala yang berarti, asalkan sesuai dengan PMA No. 13 di atas. Karena PDF pada dasarnya

merekognisi, mengafirmasi dan memfasilitasi pondok pesantren yang selama ini tertinggalkan oleh pemerintah lebih dari setengah abad. Pada dasarnya kebijakan PDF tidak merubah kurikulum, sistem atau metode pembelajaran, hanya sifatnya lebih melengkapi yang ada selama ini. Karena itu adalah suatu kesyukuran yang luar biasa bahwa permasalahan Pondok Pesantren selama ini, terutama dalam pengakuan oleh pemerintah sudah terpecahkan dan mendapatkan *legal standing* dari pemerintah. Karena itu tidak ada kendala bagi santri mau menyambung kemana saja diperbolehkan. Bahkan PDF dapat pengakuan dari Al Azhar untuk dapat alumniya melanjutkan studi kesana. Hanya saja PDF perlu sosialisasi ke berbagai pondok pesantren yang mengelola salafiyah saat ini yang selama ini masih tergantung dengan Paket A, Paket B, dan Paket C. Pada saat yang sama kualifikasi dan kompetensi ustadz/ustdazh PDF harus ditingkatkan lagi sehingga tidak menimbulkan kendala yang berarti.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar implementasi kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan terkait dengan kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana dan pembiayaan, serta pembinaan dan ,monitoring sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik Undang Undang Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maupun Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
2. Dalam bidang kurikulum, PDF di Kalimantan Selatan telah menerapkan ketentuan kurikulum yang memuat mata pelajaran agama, mata pelajaran umum, dan muatan lokal. Ketentuan kurikulum yang diterapkan ini menjadikan PDF diakui dan setara dengan MI/SD, MTs/SMP, dan MA/MAK/SMA/SMK. Dalam praktiknya buku rujukan yang diajarkan kepada santri sebagian besar mengacu kepada buku rujukan yang

direkomendasi oleh Kementerian Agama dan sebagiannya lagi buku rujukan yang memang sudah biasa digunakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara PDF.

3. Dalam bidang pendidik dan tenaga kependidikan, PDF di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya bisa mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait dengan kualifikasi akademik ustadz/ustadzah yang mengharuskan berpendidikan Strata Satu (S-1). Sedangkan kualifikasi akademik merupakan alumni pondok pesantren sudah bisa dipenuhi oleh PDF. Sementara itu pemenuhan tenaga kependidikan yang tidak mengharuskan berpendidikan S1 sudah bisa dipenuhi oleh PDF.
4. Dalam bidang sarana dan prasarana, PDF di Kalimantan Selatan sudah memenuhi ketentuan perundang undangan yang berlaku, seperti ruang belajar, mushalla/masjid tempat praktik ibadah, dan asrama tempat santri praktik berkehidupan. Hanya saja kapasitas sebagian asrama PDF tidak berbanding lurus dengan jumlah santri yang belajar, sehingga sebagian santri harus tinggal di luar asrama. Sementara itu dalam aspek pembiayaan, PDF di Kalimantan Selatan juga mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perundang

undangan, baik aspek pemasukan maupun aspek pengeluaran dan pertanggungjawaban.

5. Dalam aspek pembinaan dan monitoring terhadap pelaksanaan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan, kebijakan yang dituangkan dalam perundang undangan sudah dilakukan dengan memberdayakan majelis masyaikh dan dewan masyaikh di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada level pusat dan Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam (PAPKIS) Kantor Kementerian Agama Kalimantan Selatan pada level provinsi, serta Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Ma'had Aly pada level Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.
6. Penerapan kebijakan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Kalimantan Selatan berdampak terhadap terbukanya akses santri mendapatkan kesempatan yang sama dengan lulusan lembaga Pendidikan formal lainnya untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi baik dalam maupun luar negeri, dan berhak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat/jenjang pendidikannya. Sementara itu kendala yang dihadapi PDF lebih terkait dengan pemenuhan ustadz/ustadzahnya yang berpendidikan minimal Strata

Satu (S-1) sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang Undang. Kendala lainnya adalah pemenuhan asrama santri yang terus bertambah dan memerlukan dana yang tidak sedikit.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada pihak pejabat yang berwenang supaya dapat memfasilitas pendidikan lanjutan atau tugas belajar bagi ustadz/ustadzah yang belum berpendidikan Strata Satu (S-1). Pada saat yang sama supaya dapat memberikan pelatihan dan pengayaan aspek didaktik metodik (metodologi pembelajaran) kontemporer kepada ustadz/ustadzah PDF.
2. Kepada pihak pengelola PDF supaya dapat memperhatikan urgensi asrama sebagai tempat pembinaan para santri dan sarana prasarana pendukung lainnya sehingga bisa dijamin aspek sikap dan keterampilannya. Di samping itu pihak pengelola dapat berkoordinasi dengan Kementerian Agama selaku organisasi vertikal secara lebih intensif, dan membangun kerja sama yang lebih luas dengan

pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, dan masyarakat.

3. Perlu adanya pembinaan yang intensif dan berkesinambungan serta monitoring yang terprogram yang dilakukan, baik oleh Kementerian Agama tingkat Kota/Kabupaten, tingkat Provinsi, maupun Pusat sebagai cara dan upaya untuk mendukung kemajuan program PDF dalam rangka menyiapkan para ulama yang *tafaqquh fid-din*, dan menguasai kemajuan informasi dan teknologi.

REFERENSI

- Abshor, Ulil dan Aksin (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Madrasah Cokrokertopati Takeran Magetan. *Excellencia: Jurnal Pendidikan & Manajemen Islam*, 1 (01), 65-83.
- Aisyah, S. (2015). *Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar*, Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, M. Nur, *Mengenal Lebih Dalam Satuan Baru Pendidikan Diniyah Formal (PDF)*, <https://siedoo.com/berita-10017-mengenal-lebih-dalam-satuan-baru-pendidikan-diniyah-formal-pdf/>.
- Alia, Nur. (2015). Madrasah Diniyah Takmiliyah Dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon. *Penamas*, 28(3), 445-462.
- Almasri, M. N. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia: Implementasi dalam Pendidikan Islam. *Kutubkhanah*, 19(2), 133-151.
- Amin, Headri. (2006). *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka.
- Arifin, H. M. (1991). *Kapita Selekta Pendidikan: Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Aritonang, K. T. (2008). Minat dan Motivasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Santri. *Jurnal Pendidikan Penabur*, 7(10), 11-21.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15-34.
- Bogdan, R.C. dan Biklen, S.N. (1992), *Qualitatif Research for Education and Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon.
- Dacholfany, M. I. (2015). Reformasi Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Era Globalisasi. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 20(1), 173-194.
- Daulay, Haidar Putra. (2018). *Sejarah Pertumbuhan & Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta; Kencana.
- Departemen Agama, R.I. (2003). *Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Depdiknas. (2000). *Manajemen Sekolah*. Jakarta: Dirjen Dikdasmen
- Ghfar, Waryono Abdul, *Ijazah Pendidikan Diniyah Formal Dapat Penyetaraan dari Al-Azhar Mesir*, Homepage Kementerian, <https://www.kemendiknas.go.id/read/ijazah-pendidikan-diniyah-formal-dapat-penyetaraan-dari-al-azhar-mesir-rx69z>

- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hamalik, Oemar. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara Kementerian Agama RI (2015), *Standar Nasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah dalam Standar Isi dan Kompetensi Lulusan*, (Jakarta: Dirjen Pendis Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren).
- KepDirjenPendis No 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal, terkait dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2013. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>,
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6963 Tahun 2017 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Wustha.
- Kurniawan, Ucu. (2020). Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru. *Tesis*, Pascasarjana UIN Sulta Syarif Kasim Riau.
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Miles dan Huberman, *Qualitatif Analysisati Expanded Source book*, California: Sage Publication Inc, 1994
- Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).

Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2021 tentang
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren.

Peraturan Menteri Agama No. 03 tahun 1983 tentang
Kurikulum Madrasah Diniyah Peraturan Menteri
Agama RI No. 13 tahun 1964 tentang Pengertian,
Fungsi, dan Tujuan Madrasah Diniyah.

Peraturan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Keagamaan Islam

Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 2014 Tentang
Pendidikan Keagamaan Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun
2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan.

Rosyadi, A. R., Mujahidin, E., & Muchtar, A. (2013).
Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Wajib Belajar
Madrasah Diniyah Awwaliyah di Kabupaten
Pandeglang. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*,
2(1), 1-16.

Sadiman, Arief S. dkk. (2009). *Media Pendidikan,
Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*.
Jakarta: Rajawali Press.

Solihin, I. (2018). Madrasah dan Pertumbuhan Keilmuan
Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis.
Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 4(1),
97- 106.

Umar, M. (2016). *Manajemen Hubungan Sekolah Dan
Masyarakat Dalam Pendidikan*.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019
tentang Pesantren.

Yaqin, Husnul, Norlaila, dan Ahmad Zakki Mubarak.
(2011). *Profil Madrasah Diniyah di Kota
Banjarmasin*. Banjarmasin: Puslit IAIN Antasari

Yaqin, Husnul dan Norlaila, (2020), *Deskripsi dan Analisis
Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan*,
Banjarmasin: LP2M IAIN Antasari.

PMA Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Agama Islam



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, tambahan lembaran negara nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.

Pondok pesantren ...

2. Pondok pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
3. Kitab kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di pesantren.
4. *Dirasah islamiyah* adalah kajian tentang ilmu agama Islam yang tersusun secara sistematis, terstruktur, dan terorganisasi (*madrasy*).
5. Pola pendidikan *mu'allimin* adalah sistem pendidikan pesantren yang bersifat integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.
6. Pendidikan diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
7. Pendidikan diniyah formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
8. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
9. Pendidikan diniyah informal adalah pendidikan keagamaan Islam dalam bentuk program yang diselenggarakan di lingkungan keluarga pada jalur pendidikan informal.
10. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
11. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
12. Majelis Taklim adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama Islam di kalangan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
14. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

17. Menteri ...

l

17. Menteri adalah Menteri Agama.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi *akhlaqul karimah* bagi peserta didik yang memiliki kesalahan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

Pasal 3

Pendidikan keagamaan Islam terdiri atas:

- a. Pesantren; dan
- b. Pendidikan diniyah.

BAB II PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pesantren wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan lil'alamain dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

Pasal 5

Pesantren wajib memiliki unsur-unsur pesantren yang terdiri atas:

- a. kyai atau sebutan lain yang sejenis;
- b. santri;
- c. pondok atau asrama pesantren;
- d. masjid atau musholla, dan
- e. pengajian dan kajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.

Pasal 6

- (1) Kyai atau sebutan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib berpendidikan pesantren dan memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang bertugas membimbing, mengasuh, dan mengajar santri.
- (2) Selain kyai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat memiliki pendidik lain yang diperlukan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat memiliki tenaga kependidikan yang meliputi kepala satuan pendidikan, tenaga administrasi, pengelola perpustakaan, dan tenaga lain yang diperlukan.

Pasal 7

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah peserta didik dan wajib bermukim di pondok atau asrama pesantren.
- (2) Kewajiban bermukim di pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk lebih mengintensifkan proses pendidikan baik yang menyangkut pengamalan ibadah, pemahaman keagamaan, penguasaan bahasa asing, internalisasi nilai-nilai keagamaan dan akhlak karimah, serta peningkatan keterampilan.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan.
- (2) Pondok atau asrama pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kenyamanan, keamanan, dan kesehatan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d berfungsi sebagai tempat ibadah dan/atau pembelajaran santri.
- (2) Masjid atau mushala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka bagi masyarakat di sekitar pesantren untuk melakukan ibadah dan/atau aktivitas keagamaan lainnya.

Pasal 10

- (1) Pengajian dan kajian kitab kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan menggunakan kitab kuning sebagai sumber belajar sesuai tingkatan peserta didik.
- (2) *Dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan dengan pendekatan tematik sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren.

Pasal 11

- (1) Pesantren yang memiliki paling sedikit 15 (lima belas) santri wajib mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (2) Pesantren yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda daftar pesantren oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pendidikan di Pesantren

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1
Pesantren sebagai Satuan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin*.
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengajian kitab kuning pada umumnya dan/atau program *takhasus* pada bidang ilmu keislaman tertentu sesuai dengan ciri khas dan keunggulan masing-masing pesantren.
- (3) Penyelenggaraan *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif dengan memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum dan bersifat komprehensif dengan memadukan intra, ekstra, dan kokurikuler.

Pasal 14

- (1) Muatan kurikulum pesantren sebagai satuan pendidikan meliputi Al-Quran, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadits, Ulum Al-Hadits, Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Akhlak, Tasawuf, Tarikh, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu 'Arudl, Ilmu Manthiq, Ilmu Falaq, dan disiplin ilmu lainnya.
- (2) Selain muatan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pesantren dapat menyelenggarakan program *takhasus* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang meliputi tahfizh al-Qur'an, ilmu falaq, faraid, dan cabang dari ilmu keislaman lainnya.

Pasal 15

- (1) Pembelajaran kitab kuning dapat dilakukan dengan menggunakan metode *sorogan* (individual), metode *bandongan* (massal), metode *bahtsul masail*, dan metode lainnya.
- (2) Pembelajaran *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* dilakukan dengan metode klasikal, terstruktur, dan berjenjang sesuai dengan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pesantren.

Pasal 16

Penjenjangan santri didasarkan atas penguasaan yang bersangkutan terhadap tingkatan kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *mu'allimin* yang diajarkan.

Pasal 17

Kyai atau pendidik pada pesantren melakukan penilaian atas perkembangan, kemajuan dan hasil belajar santri.

Pasal 18

- (1) Hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pendidikan pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Pesantren sebagai Penyelenggara Pendidikan
Pasal 19

- (1) Di samping sebagai satuan pendidikan, pesantren dapat menyelenggarakan satuan dan/atau program pendidikan lainnya.
- (2) Satuan dan/atau program pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan diniyah formal;
 - b. pendidikan diniyah nonformal;
 - c. pendidikan umum;
 - d. pendidikan umum berciri khas Islam;
 - e. pendidikan kejuruan;
 - f. pendidikan kesetaraan;
 - g. pendidikan mu'adalah;
 - h. pendidikan tinggi; dan/atau
 - i. program pendidikan lainnya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan mu'adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dalam peraturan tersendiri.
- (4) Penyelenggaraan satuan dan/atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENDIDIKAN DINIYAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Pendidikan diniyah terdiri atas:

- a. Pendidikan diniyah formal;
- b. Pendidikan diniyah nonformal; dan
- c. Pendidikan diniyah informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Diniyah Formal

Paragraf 1
Pendirian dan Penamaan

Pasal 21

- (1) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
- (2) Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren.
- (3) Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren.
- (4) Pendirian satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan;
 - b. memiliki ...

- b. memiliki kurikulum pendidikan diniyah formal;
 - c. memiliki jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
 - d. memiliki sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran yang berada di lingkungan pesantren;
 - e. memiliki sumber pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran berikutnya;
 - f. memiliki sistem evaluasi pendidikan;
 - g. memiliki manajemen dan proses pendidikan yang akan diselenggarakan;
 - h. melampirkan pernyataan kesanggupan melaksanakan kurikulum yang ditetapkan pemerintah;
 - i. memiliki calon peserta didik paling sedikit 30 (tiga puluh) orang; dan
 - j. mendapatkan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi setempat.
- (5) Persyaratan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. memiliki tanda daftar pesantren dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
 - b. organisasi nirlaba yang berbadan hukum;
 - c. memiliki struktur organisasi pengelola pesantren; dan
 - d. memiliki santri yang mukim dan belajar pada pesantren yang bersangkutan paling sedikit 300 (tiga ratus) orang pada setiap tahun selama 10 (sepuluh) tahun pelajaran terakhir.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin dan persyaratan pendirian pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

- (1) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan Kementerian Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penamaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2 Jenjang Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:
 - a. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar;
 - b. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah; dan
 - c. Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi.
- (2) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha.
- (3) Pendidikan ...

- (3) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk pendidikan diniyah formal ulya.
- (4) Pendidikan diniyah formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk Ma'had Aly.

Pasal 24

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah ibtidaiyah/sekolah dasar.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama.
- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) merupakan pendidikan yang sederajat dan memiliki kewenangan yang sama dengan madrasah aliyah/sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
- (4) Pendidikan diniyah formal tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 25

- (1) Pendidikan diniyah formal ula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 6 (enam) tingkat.
- (2) Pendidikan diniyah formal wustha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
- (3) Pendidikan diniyah formal ulya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Paragraf 4
Kurikulum

Pasal 26

Kurikulum pendidikan diniyah formal terdiri atas kurikulum pendidikan keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum.

Pasal 27

- (1) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Hadits;
 - c. Tauhid;
 - d. Fiqh;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid ...

ℓ

- d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah; dan
 - k. Ilmu Kalam.
- (3) Kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
- a. Al-Qur'an;
 - b. Tafsir-Ilmu Tafsir;
 - c. Hadist-Ilmu Hadits;
 - d. Tauhid;
 - e. Fiqh-Ushul Fiqh;
 - f. Akhlaq-Tasawuf;
 - g. Tarikh;
 - h. Bahasa Arab;
 - i. Nahwu-Sharf;
 - j. Balaghah;
 - k. Ilmu Kalam;
 - l. Ilmu Arudh;
 - m. Ilmu Mantiq; dan
 - n. Ilmu Falak.

Pasal 28

- (1) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ula dan pendidikan diniyah formal wustha paling sedikit memuat:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika; dan
 - d. ilmu pengetahuan alam.
- (2) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 pada satuan pendidikan diniyah formal ulya paling sedikit memuat:
- a. pendidikan kewarganegaraan;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. matematika;
 - d. ilmu pengetahuan alam; dan
 - e. seni dan budaya.

Pasal 29

Dalam rangka pelaksanaan kurikulum pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktur Jenderal menetapkan kerangka dan struktur kurikulum.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Proses Pembelajaran

Pasal 30

- (1) Proses pembelajaran pada pendidikan diniyah formal dilaksanakan dengan memperhatikan aspek ketercapaian kompetensi, sumber dan sarana belajar, konteks/lingkungan, dan psikologi peserta didik.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran dan penilaian.

Paragraf 6
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pendidik pada satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sebagai pendidik profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan diniyah formal terdiri atas pengawas pendidikan Islam, kepala satuan pendidikan, wakil kepala satuan pendidikan, tenaga perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga laboratorium, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Pengawas pendidikan Islam dan kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 7
Peserta Didik

Pasal 33

- (1) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula minimal telah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat ula, MI, SD, SDLB, Paket A atau satuan pendidikan sederajat.
- (3) Calon peserta didik satuan pendidikan diniyah formal tingkat ulya harus memiliki ijazah pendidikan satuan pendidikan diniyah formal tingkat wustha, MTs, SMP, SMPLB, Paket B atau satuan pendidikan sederajat.
- (4) Satuan pendidikan diniyah formal tingkat wushta dan ulya dapat melakukan penetapan persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompetensi minimal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 34 ...

2

Pasal 34

Peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan pendidikan diniyah formal berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Satuan pendidikan diniyah formal harus memenuhi persyaratan standar sarana pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain persyaratan standar sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki masjid dan kitab keislaman sebagai sumber belajar.

Pasal 36

Satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki prasarana pendidikan paling sedikit meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran.

Paragraf 9
Pengelolaan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
- (2) Pengelolaan secara umum satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab pesantren.
- (3) Pengelolaan secara teknis satuan pendidikan diniyah formal menjadi tanggung jawab kepala satuan pendidikan diniyah formal.

Pasal 38

Pembinaan pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh Menteri.

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan diniyah formal untuk masa 4 (empat) tahun.
- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatan ekstra kurikuler, dan hari libur;
 - b. jadwal pelajaran per semester;
 - c. penugasan pendidik pada mata pelajaran dan kegiatan lainnya;
 - d. jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan diniyah formal;
 - e. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan untuk setiap mata pelajaran;

f. jadwal ...

- f. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal barang habis pakai;
 - h. program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan yang meliputi paling sedikit jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
 - i. jadwal rapat dewan pendidik, rapat konsultasi satuan pendidikan diniyah formal dengan orang tua/wali peserta didik, dan rapat satuan pendidikan diniyah formal dengan komite satuan pendidikan diniyah formal;
 - j. rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan diniyah formal untuk masa kerja 1 (satu) tahun; dan
 - k. jadwal penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja satuan pendidikan diniyah formal untuk 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetujui oleh rapat dewan pendidik.
- (4) Komite satuan pendidikan diniyah formal dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 40

- (1) Setiap satuan pendidikan diniyah formal wajib memiliki pedoman yang mengatur tentang:
- a. struktur organisasi;
 - b. pembagian tugas pendidik;
 - c. pembagian tugas tenaga kependidikan;
 - d. kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus;
 - e. kalender pendidikan yang berisi seluruh program dan kegiatan satuan pendidikan diniyah formal selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan;
 - f. peraturan akademik;
 - g. tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - h. peraturan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. kode etik hubungan antara sesama warga satuan pendidikan diniyah formal dan hubungan antara warga satuan pendidikan diniyah formal dan masyarakat; dan
 - j. biaya operasional.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 10 Penilaian dan Kelulusan

Pasal 41

- (1) Penilaian pendidikan pada satuan pendidikan diniyah formal dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan diniyah formal, dan Pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

(3) Penilaian ...

- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan diniyah formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 42

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan proses pendidikan dan dinyatakan lulus ujian satuan pendidikan serta ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional diberikan ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 11
Akreditasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan satuan pendidikan diniyah formal wajib mengikuti proses akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Diniyah Nonformal

Pasal 45

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. madrasah diniyah takmiliyah;
 - b. pendidikan Al-Qur'an;
 - c. majelis taklim; atau
 - d. pendidikan keagamaan Islam lainnya.
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (4) Pendidikan diniyah nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- (5) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.

(6) Pendidikan ...

- (6) Pendidikan diniyah nonformal yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan pemerintah daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 1
Madrasah Diniyah Takmiliyah

Pasal 46

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk melengkapi, memperkaya, dan memperdalam pendidikan agama Islam pada MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/ MAK/SMK, dan pendidikan tinggi atau yang sederajat dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang.
- (3) Jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenjang ula, wustha, ulya, dan al-jami'ah.
- (4) Jenjang ula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MI/SD atau yang sederajat.
- (5) Jenjang wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MTs/SMP atau yang sederajat.
- (6) Jenjang ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada MA/SMA/MAK/SMK atau yang sederajat.
- (7) Jenjang al-jami'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh peserta didik pada pendidikan tinggi.

Pasal 47

- (1) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (5) Pesantren yang menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 48 ...

Pasal 48

- (1) Kurikulum madrasah diniyah takmiliyah terdiri atas mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam yang paling sedikit meliputi:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Fiqih;
 - d. Akhlak;
 - e. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - f. Bahasa Arab.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

- (1) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah dapat dihargai sederajat dengan pendidikan formal setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2) Lulusan madrasah diniyah takmiliyah yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lulusan madrasah diniyah takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 2

Pendidikan Al-Qur'an

Pasal 50

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.
- (5) Pendidik pada pendidikan Al-Qur'an harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Majelis Taklim

Pasal 51

- (1) Majelis taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Majelis ...

- (2) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (3) Majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (4) Majelis taklim dapat mengembangkan kajian keislaman secara tematis dan terprogram dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Keempat
Pendidikan Diniyah Informal

Pasal 52

- (1) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama Islam.
- (2) Pendidikan diniyah informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam di lingkungan keluarga.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pendidikan keagamaan Islam dilakukan untuk menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;

d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa pengaturan mengenai pesantren belum optimal mengakomodasi perkembangan, aspirasi, dan kebutuhan hukum masyarakat serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pesantren;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 29, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PESANTREN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta

memegang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
5. Pendidikan Muadalah adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
6. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.

7. Ma'had . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Inyik, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
11. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
12. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum

Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup fungsi Pesantren meliputi:

- a. pendidikan;
- b. dakwah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. dakwah; dan
- c. pemberdayaan masyarakat.

BAB III
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pesantren terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Bagian Kedua
Pendirian

Pasal 6

- (1) Pesantren didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat.
- (2) Pendirian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 7 -

- (2) Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. berkomitmen mengamalkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. memenuhi unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - c. memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren; dan
 - d. mendaftarkan keberadaan Pesantren kepada Menteri.
- (3) Dalam hal pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi, Menteri memberikan izin terdaftar.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

(2) Penyelenggaraan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:
- a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam, dan/atau;
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kiai dapat dibantu oleh:
- a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren.
- (4) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Santri yang bermukim di Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.

(2) Selain . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Selain Santri yang bermukim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren.
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk pendalaman dan peningkatan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.
- (4) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dididik untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan, moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam, nilai luhur bangsa Indonesia, serta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan di Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode sorogan, bandongan, metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Bagian Keempat
Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 16

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 17

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
- (3) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk:
 - a. satuan Pendidikan Muadalah ula atau Pendidikan Diniyah Formal ula; dan/atau
 - b. satuan Pendidikan Muadalah wustha atau Pendidikan Diniyah Formal wustha.

(4) Pendidikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (4) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk satuan Pendidikan Muadalah ulya atau Pendidikan Diniyah Formal ulya.
- (5) Jenjang Pendidikan Muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan Pendidikan Muadalah wustha dan satuan Pendidikan Muadalah ulya secara berkesinambungan.
- (6) Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk Ma'had Aly.
- (7) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk pengkajian Kitab Kuning.

Pasal 18

- (1) Kurikulum Pendidikan Muadalah terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 19

- (1) Santri satuan Pendidikan Muadalah yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan Muadalah.

(2) Santri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 20

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal terdiri atas kurikulum Pesantren dan kurikulum pendidikan umum.
- (2) Penyusunan rumusan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbasis Kitab Kuning dilakukan oleh Majelis Masyayikh.
- (3) Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 21

- (1) Santri satuan Pendidikan Diniyah Formal yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik, satuan pendidikan formal, dan penilaian oleh Menteri.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja.

Pasal 22

- (1) Ma'had Aly menyelenggarakan pendidikan akademik pada program sarjana, magister, dan doktor.

(2) Ma'had . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) Ma'had Aly mengembangkan rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning dengan pendalaman bidang ilmu keislaman tertentu.
- (3) Pendalaman bidang ilmu keislaman yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly yang dikembangkan berdasarkan tradisi akademik Pesantren dalam bentuk konsentrasi kajian.
- (4) Ma'had Aly dapat menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) konsentrasi kajian pada 1 (satu) rumpun ilmu agama Islam.
- (5) Kurikulum Ma'had Aly wajib memasukkan materi muatan Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (6) Ma'had Aly memiliki otonomi untuk mengelola lembaganya sebagaimana tertuang dalam statuta Ma'had Aly.
- (7) Santri Ma'had Aly yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak menggunakan gelar dan mendapatkan ijazah serta berhak melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi dan kesempatan kerja.

Pasal 23

- (1) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat diselenggarakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal dapat menerbitkan syahadah atau ijazah sebagai tanda kelulusan.
- (3) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal diakui sama dengan pendidikan formal pada jenjang tertentu setelah dinyatakan lulus ujian.

(4) Lulusan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (4) Lulusan Pendidikan Pesantren jalur pendidikan nonformal yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, baik yang sejenis maupun tidak sejenis, dan/atau kesempatan kerja.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pesantren

Pasal 25

Dalam menjaga mutu pendidikan, Pesantren menyusun kurikulum.

Pasal 26

- (1) Untuk menjamin mutu Pendidikan Pesantren, disusun sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. melindungi kemandirian dan kekhasan Pendidikan Pesantren;
 - b. mewujudkan pendidikan yang bermutu; dan
 - c. memajukan penyelenggaraan Pendidikan Pesantren.
- (3) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan pada aspek:
- a. peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya Pesantren;
 - b. penguatan pengelolaan Pesantren; dan
 - c. peningkatan dukungan sarana dan prasarana Pesantren.

(4) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (4) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Majelis Masyayikh.
- (5) Rumusan penjaminan mutu yang disusun oleh Majelis Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 3

Dewan Masyayikh

Pasal 27

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Paragraf 4

Majelis Masyayikh

Pasal 28

- (1) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis Masyayikh diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 29

Majelis Masyayikh bertugas:

- a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
- b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
- c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
- d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
- f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

Pasal 30

- (1) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e disampaikan kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan:
 - a. pemetaan mutu;
 - b. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
 - c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Menteri.

Pasal 31 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

Pasal 31

- (1) Majelis Masyayikh menyusun struktur, organisasi, dan tata kerja.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Pasal 32

Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Paragraf 5

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pesantren

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam *rahmatan lil'alam*, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 34

- (1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.

(2) Kualifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- (2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.
- (4) Penetapan pendidik sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri.

Pasal 35

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima

Pesantren dalam Fungsi Dakwah

Pasal 37

Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil'alam*.

Pasal 38

Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:

- a. upaya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah Swt. dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
- b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 39

Pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan oleh Kiai, Santri, dan/atau melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren.

Pasal 40

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren harus:

- a. menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat;
- b. memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat;
- c. mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat;
- d. menjaga kerukunan hidup umat beragama;
- e. selaras dengan nilai kebangsaan dan cinta tanah air; dan
- f. menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagamaan yang moderat.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 41

Dakwah yang dilaksanakan oleh Pesantren dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

- a. pengajaran dan pembelajaran;
- b. ceramah, kajian, dan diskusi;
- c. media dan teknologi informasi;
- d. seni dan budaya;
- e. bimbingan dan konseling;
- f. keteladanan;
- g. pendampingan; dan/atau
- h. pendekatan lain.

Pasal 42

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.

Bagian Keenam

Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 43

Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.

Pasal 44

Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

Pasal 45

Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
- b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
- c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
- f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
- g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- i. pengembangan program lainnya.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

BAB IV
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

- (1) Menteri mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Menteri.
- (3) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan Pesantren.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Sumber . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- (5) Sumber pendanaan Pesantren yang berasal dari hibah luar negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 49

- (1) Pemerintah menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai dana abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB VI
KERJA SAMA**

Pasal 50

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

**BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 51

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 52

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pesantren dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 53

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pesantren disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 55

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- 27 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019
Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIC INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten Signature]
Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PESANTREN

I. UMUM

Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang

menanamkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren sudah lebih dahulu berkembang. Selain menjadi akar budaya bangsa, nilai agama disadari merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan Pesantren juga berkembang karena mata pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai Pesantren belum mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut penyebabnya perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan Pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Oleh karena itu, diperlukan undang-undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangannya.

Undang-Undang tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang tentang Pesantren, penyelenggaraan Pendidikan Pesantren diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Undang-Undang tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi rekognisi terhadap peran Pesantren dalam membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, tradisi, nilai dan norma, varian dan aktivitas, profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta proses dan metodologi penjaminan mutu. Undang-Undang tentang Pesantren juga menjadi landasan hukum afirmasi atas jaminan kesetaraan tingkat mutu lulusan, kemudahan akses bagi lulusan, dan independensi penyelenggaraan Pesantren, serta landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitasi dalam pengembangan Pesantren.

Pesantren didirikan dan diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Varian dan model penyelenggaraan Pesantren diakui sebagaimana fakta yang ada di masyarakat sesuai dengan kekhasan masing-masing. Ketentuan mengenai penjaminan mutu serta pendidik dan tenaga kependidikan diatur secara khusus berdasarkan kekhasan tradisi akademik Pesantren. Dalam penjaminan mutu, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh yang diakui oleh pemerintah dan independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan mengenai pengelolaan data dan informasi Pesantren yang disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan Pesantren, yaitu pengelolaan data dan informasi dilaksanakan untuk pengembangan Pesantren.

Sebagai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sebagai lembaga berbasis masyarakat, sumber pendanaan utama Pesantren berasal dari masyarakat. Pemerintah Pusat membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang undangan. Selain itu, sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan kecukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren.

Undang-Undang tentang Pesantren juga mengatur kerja sama dan partisipasi masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan oleh Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional dan/atau internasional. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan dalam bentuk pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengembangan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau melalui organisasi kemasyarakatan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa memberi bantuan program dan pembiayaan, memberi masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mendukung kegiatan, mendorong pengembangan mutu dan standar, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral, serta memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Undang-Undang tentang Pesantren merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas Pesantren, yang masing-masing telah memvalidasi rumusan norma hukum secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keberdayaan” adalah bahwa bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah Swt.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Huruf b

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren muallimin.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama Islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Nilai Islam *rahmatan lil'alam* dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Bhinneka Tunggal Ika dikembangkan sebagai jiwa Pesantren yang meliputi jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

dan nasionalisme, jiwa keilmuan, jiwa keikhlasan, jiwa kesederhanaan, jiwa ukwah, jiwa kemandirian, jiwa kebebasan, dan jiwa keseimbangan.

Yang dimaksud dengan “jiwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisme” adalah jiwa yang merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “jiwa keilmuan” adalah jiwa yang melandasi seluruh pemangku kepentingan dan sivitas akademika Pesantren untuk menimba, mencari, dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang tidak henti. Bagi kalangan Pesantren, mencari ilmu pengetahuan merupakan keharusan yang dilakukan hingga meninggal dunia. Demikian juga, semangat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat merupakan bagian dari ibadah sosial sebagai pengejawantahan iktikad meraih ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

Yang dimaksud dengan “jiwa keikhlasan” adalah jiwa yang tidak didorong oleh ambisi apa pun untuk memperoleh keuntungan tertentu, tetapi semata-mata demi ibadah kepada Allah Swt. Jiwa keikhlasan termanifestasi dalam segala rangkaian sikap dan tindakan yang selalu dilakukan secara ritual oleh komunitas Pesantren. Jiwa ini terbentuk oleh adanya suatu keyakinan bahwa perbuatan baik akan dibalas oleh Allah Swt. dengan balasan yang baik pula, bahkan mungkin sangat lebih baik.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Yang dimaksud dengan “jiwa kesederhanaan” adalah sederhana yang bukan berarti pasif, melainkan mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati serta penguasaan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Di balik kesederhanaan itu, terkandung jiwa yang besar, berani, maju terus dalam menghadapi perkembangan dinamika sosial. Kesederhanaan ini menjadi identitas Santri yang paling khas.

Yang dimaksud dengan “jiwa ukuwah” adalah jiwa demokratis yang tergambar dalam situasi dialogis dan akrab antarkomunitas Pesantren yang dipraktikkan sehari-hari. Disadari atau tidak, keadaan ini akan mewujudkan suasana damai, senasib sepenanggungan, yang sangat membantu dalam membentuk dan membangun idealisme Santri. Perbedaan yang dibawa oleh Santri ketika masuk Pesantren tidak menjadi penghalang dalam jalinan yang dilandasi oleh spiritualitas Islam yang tinggi.

Yang dimaksud dengan “jiwa kemandirian” bukanlah kemampuan dalam mengurus persoalan internal, melainkan kesanggupan membentuk kondisi Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang independen dan tidak menggantungkan diri pada bantuan dan pamrih kepada pihak lain. Pesantren harus mampu berdiri di atas kekuatannya sendiri.

Yang dimaksud dengan “jiwa kebebasan” adalah bebas dalam memilih alternatif jalan hidup dan menentukan masa depan dengan jiwa besar dan sikap optimistis menghadapi segala problematika hidup berdasarkan nilai Islam. Kebebasan juga berarti tidak terpengaruh atau tidak mau didikte oleh dunia luar.

Yang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Yang dimaksud dengan “jiwa keseimbangan” adalah jiwa yang dalam Pesantren dimanifestasikan atas kesadaran yang mendasar atas fungsi manusia baik sebagai hamba Allah Swt. maupun sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai hamba Allah Swt., manusia diwajibkan untuk beribadah dan menjalin hubungan personal secara vertikal dengan Allah SWT melalui serangkaian ibadah *mahdlah* dan fasilitasi ibadah lainnya. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia diwajibkan untuk menjalin komunikasi, kerja sama, dan hubungan sosial horizontal di antara sesama serta memanfaatkan alam semesta secara harmonis untuk kepentingan kemanusiaan secara luas. Kedua fungsi itu senantiasa mendasari sikap dan perilaku keberagamaan, pola pikir, dan kegiatan sehari-hari secara seimbang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Santri lain” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musala” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musala dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, Pesantren dapat menyelenggarakan satuan/program pendidikan lainnya yang diintegrasikan dengan kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik. Penilaian oleh satuan Pendidikan Muadalah dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik.

Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau nonformal Pesantren diselenggarakan dalam bentuk kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Penilaian oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.

Penilaian oleh satuan Pendidikan Diniyah Formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan kompetensi lulusan peserta didik di setiap jenjang.

Penilaian oleh Menteri dilakukan dalam bentuk ujian akhir Pendidikan Diniyah Formal berstandar nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Program sarjana pada Ma'had Aly disebut *marhalah ula* (M-1).

Program magister pada Ma'had Aly disebut *marhalah tsaniyah* (M-2).

Program doktor pada Ma'had Aly disebut *marhalah tsalisah* (M-3).

Ayat (2)

Rumpun ilmu agama Islam yang dikembangkan oleh Ma'had Aly meliputi:

- a. Alquran dan ilmu Alquran;
- b. tafsir dan ilmu tafsir;
- c. hadis dan ilmu hadis;
- d. fikih dan ushul fikih;

e. akidah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- e. akidah dan filsafat Islam;
- f. tasawuf dan tarekat;
- g. ilmu falak;
- h. sejarah dan peradaban Islam; dan
- i. bahasa dan sastra Arab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Materi muatan Pancasila dan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk Santri yang memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Materi muatan Bahasa Indonesia diberikan dengan pertimbangan bahwa Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ujian” adalah ujian untuk menilai kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tertentu berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

Ayat (4) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 17 -

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem tersebut mencakup penilaian lembaga Pendidikan Pesantren berdasarkan kriteria mutu yang ditetapkan, rekognisi lulusan, rekognisi pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional, rekognisi kesetaraan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pendidikan formal melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau, afirmasi dalam melindungi kekhasan Pendidikan Pesantren, serta fasilitasi dalam mengembangkan Pendidikan Pesantren.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Penetapan oleh Menteri dimaksudkan sebagai pengakuan negara atas putusan Majelis Masyayikh sebagai aspek administratif.

Pasal 27 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 18 -

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kriteria mutu” adalah acuan mutu yang dikembangkan berdasarkan kekhasan Pendidikan Pesantren dan dapat berbentuk standar nasional pendidikan dan/atau bentuk lain yang sejenis.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 -

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan sebagai tenaga pendidik profesional dapat berbentuk pemberian sertifikat pendidik, pemberian nomor registrasi pendidik, atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “tenaga lain” adalah tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai dai atau mubalig.

Pasal 39 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “melalui lembaga dakwah yang dibentuk dan dikelola oleh Pesantren” adalah dakwah yang dilakukan melalui pengorganisasian secara terstruktur dan terencana dalam bentuk lembaga dakwah yang diselenggarakan oleh Pesantren.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 21 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sumber lain yang sah antara lain hibah luar negeri, hibah dalam negeri, badan usaha, dan pembiayaan internal.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dana abadi Pesantren” adalah dana yang dialokasikan khusus untuk Pesantren.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6406

BIODATA PENELITI



Dr. H. Husnul Yaqin, M.Ed. lahir di Desa Rumpiang Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan pada tanggal 31 Maret 1966. Menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah pada Pondok Pesantren Abnaul Amin Rumpiang dan tamat tahun 1979.

Kemudian melanjutkan sekolah ke Pondok Modern Gontor Ponorogo Jawa Timur sampai tahun 1982, dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah Banjarmasin sampai tahun 1985. Pendidikan tinggi ia selesaikan pada Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1989 untuk jenjang S.1. (Strata Satu). Untuk jenjang S.2. di Curtin University of Technology Perth Australia tahun 1993, dan program Doktor (S.3.) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.

Sedangkan jabatan yang pernah diduduki antara lain adalah Kepala Seksi Laboratorium Bahasa pada Unit Pelayanan Bahasa IAIN Antasari (1997), Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari (1998-2002), Anggota Senat IAIN Antasari (2006-2007), Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Islam (PUSJIBANG-PI) Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari (2008-2011), Asisten Direktur Pascasarjana IAIN Antasari (2009 – 2013), Ketua Program Studi S3 Pendidikan Agama Islam Pascasarja IAIN Antasari (2014-2017), dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN

Antasari (2017 – 2021).

Selain aktif mengajar di perguruan tinggi, penulis juga banyak terlibat sebagai nara sumber dalam kegiatan seminar, workshop, serta pendidikan dan pelatihan tenaga kependidikan, baik guru, kepala sekolah, pengawas, pimpinan pesantren, dan lain sebagainya.

Karya tulis yang sudah dipublikasikan antara lain Manajemen Sekolah Yang Efektif (Buku Terjemahan, IAIN Antasari, 2001), Manajemen Sekolah Pendekatan TIM (Buku Terjemahan, IAIN Antasari, 2002), An Induction Programme for Beginning Teacher (buku, Penerbit Yapma Press Makasar, 2004), Sistem Pendidikan Pesantren di Kalimantan Selatan (Buku, Antasari Press, 2009), Kapita Selekta Administrasi dan Manajemen Pendidikan (Buku, Antasari Press, 2011), Peta Kajian Disertasi Pendidikan Agama Islam (Penelitian, Pascasarja IAIN Antasari, 2015), Deskripsi dan Analisis Madrasah Diniyah Di Kalimantan Selatan (Penelitian Litabdimas Kemenag RI, 2019), buku Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan (2020), dan buku Pembelajaran Madrasah Diniyah di Kalimantan Selatan (2021). Selebihnya karya penulis juga diterbitkan di beberapa jurnal seperti Jurnal Ilmiah “Khazanah” IAIN Antasari, Jurnal Ilmiah “Tarbiyah” Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, Jurnal Ilmiah “Al Hadharah” Fakultas Dakwah IAIN Antasari, Jurnal Ilmiah “Edukasi” Puslitbang Departemen Agama RI Jakarta,

Jurnal ilmiah “Sosio-Religia” Yogyakarta, Jurnal Pendidikan Al ISLAH, Jurnal Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran EDUCASIA, Jurnal Al Hikmah, Jurnal internasional “Civilization” Malaysia, Internasional Journal of Indonesia Islam (JIS), Journal of Positive School Psychology, dan Eurasian Journal of Educational Research.

Sekarang penulis aktif mengajar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan serta di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Tinggal di Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani III RT. 30 No. 16 Banjarmasin Kalimantan Selatan, E-mail: husnulyaqin@uin-antasari.ac.id

Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd adalah dosen pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Lahir di Kandangan Lama, pada tanggal 17 September 1971. Pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Negeri Kandangan lama. Kemudian setelah menyelesaikan pendidikan di pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru selama 5 tahun, dia pindah ke Madrasah Aliyah Siti Mariam di Banjarmasin untuk menyelesaikan pendidikan umumnya. Kemudian dia melanjutkan pendidikan S1nya pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Banjarmasin, dan lulus pada tahun 1997. Dia kemudian mengikuti program pembibitan dosen ke IX se-Indonesia di Jakarta selama 6 bulan, kemudian sekaligus mengikuti tes PNS di Jakarta, dan ditempatkan pada awalnya sebagai dosen Bahasa Arab di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin. Dia kemudian melanjutkan pendidikan S2nya di IAIN Yogyakarta pada Prodi Pendidikan Islam, dan secara bersamaan menyelesaikan pendidikan S2 pada jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) di Universitas Yogyakarta, dan selesai pada tahun 2003. Kemudian dia mengajukan mutasi ke jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan sekarang menjadi dosen tetap pada Jurusan Bahasa Arab dengan jabatan Lektor Kepala.

Adapun Penelitian yang pernah dilakukan, di

antaranya adalah: Profil 3 Pesantren di Kalimantan Selatan (Pesantren Darussalam, Pesantren Rakha, dan Pesantren Al-Falah) pada tahun 2005, Peta Kebutuhan Dakwah di Kota Banjarmasin pada tahun 2006, Peta Sumber Daya manusia, Kinerja, Manajemen Pemberdayaan, Profil Alumni, serta Peluang Pasar IAIN Antasari pada tahun 2006, Analisis Kebutuhan Pembelajaran Mahasiswa IAIN Antasari pada tahun 2007, Ulama Perempuan Banjar dalam Penulisan Kitab Kuning pada Tahun 2008, Relasi Gender dalam Keluarga Perempuan Banjar di Pasar Terapung pada tahun 2009 (penelitian Hibah Kemenag), Profil Majelis Taklim di Barito Kuala pada tahun 2009, Peta Kebutuhan Dakwah Muballighah Banjarmasin pada tahun 2010, Penelitian Data Terpilah di Dinas Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2011 (penelitian Hibah DIKTI), Kebutuhan Mutu Program Pendidikan Bahasa Arab IAIN Antasari pada Tahun 2012, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Islam Ukhuwah Banjarmasin pada tahun 2014, Model Penerjemahan Kitab Kuning di Pesantren Al-Falah Puteri Banjarbaru Kalimantan Selatan, pada tahun 2015, Kesulitan Mahasiswa Jurusan Bahasa Arab dalam Berbahasa Arab pada tahun 2017, Kerjasama Guru dan Orang Tua Siswa dalam Meningkatkan Prestasi Belajar pada tahun 2018,

Kemudian beberapa artikel dan buku yang pernah dipublikasikan di antaranya adalah: Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah di Banjarmasin yang diterbitkan pada Jurnal Khazanah IAIN Antasari pada tahun 2006, Dakwah dan Pemberdayaan Perempuan pada Jurnal Hadarah Fakultas Dakwah IAIN Antasari, pada tahun 2007, Pemikiran Pendidikan Ismail Raji al-Faruki pada Jurnal Keislaman Pascasarjana IAIN Antasari, Buku Dirasat at-Tashrif al-Mufradat al-Lughah

al-Arabiyah pada terbitan Press IAIN Antasari pada tahun 2008, Kemampuan Menerjemahkan (Teori Terjemah Arab-Indonesia) dengan Penerbit Kalam Yogyakarta tahun 2009, Dakwah Pemberdayaan Perempuan di Kota Banjarmasin (Studi Profil dan Materi Kegiatan Dakwah Muballighah di Kota Banjarmasin yang diterbitkan pada jurnal Muadalah PSG IAIN Antasari, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam (Studi Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Non Formal Perpustakaan dan Halawah, pada tahun 2013 pada Jurnal al-Ittihad Kopertis IX Kalimantan Selatan, Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran Autentik di SD IT Ukhuwah pada tahun 2016 pada Jurnal at-Tashwir, dan Model Penerjemahan Kitab Kuning di Ponok Pesantren Al-Falah Puteri pada tahun 2017 pada jurnal At-Tashwir.

.=II=



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
BANJARMASIN
2022**